

NASIONALISME

MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PRAJABATAN GOLONGAN III

**PELAKSANA
KEBIJAKAN**

**PEREKAT &
PEMERSATU
BANGSA**

**PELAYAN
PUBLIK**



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

**Hak Cipta © Pada : Lembaga Administrasi Negara
Edisi Tahun 2015**

**Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Jl. Veteran No. 10 Jakarta 10110
Telp. (62 21) 3868201, Fax. (62 21) 3800188**

“NASIONALISME”

**Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Golongan III**

TIM PENGARAH SUBSTANSI:

1. Prof. Dr. Agus Dwiyanto
2. Ir. Sarwono Kusumaatmaja
3. Prof. Dr. JB Kristiadi
4. Prof. Dr. Sofyan Effendi
5. Dr. Muhammad Idris, M.Si

TIM PENULIS MODUL:

1. Yudi Latief, MA, Ph.D
2. Dr. Adi Suryanto, M.Si
3. Abdul Aziz Muslim, M.Si

Reka Cetak : Rudy Masthofani, S.Kom

COVER : Musthopa, S.Kom

Jakarta - LAN - 2015

iii + 152 hlm: 15 x 21 cm

ISBN: 978-602-7594-15-9



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan Instansi Pemerintah untuk wajib memberikan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) terintegrasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama 1 (satu) tahun masa percobaan. Tujuan dari Diklat terintegrasi ini adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Dengan demikian UU ASN mengedepankan penguatan nilai-nilai dan pembangunan karakter dalam mencetak PNS.

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), ditetapkan bahwa salah satu jenis Diklat yang strategis untuk mewujudkan PNS sebagai bagian dari ASN yang profesional seperti tersebut di atas adalah Diklat Prajabatan. Diklat ini dilaksanakan dalam rangka membentuk nilai-nilai dasar profesi PNS. Kompetensi inilah yang kemudian berperan dalam membentuk karakter PNS yang kuat, yaitu PNS yang mampu bersikap dan bertindak profesional dalam melayani masyarakat serta berdaya saing.

Dengan demikian untuk menjaga kualitas keluaran Diklat dan kesinambungan Diklat di masa depan serta dalam rangka penetapan

standar kualitas Diklat, khususnya untuk memfasilitasi dan mengatasi kesulitan para CPNS dalam mengikuti Diklat Prajabatan, maka Lembaga Administrasi Negara berinisiatif menyusun Modul Diklat Prajabatan ini.

Atas nama Lembaga Administrasi Negara, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun yang telah bekerja keras menyusun Modul ini. Begitu pula halnya dengan instansi dan narasumber yang telah memberikan review dan masukan, kami ucapkan terima kasih atas masukan dan informasi yang diberikan.

Kami sangat menyadari bahwa Modul ini jauh dari sempurna. Dengan segala kekurangan yang ada pada Modul ini, kami mohon kesediaan pembaca untuk dapat memberikan masukan yang konstruktif guna penyempurnaan selanjutnya. Semoga Modul ini bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jakarta, Desember 2014
Kepala
Lembaga Administrasi Negara,

Prof. Dr. Agus Dwiyanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat.....	4
C. Tujuan Pembelajaran	7
D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	7
BAB II NILAI-NILAI NASIONALISME PANCASILA BAGI ASN (Sila 1 Dan Sila 2)	9
A. Indikator Keberhasilan	9
B. Pemahaman dan Implementasi Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Menjalankan Tugasnya	9
C. Pemahaman dan Implementasi Nilai-Nilai Kemanusiaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Menjalankan Tugasnya ...	25
D. Latihan	40
E. Rangkuman	41
F. Evaluasi	42
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	43
BAB III NILAI-NILAI NASIONALISME PANCASILA BAGI ASN (Sila 3 s/d Sila 5)	45
A. Indikator Keberhasilan	45
B. Pemahaman dan Implementasi Sila Persatuan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Menjalankan Tugasnya ...	45
C. Pemahaman dan Implementasi Nilai-Nilai Kerakyatan Dalam Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Menjalankan Tugasnya	63
D. Pemahaman dan Implementasi Nilai-Nilai Keadilan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Menjalankan Tugasnya ...	76

E. Latihan	88
F. Rangkuman	88
G. Evaluasi	89
H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	89
BAB IV ASN SEBAGAI PELAKSANA KEBIJAKAN PUBLIK	91
A. Indikator Keberhasilan	91
B. ASN Sebagai Pelaksana Kebijakan Publik	91
C. ASN yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik	95
D. ASN Berintegritas Tinggi	99
E. Implementasi ASN Sebagai Pelaksana Kebijakan Publik	101
F. Latihan	111
G. Rangkuman	112
H. Evaluasi	113
I. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	113
BAB V ASN SEBAGAI PELAYAN PUBLIK	115
A. Indikator Keberhasilan	115
B. ASN Profesional	115
C. ASN yang Melayani Publik	119
D. ASN Berintegritas Tinggi	125
E. Implementasi ASN Profesional dan Melayani yang Berintegritas Tinggi	127
F. Latihan	130
G. Rangkuman	130
H. Evaluasi	132
I. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	132
BAB VI ASN SEBAGAI PEREKAT DAN PEMERSATU BANGSA	133
A. Indikator Keberhasilan	133
B. ASN Sebagai Pemersatu Bangsa	133
C. ASN Menjaga Kondisi Damai	139

D. Peran PNS/ASN dalam Menciptakan Kondisi Damai	142
E. Latihan	144
F. Rangkuman	144
G. Evaluasi	145
H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	145
BAB VII PENUTUP	147
A. Simpulan	147
B. Tindak Lanjut	151
Daftar Pustaka	152

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makna nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya. Kita sebagai warga negara Indonesia, sudah tentu merasa bangga dan mencintai bangsa dan negara Indonesia. Kebanggaan dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara tidak berarti kita merasa lebih hebat dan lebih unggul daripada bangsa dan negara lain. Kita tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan (*chauvinisme*) tetapi kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain.

Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas menceraikan beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Keadaan seperti ini sering disebut *chauvinisme*. Sedang dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain.

Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa: menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan; menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air

Indonesia serta tidak merasa rendah diri; mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa; menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia; mengembangkan sikap tenggang rasa.

Menurut H. Hadi, setiap orang tentu memiliki rasa kebangsaan dan memiliki wawasan kebangsaan dalam perasaan atau pikiran, paling tidak di dalam hati nuraninya. Dalam realitas, rasa kebangsaan itu seperti sesuatu yang dapat dirasakan tetapi sulit dipahami. Namun ada getaran atau resonansi dan pikiran ketika rasa kebangsaan tersentuh. Rasa kebangsaan bisa timbul dan terpendam secara berbeda dari orang per orang dengan naluri kejuangannya masing-masing, tetapi bisa juga timbul dalam kelompok yang berpotensi dahsyat luar biasa kekuatannya.

Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Dinamisasi rasa kebangsaan ini dalam mencapai cita-cita bangsa berkembang menjadi wawasan kebangsaan, yakni pikiran-pikiran yang bersifat nasional dimana suatu bangsa memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional yang jelas. Berdasarkan rasa dan paham kebangsaan itu, timbul semangat kebangsaan atau semangat patriotisme.

Wawasan kebangsaan mengandung pula tuntutan suatu bangsa untuk mewujudkan jati diri, serta mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang meyakini nilai-nilai budayanya, yang lahir dan tumbuh sebagai penjelmaan kepribadiannya.

Rasa kebangsaan bukan monopoli suatu bangsa, tetapi ia merupakan perekat yang mempersatukan dan memberi dasar keberadaan (*raison d'entre*) bangsa-bangsa di dunia. Dengan demikian rasa kebangsaan bukanlah sesuatu yang unik yang hanya ada dalam diri bangsa kita karena hal yang sama juga dialami bangsa-bangsa lain.

Wawasan kebangsaan ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungan nusantara itu. Unsur-unsur dasar wawasan kebangsaan itu ialah: wadah (organisasi), isi, dan tata laku. Dari wadah dan isi wawasan itu, tampak adanya bidang-bidang usaha untuk mencapai kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang: Satu kesatuan bangsa, satu kesatuan budaya, satu kesatuan wilayah, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam.


Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Nusantara (*archipelagic*) dipahami sebagai konsep kewilayahan nasional dengan penekanan bahwa wilayah negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut. Laut yang menghubungkan dan mempersatukan pulau-pulau yang tersebar di seantero khatulistiwa. Sedangkan Wawasan Nusantara adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam.

Wawasan Nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan. Secara umum wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya.

Sedangkan arti dari wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah

nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Dengan demikian wawasan nusantara berperan untuk membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupannya serta sebagai rambu-rambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan. Wawasan nusantara sebagai cara pandang juga mengajarkan bagaimana pentingnya membina persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan negara dalam mencapai tujuan dan cita – citanya.

B. Deskripsi Singkat



Gambar 1.

Peta Kompetensi Dasar untuk Mata Diklat Nasionalisme ASN

Modul Prajabatan ini merupakan bahan pembelajaran nasionalisme yang dikembangkan berdasarkan kerangka pikir bahwa setiap pegawai ASN harus memiliki nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa berlandaskan Pancasila dan UUD tahun 1945.

Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Bahkan tidak sekedar wawasan saja tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang lebih penting. Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa dan negara. Pegawai ASN akan berpikir tidak lagi sektoral dengan mental blocknya, tetapi akan senantiasa mementingkan kepentingan yang lebih besar yakni bangsa dan negara.

Nilai-nilai yang senantiasa berorientasi pada kepentingan publik (kepublikan) mejadi nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Untuk itu pegawai ASN harus memahami dan mampu mengaktualisasikan Pancasila dan semangat nasionalisme serta wawasan kebangsaan dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugasnya, sesuai bidangnya masing-masing. Pegawai ASN dapat mempelajari bagaimana aktualisasi sila demi sila dalam Pancasila, dan berbagai kisah ketauladanan yang dapat diambil hikmahnya. Peserta Prajabatan dapat belajar dari sejarah perjalanan bangsa, ketauladanan para pejuang dan aparatur/pejabat publik yang saat ini mampu memberikan inspirasi betapa mereka memiliki karakter yang kuat dengan nasionalisme dan wawasan kebangsaannya.

Setelah mempelajari aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan yang mencerahkan serta membuka cakrawala tentang nasionalisme Indonesia, selanjutnya pembelajaran

lebih berorientasi pada aktualisasi nasionalisme dan dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya sebagai Aparatur Sipil Negara, yakni terkait dengan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik yang berintegritas, dan pemersatu bangsa dan negara.

Sebagai pelaksana kebijakan publik tentu setiap pegawai ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan. Untuk itu pegawai ASN harus memiliki karakter kepublikan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan kebijakan publik.

Sebagai pelayan publik, setiap pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansinya belaka, tetapi pelayanan harus diberikan dengan maksud memperdayakan masyarakat, menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk itu integritas menjadi penting bagi setiap pegawai ASN. Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik.

Adapun fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan negara, setiap pegawai ASN harus memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi pemersatu bangsa mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia, dan menjaga keutuhan NKRI.

C. Tujuan Pembelajaran

Setiap pegawai ASN wajib memiliki jiwa nasionalisme Pancasila yang kuat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Jiwa nasionalisme Pancasila ini harus menjadi dasar dan mengilhami setiap gerak langkah dan semangat bekerja untuk bangsa dan negara. Untuk itu setiap Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari ASN harus menantiasa taat menjalankan nilai-nilai Pancasila dan mengaktualisasikannya dengan semangat nasionalisme yang kuat menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.

D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Nilai-nilai Nasionalisme Pancasila bagi ASN (Sila 1 dan Sila 2)
 - a. Pemahaman dan Implementasi Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Menjalankan Tugasnya.
 - b. Pemahaman dan Implementasi Nilai-Nilai Kemanusiaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Menjalankan Tugasnya.
2. Nilai-nilai Nasionalisme Pancasila bagi ASN (Sila 3 s/d Sila 5)
 - a. Pemahaman dan Implementasi Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Menjalankan Tugasnya.
 - b. Pemahaman dan Implementasi Nilai-Nilai Kemanusiaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Menjalankan Tugasnya.
 - c. Pemahaman dan Implementasi Nilai-Nilai Keadilan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Menjalankan Tugasnya.

3. ASN Sebagai Pelaksana Kebijakan Publik.
 - a. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik.
 - b. ASN yang berorientasi pada kepentingan publik.
 - c. ASN berintegritas tinggi.
 - d. Implementasi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik.
4. ASN Sebagai Pelayan Publik.
 - a. ASN Profesional.
 - b. ASN yang Melayani Publik.
 - c. ASN Berintegritas Tinggi.
 - d. Implementasi ASN Profesional dan Melayani yang Berintegritas Tinggi.
5. ASN Sebagai Perikat dan Pemersatu Bangsa.
 - a. ASN sebagai Pemersatu Bangsa.
 - b. ASN menjaga kondisi damai.
 - c. Peran PNS/ASN dalam Menciptakan Kondisi Damai.

BAB II

NILAI-NILAI NASIONALISME PANCASILA BAGI ASN (Sila 1 dan Sila 2)

A. Indikator Keberhasilan

- Peserta dapat memahami dan mengimplementasikan Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Menjalankan Tugasnya.
- Peserta dapat memahami dan mengimplementasikan Nilai-nilai Kemanusiaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Menjalankan Tugasnya.

B. Pemahaman dan Implementasi Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Menjalankan Tugasnya.

Sejarah Ketuhanan dalam Masyarakat Indonesia

Sesudah sejak zaman dahulu kala agama mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Agama-agama lokal telah mempengaruhi masyarakat Indonesia sejak ribuan tahun lalu. Agama Hindu dan Budha telah mewarnai kehidupan masyarakat sejak 14 abad yang lalu. Sedangkan agama Islam dan Kristen secara berturut-turut memberi pengaruh sejak 7 abad dan 4 abad yang lalu.

Sejak dahulu masyarakat prasejarah Indonesia telah mengembangkan sistem kepercayaan tersendiri yang disebut dengan animisme dan dinamisme.

Animisme adalah kepercayaan bahwa setiap benda di bumi (misalnya pohon, batu) memiliki jiwa yang harus dihormati agar roh di balik benda tersebut tidak mengganggu manusia, tapi bisa membantu mereka dari roh jahat sehingga mereka dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lancar. Animisme ini biasanya berkaitan dengan dinamisme, yakni

bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan manusia dalam upaya mempertahankan hidupnya.

Dari sistem kepercayaan animisme dan dinamisme ini berkembang cara penyembahan seiring dengan perkembangan cara hidup masyarakatnya. Saat masyarakat tergantung pada alam, fenomena alam (misalnya matahari, petir) jadi sembahannya. Saat masyarakat bisa bertani, berkembang cara penyembahan kepada dewa-dewi, misalnya Dewi Sri (Dewi Padi). Lalu, sekitar abad ke-3 masyarakat Indonesia mendapat pengaruh agama Hindu dan Buddha dari India. Sekitar abad ke-7 mendapat pengaruh agama Islam dari Timur Tengah yang dibawa oleh pedagang dari Arab, India dan China. Sekitar abad ke-16 mendapat pengaruh agama Kristen dari Eropa. Walau agama-agama telah menyebar di masyarakat Indonesia, masih ada sistem kepercayaan yang bertahan, misalnya Sunda Wiwitan di Banten dan Jawa Barat dan Kejawen di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Dengan demikian, nilai-nilai ketuhanan telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Agama telah memberi pengaruh penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Namun, proses kolonialisme Belanda mengusik keagamaan masyarakat Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda sangat berkepentingan untuk melucuti peran agama (terutama Islam) dalam bidang sosial dan politik pada masyarakat Indonesia. Agama hanya dibatasi pada urusan peribadatan semata. Inilah mulai munculnya sekularisasi politik.

Proses sekularisasi politik di Indonesia mendapat momentumnya saat berkuasanya pemerintahan Liberal pada paruh kedua abad 19. Pada saat itulah muncul sekolah-sekolah sekuler bergaya Eropa, organisasi modern, lembaga penelitian, pers dan penerbitan. Akibat proses sekularisasi ini muncul elit pribumi yang menganut pandangan dunia sekuler. Pada akhirnya, elit pribumi berpendidikan sekuler

ini tidak sepenuhnya mengikuti pandangan kolonial, namun justru menggugat kaum kolonial yang diskriminatif terhadap masyarakat pribumi.

Pada saat penjajahan Jepang, proses sekularisasi terus berlangsung. Pihak Jepang melarang masuknya agama (Islam) dalam dunia politik. Misalnya, dalam penyusunan anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang dibentuk Jepang, hanya ada 13 orang wakil dari Islam dari 63 anggota. Anggota lainnya berasal dari kalangan sekuler yang memisahkan agama dalam dunia politik.

Walau proses sekularisasi gencar dilakukan oleh kaum kolonial, peran agama di tengah masyarakat terus tumbuh. Muncul komunitas-komunitas keagamaan di masyarakat. Komunitas-komunitas keagamaan ini merupakan reaksi masyarakat atas penjajahan kolonial. Mereka mengorganisir diri menjadi gerakan sosial dan melakukan berbagai pemberontakan terhadap kolonial.

Pada akhir abad 19 dan awal abad 20, ulama (baik ulama tradisional maupun modern) berperan penting dalam merintis kemerdekaan. Mereka berperan dalam mendirikan sekolah atau madrasah, organisasi masyarakat, dan partai politik.

Misalnya muncul Serikat Dagang Islam (1908) dalam bidang ekonomi, Muhammadiyah (1912) dan Nahdlatul Ulama (1926) dalam bidang pendidikan, dan Sarekat Islam (1911) dalam bidang politik. Kemunculan Sarekat Islam inilah pergerakan keagamaan menyentuh masyarakat dan menjadi perhimpunan pribumi pertama yang menjangkau berbagai kepulauan nusantara. Pergerakan Sarekat Islam memberi landasan bagi munculnya pergerakan dan partai politik yang marak pada tahun 1920-an. Saat itu, berbagai organisasi dari berbagai latar belakang agama mengidentifikasi diri dalam keindonesiaan dengan menambah kata Indonesia pada nama organisasinya. Misalnya, pada 1929 Sarekat Islam berubah menjadi Partai Sjarikat Islam Indonesia (PSII). Pada 1938 orang-orang

Katolik bergabung dalam Persatuan Politik Katolik Indonesia (PPKI). Pada 1930 orang-orang Protestan mendirikan Partai Kaum Masehi Indonesia (PKMI).

Saat proses kemerdekaan, para tokoh sekuler memang mendominasi kepemimpinan negara, tetapi peran tokoh agama yang bergabung dalam organisasi sosial dan politik keagamaan saat itu tidak bisa diabaikan.

Ketuhanan dalam Perumusan Pancasila

Mengingat besarnya pengaruh keagamaan dalam pembentukan bangsa Indonesia, nilai-nilai tentang ketuhanan mewarnai gagasan tentang kebangsaan. Agoes Salim, tokoh Sarekat Islam, mengkritik gagasan nasionalisme gaya Eropa yang meminggirkan nilai-nilai ketuhanan dengan mengagungkan keduniaan.

Sementara Soekarno memandang nilai-nilai ketuhanan merupakan pembeda antara nasionalisme gaya Eropa dengan nasionalisme Indonesia. Demikianlah, nilai-nilai ketuhanan mewarnai kehidupan politik Indonesia.

Hingga menjelang akhir penjajahan Jepang, kekuatan politik terbelah menjadi dua, yakni golongan kebangsaan yang tergabung dalam Jawa Hokokai, dan golongan Islam yang tergabung dalam Masyumi. Pada dasarnya kedua golongan ini sama-sama memandang penting nilai-nilai ketuhanan dalam bernegara, tetapi berselisih mengenai hubungan negara dan agama. Golongan Islam memandang negara tidak bisa dipisahkan dari agama, sedangkan golongan kebangsaan berpandangan negara hendaknya netral terhadap agama. Golongan Islam ingin adanya penyatuan negara dan agama, sedang golongan kebangsaan ingin ada pemisahan negara dan agama.

Namun sebenarnya, perbedaan pandangan kedua golongan tersebut lebih disebabkan karena lingkungan pengetahuan yang berbeda. Golongan yang meyerukan negara Islam

umumnya berasal dari lingkungan pendidikan Islam, sedangkan golongan yang menyerukan pemisahan negara dan agama berasal dari lingkungan pendidikan Barat. Gagasan alternatif di luar dua golongan digulirkan oleh Mohammad Hatta dan Soekarno, dua tokoh berpendidikan Barat yang punya akar keislaman kuat. Hatta mengemukakan bahwa dalam Islam tidak dikenal pemisahan atau pertentangan antara agama dan negara, karena Islam tidak mengenal kependetaan. Namun urusan agama dipisah dengan urusan negara agar tidak saling campur aduk. Ia ingin menunjukkan bahwa perlu ada pembedaan (*diferensiasi*) antara fungsi agama dan fungsi negara.

Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan bahwa dirinya tidak mendukung gagasan Islam sebagai dasar negara, tapi memberi peluang bagi golongan Islam untuk mengorganisir diri secara politik dan memberi pengaruh dalam keputusan politik di lembaga perwakilan. Lebih dari itu, Soekarno mengusulkan prinsip ketuhanan sebagai salah satu sila dari lima filosofi dasar negara yang disebut Pancasila.

Dalam sidang BPUPK, Soekarno berinisiatif membentuk panitia kecil berjumlah 9 orang (5 golongan kebangsaan dan 4 golongan Islam) untuk menyusun rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Panitia Sembilan ini dibentuk sebagai upaya mempertemukan pandangan antara dua golongan yang ada terkait dasar negara. Walaupun mula-mula ada ketidakcocokan di antara dua golongan tersebut, tapi akhirnya terjadi titik temu. Pada alinea ketiga disebutkan, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas...” Alinea ini mencerminkan pandangan kedua golongan tersebut.

Sementara pada alinea terakhir pembukaan yang mencantumkan sila-sila Pancasila, didalamnya tidak dicantumkan Islam sebagai dasar negara, tetapi prinsip “Ketuhanan” yang dalam pidato Soekarno ada di sila kelima

digeser jadi sila pertama. Kemudian ditambah dengan tujuh kata berikut: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Namun, Soekarno menyadari bahwa Panitia Sembilan dibentuk secara informal, diluar kewenangan BPUPK. Tugas BPUPK adalah menyiapkan usaha-usaha kemerdekaan, sedangkan penyusunan rancangan dan penetapan UUD jadi kewenangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Namun ia beralasan bahwa apa arti formalitas ditengah desakan sejarah saat itu.

Konsep pembukaan UUD yang dikenal dengan Piagam Jakarta tersebut mendapat tanggapan dari Latuharhary yang keberatan terhadap tujuh kata setelah kata Ketuhanan. Namun Soekarno meredamnya dengan mengatakan bahwa pembukaan UUD tersebut merupakan hasil kompromi antara golongan kebangsaan dan golongan Islam. Pada sidang PPKI 18 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta dipilih sebagai presiden dan wakil presiden. Pada saat itu pula, PPKI menyetujui naskah Piagam Jakarta kecuali tujuh kata di belakang sila Ketuhanan. Tujuh kata tersebut diganti dengan “Yang Maha Esa” sehingga berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Mohammad Hatta berperan besar dalam pencoretan tujuh kata tersebut. Pada pagi hari sebelum rapat PPKI, Hatta mendekati tokoh-tokoh Islam agar bersedia mengganti tujuh kata di belakang Ketuhanan sehingga menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Alasannya, demi menjaga persatuan bangsa. Alasan ituah yang membuat golongan Islam menyetujui pencoretan tujuh kata tersebut.

Perspektif Teoritis Nilai-nilai Ketuhanan dalam Kehidupan Bernegara

Titik temu antara agama dan negara pada akhirnya memberi berkah bagi Indonesia menuju negara modern dan demokratis.

Modernisasi dan demokratisasi memerlukan prakondisi berupa adanya kompromi antara otoritas sekuler (kebangsaan) dan otoritas agama. Tidak benar bahwa perlu ada sekularisasi (pemisahan) antara negara dan agama bagi negara modern dan demokratis. Beberapa negara di Eropa bahkan punya gereja milik negara. Di banyak negara Eropa, pemerintah memberi subsidi kepada sekolah-sekolah agama dan rumah sakit agama. Dalam bidang politik, partai-partai agama juga berperan dalam pemerintahan. Di Amerika Serikat, yang memisahkan secara tegas gereja dan negara, peran gereja dalam kehidupan masyarakat justru kuat.

Kunci membangun negara modern dan demokratis bukan pada ada tidaknya pemisah antara agama dan negara. Bagaimana membangun relasi agama dan negara dalam ketatanegaraan merupakan pilihan historis. Namun, kunci menuju negara demokratis terletak pada bagaimana mengembangkan toleransi kembar (*twin tolerations*) dalam konstruksi politik. Toleransi kembar adalah situasi ketika institusi agama dan negara menyadari batas otoritasnya lalu mengembangkan toleransi sesuai fungsinya masing-masing. Institusi-institusi negara harus bebas dalam membuat kebijakan sesuai amanat konstitusi yang disepakati. Sementara institusi agama tidak boleh memaksakan kebijakan publik kepada pemerintah yang telah dipilih secara demokratis. Sementara individu dan komunitas agama harus memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan ibadah. Mereka juga harus bisa mengembangkan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk mengembangkan organisasi masyarakat maupun partai politik, dengan mengindahkan aturan hukum yang berlaku.

Adanya toleransi antara otoritas agama dan otoritas negara membuat agama tidak bisa dibatasi hanya dalam ruang privat. Agama punya kemungkinan terlibat dalam ruang publik. Jika agama hanya berada dalam ruang privat, kehidupan publik menjadi kering dalam makna. Ada kekosongan nilai dalam aktivitas publik masyarakat. Jika demikian keadaannya, bukan

tidak mungkin bisa memunculkan pemberontakan agama (fundamentalisme) akibat adanya pembatasan fungsi agama dalam ruang privat.

Selain itu, akibat adanya pembatasan fungsi agama hanya dalam ruang privat, ekspresi spiritual seseorang terputus dari kehidupan publik. Sementara politik sekuler memandang rendah agama dan mengabaikan nilai-nilai ketuhanan. Akibatnya muncul keadaan dimana spiritualitas tanpa pertanggungjawaban sosial pada satu pihak, dan politik tanpa jiwa pada pihak lain.

Untuk mewujudkan toleransi kembar sehingga tercipta keadaan harmonis antara otoritas agama dan otoritas negara, perlu dibangun relasi baru diluar pemisahan maupun penyatuan. Relasi baru ini dinamakan *diferensiasi*. Diferensiasi ini dimaknai sebagai pembedaan, bukan pemisahan antara agama dan negara. Dalam arti, otoritas agama dan negara masing-masing punya ranah kehidupan yang berbeda.

Konsep *diferensiasi* sesungguhnya punya akar yang kuat dalam tradisi Islam. Islam tidak punya unit otoritas keagamaan seperti halnya kependetaan dalam Kristen. Jadi, pemisahan agama (gereja) dan negara dalam konteks Barat tidak bisa diterapkan dalam konteks Islam. Dalam Islam ada diferensiasi antara urusan duniawi dan urusan ukhrowi. Untuk urusan duniawi Nabi Muhammad mengungkapkan bahwa umatnya lebih mengetahui mana yang sebaiknya dipilih sesuai perkembangan zaman.

Dengan adanya diferensiasi ini agama tidak terintegrasi dalam negara sehingga terhindar dari campur tangan negara atas agama yang justru menimbulkan ketidakpercayaan publik pada agama. Dengan diferensiasi, agama tumbuh menjadi landasan moral baik untuk menopang maupun menentang kekuasaan politik.

Adanya diferensiasi ini membuat agama dan negara bisa mengembangkan peran publiknya masing-masing tanpa saling

memaksa karena masing-masing berada dalam konteksnya yang tepat. Diferensiasi ini tidak membuat pengaruh agama menjadi lemah di ruang publik. Agama dan negara bisa sama-sama berpengaruh di ruang publik sesuai dengan otoritasnya masing-masing dengan menggunakan institusi yang dimiliki dalam kerangka konstitusi dan hak asasi manusia.

Terkait keterlibatan institusi agama dalam ranah publik, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, dengan memasuki ruang publik, suatu agama tidak hanya dituntut membela kebebasannya sendiri melainkan juga kebebasan penganut agama lain. Kedua, dengan memasuki ranah publik, agama-agama secara aktif mempersoalkan dunia sekuler, namun tidak dengan keinginan menggantikan jalannya negara, akan tetapi dengan menggugat realitas sekuler itu secara beretika. Ketiga, dalam memasuki ranah publik, agama membela pola dan tata nilai kehidupan tradisional dari pengaruh kenegaraan yang kering nilai namun dengan cara kerja yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Dengan prasyarat demikian, agama bisa berperan dalam membangun *civil society*. Agama juga bisa memasuki ranah *political society* sejauh bisa memelihara toleransi antara otoritas agama dan otoritas negara. Ajaran agama bisa memberi inspirasi dalam *political society* untuk menandingi partai sekuler, namun dalam formulasinya tetap dengan mengedepankan rasionalitas (bukan doktrin) dan imparisialitas (mempertimbangkan kepentingan semua pihak).

Implementasi Nilai-nilai Ketuhanan dalam kehidupan Sehari-hari

Dalam mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan, kita perlu mendudukan Pancasila secara proporsional. Dalam hal ini, Pancasila bukan agama yang bermaksud mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan masyarakat. Ketuhanan dalam kerangka Pancasila

bisa melibatkan nilai-nilai moral universal agama-agama yang ada. Pancasila bermaksud menjadikan nilai-nilai moral ketuhanan sebagai landasan pengelolaan kehidupan dalam konteks masyarakat yang majemuk, tanpa menjadikan salah satu agama tertentu mendikte negara.

Sila ketuhanan dalam Pancasila menjadikan Indonesia bukan sebagai negara sekuler yang membatasi agama dalam ruang privat. Pancasila justru mendorong nilai-nilai ketuhanan mendasari kehidupan bermasyarakat dan berpolitik. Namun, Pancasila juga tidak menghendaki negara agama, yang mengakomodir kepentingan salah satu agama. Karena hal ini akan membawa pada tirani yang memberangus pluralitas bangsa. Dalam hal ini, Indonesia bukan negara sekuler sekaligus bukan negara agama.

Adanya nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila berarti negara menjamin kemerdekaan masyarakat dalam memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak hanya kebebasan dalam memeluk agama, negara juga menjamin masyarakat memeluk kepercayaan. Namun dalam kehidupan di masyarakat, antar pemeluk agama dan kepercayaan harus saling menghormati satu sama lain.

Nilai-nilai ketuhanan yang dianut masyarakat berkaitan erat dengan kemajuan suatu bangsa. Ini karena nilai-nilai yang dianut masyarakat membentuk pemikiran mereka dalam memandang persoalan yang terjadi. Maka, selain karena sejarah ketuhanan masyarakat Indonesia yang mengakar, nilai-nilai ketuhanan menjadi faktor penting yang mengiringi perjalanan bangsa menuju kemajuan.

Nilai-nilai ketuhanan yang dikehendaki Pancasila adalah nilai ketuhanan yang positif, yang digali dari nilai-nilai keagamaan yang terbuka (inklusif), membebaskan, dan menjunjung tinggi keadilan dan persaudaraan. Dengan menempatkan nilai-nilai ketuhanan sebagai sila tertinggi di atas sila-sila yang lain, kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki landasan rohani

dan moral yang kuat. Sebagai landasan rohani dan moral dalam berkehidupan, nilai-nilai ketuhanan akan memperkuat etos kerja. Nilai-nilai ketuhanan menjadi sumber motivasi bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan berdemokrasi menempatkan kekuasaan berada di bawah Tuhan dan rakyat sekaligus. Demokrasi Indonesia tidak hanya berarti daulat rakyat tapi juga daulat Tuhan, sehingga disebut dengan teodemokrasi. Ini bermakna bahwa kekuasaan (jabatan) itu tidak hanya amanat manusia tapi juga amanat Tuhan. Maka, kekuasaan (jabatan) harus diimbangi dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh. Kekuasaan (jabatan) juga harus dijalankan dengan transparan dan akuntabel karena jabatan yang dimiliki adalah amanat manusia dan amanat Tuhan yang tidak boleh dilalaikan.

Nilai-nilai ketuhanan diimplementasikan dengan cara mengembangkan etika sosial di masyarakat. Nilai-nilai ketuhanan menjiwai nilai-nilai lain yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti persatuan, kemanusiaan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Dalam hal ini nilai-nilai ketuhanan menjadi sila yang menjiwai sila-sila yang lain dalam Pancasila.

Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai ketuhanan diharapkan bisa memperkuat pembentukan karakter dan kepribadian, melahirkan etos kerja yang positif, dan memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi diri dan kekayaan alam yang diberikan Tuhan untuk kemakmuran masyarakat.

Kisah Nyata:

Ketika Sri Sultan HB IX terkena tilang di Pekalongan

Kota batik Pekalongan di pertengahan tahun 1960-an menyambut fajar dengan kabut tipis, pukul setengah enam pagi polisi muda Royadin yang belum genap seminggu mendapatkan kenaikan pangkat dari agen polisi kepala menjadi brigadir polisi sudah berdiri di tepi posnya di kawasan Soko dengan gagahnya. Kudapan nasi megono khas pekalongan pagi itu menyegarkan tubuhnya yang gagah berbalut seragam polisi dengan pangkat brigadir.

Becak dan delman amat dominan masa itu, persimpangan Soko mulai riuh dengan bunyi kalung kuda yang terangguk angguk mengikuti ayunan cemeti sang kusir. Dari arah selatan dan membelok ke barat sebuah sedan hitam ber plat AB melaju dari arah yang berlawanan dengan arus becak dan delman. Brigadir Royadin memandang dari kejauhan, sementara sedan hitam itu melaju perlahan menuju kearahnya. Dengan sigap ia menyeberang jalan ditepi posnya, ayunan tangan kedepan dengan posisi membentuk sudut Sembilan puluh derajat menghentikan laju sedan hitam itu. Sebuah sedan tahun lima puluhan yang amat jarang berlalu di jalanan pekalongan berhenti dihadapannya.

Saat mobil menepi, brigadir Royadin menghampiri sisi kanan pengemudi dan memberi hormat.

“Selamat pagi!” Brigadir Royadin memberi hormat dengan sikap sempurna. “Boleh ditunjukkan rebuwes!” Ia meminta surat surat mobil berikut surat ijin mengemudi kepada lelaki di balik kaca, jaman itu surat mobil masih diistilahkan rebuwes.

Perlahan, pria berusia sekitar setengah abad menurunkan kaca samping secara penuh.

“Ada apa pak polisi ?” Tanya pria itu. Brigadir Royadin ter-sentak kaget, ia mengenali siapa pria itu. “Ya Allah... sinuwun!” kejutnya dalam hati. Gugup bukan main namun itu

hanya berlangsung sedetik, naluri polisinya tetap menopang tubuh gagahnya dalam sikap sempurna.

“Bapak melanggar verbodden, tidak boleh lewat sini, ini satu arah!” Ia memandangi pria itu yang tak lain adalah Sultan Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dirinya tak habis pikir, orang sebesar sultan HB IX mengendarai sendiri mobilnya dari jogja ke pekalongan yang jauhnya cukup lumayan, entah tujuannya kemana.

Setelah melihat rebuwes, Brigadir Royadin mempersilahkan Sri Sultan untuk mengecek tanda larangan verboden di ujung jalan, namun sultan menolak.

“Ya ..saya salah, kamu benar, saya pasti salah !” Sinuwun turun dari sedannya dan menghampiri Brigadir Royadin yang tetap menggenggam rebuwes tanpa tahu harus berbuat apa.

“Jadi...?” Sinuwun bertanya, pertanyaan yang singkat namun sulit bagi brigadir Royadin menjawabnya .

“Em..emm ..bapak saya tilang, mohon maaf!” Brigadir Royadin heran, sinuwun tak kunjung menggunakan kekuasaannya untuk paling tidak bernegosiasi dengannya, jangankan begitu, mengenalkan dirinya sebagai pejabat Negara dan Rajapun beliau tidak melakukannya.

“Baik..brigadir, kamu buat surat itu, nanti saya ikuti aturannya, saya harus segera ke Tegal !” Sinuwun meminta brigadir Royadin untuk segera membuat surat tilang. Dengan tangan bergetar ia membuat surat tilang, ingin rasanya tidak memberikan surat itu tapi tidak tahu kenapa ia sebagai polisi tidak boleh memandang beda pelanggar kesalahan yang terjadi di depan hidungnya. Yang paling membuatnya sedikit tenang adalah tidak sepele katapun yang keluar dari mulut sinuwun menyebutkan bahwa dia berhak mendapatkan dispensasi.

“Sungguh orang yang besar...!” begitu gumam-nya.

Surat tilang berpindah tangan, rebuwes saat itu dalam genggamannya dan ia menghormat pada sinuwun sebelum sinuwun kembali memacu Sedan hitamnya menuju ke arah barat, Tegal.

Beberapa menit sinuwun melintas di depan stasiun pekalongan, brigadir royadin menyadari kebodohnya, kekakuannya dan segala macam pikiran berkecamuk. Ingin ia memacu sepeda ontelnya mengejar Sedan hitam itu tapi manalah mungkin. Nasi sudah menjadi bubur dan ketetapan hatinya untuk tetap menegakkan peraturan pada siapapun berhasil menghibur dirinya.

Saat aplusan di sore hari dan kembali ke markas, Ia menyerahkan rebuwes kepada petugas jaga untuk diproses hukum lebih lanjut., Ialu kembali ke rumah dengan sepeda abu abu tuanya.

Saat apel pagi esok harinya, suara amarah meledak di markas polisi pekalongan, nama Royadin diteriakkan berkali kali dari ruang komisaris. Beberapa polisi tergopoh gopoh menghampirinya dan memintanya menghadap komisaris polisi selaku kepala kantor.

“Royadin, apa yang kamu lakukan ..sa’enake dewe ..ora mikir ..iki sing mbok tangkep sopo heh.. ngawur..ngawur!” Komisaris mengumpat dalam bahasa jawa, ditangannya rebuwes milik sinuwun pindah dari telapak kanan kekiri bolak balik.

“Sekarang aku mau Tanya, kenapa kamu tidak lepas saja sinuwun..biarkan lewat, wong kamu tahu siapa dia, ngerti nggak kowe sopo sinuwun?” Komisaris tak menurunkan nada bicaranya.

“Siap pak, beliau tidak bilang beliau itu siapa, beliau ngaku salah ..dan memang salah!” brigadir Royadin menjawab tegas.

“Ya tapi kan kamu mestinya ngerti siapa dia ..oyo kaku kaku, kok malah mbok tilang..ngawur..jan ngawur...Ini bisa panjang, bisa sampai Menteri !” Derai komisaris. Saat itu kepala polisi dijabat oleh Menteri Kepolisian Negara.

Brigadir Royadin pasrah, apapun yang dia lakukan dasarnya adalah posisinya sebagai polisi, yang disumpah untuk menegakkan peraturan pada siapa saja ..memang Koppeg (keras kepala) kedengarannya.

Kepala polisi pekalongan berusaha mencari tahu dimana gerangan sinuwun masih di Tegalkah atau tempat lain? Tujuannya cuma satu, mengembalikan rebuwes. Namun tidak seperti saat ini

yang demikian mudahnya bertukar kabar, keberadaan sinuwun tak kunjung diketahui hingga beberapa hari. Pada akhirnya kepala polisi pekalongan mengutus beberapa petugas ke Jogja untuk mengembalikan rebuwes tanpa mengikutsertakan Brigadir Royadin. Usai mendapat marah, Brigadir Royadin bertugas seperti biasa, satu minggu setelah kejadian penilangan, banyak teman temannya yang mentertawakan bahkan ada isu yang ia dengar dirinya akan dimutasi ke pinggiran kota pekalongan selatan. Suatu sore, saat belum habis jam dinas, seorang kurir datang menghampirinya di persimpangan soko yang memintanya untuk segera kembali ke kantor. Sesampai di kantor beberapa polisi menggiringnya keruang komisaris yang saat itu tengah menggenggam selebar surat.

“Royadin....minggu depan kamu diminta pindah !” lemas tubuh Royadin, ia membayangkan harus menempuh jalan menanjak dipinggir kota pekalongan setiap hari, karena mutasi ini, karena ketegasan sikapnya dipersimpangan soko

“Siap pak !” Royadin menjawab datar.

“Bersama keluargamu semua, dibawa!” pernyataan komisaris mengejutkan, untuk apa bawa keluarga ketepi pekalongan selatan, ini hanya merepotkan diri saja.

“Saya sanggup setiap hari pakai sepeda pak komandan, semua keluarga biar tetap di rumah sekarang !” Brigadir Royadin menawar.

“Ngawur...Kamu sanggup bersepeda pekalongan – Jogja ? pindahmu itu ke jogja bukan disini, sinuwun yang minta kamu pindah tugas kesana, pangkatmu mau dinaikkan satu tingkat.!” Cetus pak komisaris, disodorkan surat yang ada digengaman-nya kepada brigadir Royadin.

Surat itu berisi permintaan bertuliskan tangan yang intinya : “ Mohon dipindahkan brigadir Royadin ke Jogja, sebagai polisi yang tegas saya selaku pemimpin Jogjakarta akan menempatkannya di wilayah Jogjakarta bersama keluarganya dengan meminta kepolisian untuk menaikkan pangkatnya satu tingkat.” Ditanda tangani sri sultan hamengku buwono IX.

Tangan brigadir Royadin bergetar, namun ia segera menemukan jawabannya. Ia tak sanggup menolak permintaan orang besar seperti sultan HB IX namun dia juga harus mempertimbangkan seluruh hidupnya di kota pekalongan. Ia cinta pekalongan dan tak ingin meninggalkan kota ini .

“Mohon bapak sampaikan ke sinuwun, saya berterima kasih, saya tidak bisa pindah dari Pekalongan, ini tanah kelahiran saya, rumah saya. Sampaikan hormat saya pada beliau, dan sampaikan permintaan maaf saya pada beliau atas kelancangan saya !” Brigadir Royadin bergetar, ia tak memahami betapa luasnya hati sinuwun Sultan HB IX, Amarah hanya diperolehnya dari sang komisariss namun penghargaan tinggi justru datang dari orang yang menjadi korban ketegasannya.

July 2010, saat saya mendengar kepergian purnawirawan polisi Royadin kepada sang khalik dari keluarga dipekalongan, saya tak memilki waktu cukup untuk menghantar kepergiannya. Suaranya yang lirih saat mendekati akhir hayat masih saja mengiangkan cerita kebanggaannya ini pada semua sanak famili yang berkumpul. Ia pergi meninggalkan kesederhanaan perilaku dan prinsip kepada keturunannya, sekaligus kepada saya selaku keponakannya. Idealismenya di kepolisian Pekalongan tetap ia jaga sampai akhir masa baktinya, pangkatnya tak banyak bergeser terbelenggu idealisme yang selalu dipegan-nya erat erat yaitu ketegasan dan kejujuran.

Hormat amat sangat kepadamu Pak Royadin, Sang Polisi sejati. Dan juga kepada pahlawan bangsa Sultan Hamengkubuwono IX yang keluasan hatinya melebihi wilayah negeri ini dari sabang sampai merauke.

Depok June 25' 2011

Aryadi Noersaid

C. Pemahaman dan Implementasi Nilai-nilai Kemanusiaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Menjalankan Tugasnya.

Sejarah Nilai-nilai Kemanusiaan dalam Masyarakat Indonesia

Berdasarkan sejarahnya, bangsa Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari komitmen kemanusiaan. Ini karena bangsa Indonesia sudah sejak lama dipengaruhi dan mempengaruhi kehidupan global. Selain sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, letak Indonesia sangat strategis, yakni di antara dua benua dan dua samudera. Sumber Daya Alam yang melimpah turut membuat banyak penjelajah dari berbagai penjuru dunia singgah dan menyebarkan pengaruh budayanya. Sejarah interaksi nenek moyang kita dengan berbagai bangsa dan peradaban dunia memberi andil dalam menumbuhkan nilai kekeluargaan antar bangsa atau yang disebut dengan perikemanusiaan.

Sejak awal Masehi, menggunakan teknologi perahu dengan sistem cadik (penyeimbang di sisi kiri dan kanan), nenek moyang bangsa Indonesia telah mengarungi 70 kilometer Samudera Pasifik untuk mencapai benua Australia. Mereka juga berlayar ke Barat mengarungi Samudera Hindia untuk mencapai benua Afrika dan Madagaskar. Di Afrika, pelaut nusantara mengenalkan jenis tanaman, teknologi dan seni kepada penduduk di sana. Pelaut Nusantara sudah menjelajah ke berbagai belahan dunia lebih dahulu dibanding para pelaut dari Mesir, India, Yunani, Romawi, Persia, Arab, dan China.

Momen kejayaan nenek moyang kita dalam bidang pelayaran tampak dengan hadirnya dua kerajaan besar sepanjang abad 7 hingga 15, yakni Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera (abad 7-13 M) dan Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa (abad 13-15). Pelayaran dan perdagangan yang dilakukan oleh nenek moyang kita memungkinkan perjumpaan antar peradaban. Terjadi persilangan budaya yang

memungkinkan saling belajar nilai-nilai dan pengetahuan satu sama lain. Pengaruh budaya dan agama ke Nusantara terutama datang dari India, Arab, Persia, China, dan Eropa. Pengaruh India (agama Hindu dan Budhha) dimulai sejak abad ke-5. Pengaruh Islam mulai dirasakan kuat pada abad ke-13 dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai di Aceh. Pengaruh Cina mulai masuk pada abad ke-14. Sedangkan pengaruh Barat mulai terasa sejak masuknya Portugis pada abad ke-16. Pengaruh dari berbagai peradaban tersebut memberi stimulus bagi masyarakat Nusantara untuk memiliki kesadaran sebagai bagian dari peradaban bangsa-bangsa. Kecuali India yang pengaruhnya makin memudar, pengaruh Islam, China, dan Barat semakin intensif pada abad ke-19 dan 20 dalam memberikan kesadaran atas kemajuan dan bangunan kebangsaan yang hendak dibentuk oleh Indonesia.

Pada abad ke-19, pengaruh Barat semakin kuat pada masa liberal dan dilanjutkan pada abad berikutnya dengan kebijakan Politik Etis oleh Belanda. Kekuasaan rezim liberal di Belanda membuat parlemen Belanda bisa mengintervensi negeri-negeri jajahannya. Mereka mendesak pemerintah kolonial untuk meningkatkan usaha pertanian, perkebunan, dan perindustrian di negeri jajahan. Ambisi ekonomi tersebut membutuhkan infrastruktur, birokrasi, dan modernisasi, yang memberi pengaruh bagi Indonesia: mulai dibangun institusi pendidikan, transportasi dan komunikasi modern, industri penerbitan dan pers, dan klub-klub sosial bergaya Eropa.

Perubahan peta politik di Belanda dengan berkuasanya Partai Kristen menggantikan rezim liberal membuat perubahan dalam kebijakan di negeri jajahan. Belanda menerapkan Politik Etis sebagai bentuk hutang budi Belanda terhadap Hindia Belanda dengan memprioritaskan tiga program: pendidikan, irigasi, dan transmigrasi.

Dari tiga program tersebut, pendidikan menjadi prioritas penting. Akses pribumi ke sekolah dan universitas dibuka. Pendidikan berbahasa Eropa diperbanyak dan anak-anak

dari keluarga bangsawan dikirim bersekolah ke Belanda. Dari program pendidikan inilah muncul kaum intelektual yang kelak berhimpun bersama-sama merintis kemerdekaan Indonesia.

Mula-mula, sebagai respon atas penguasaan Barat di dunia Muslim, muncul gerakan pemurnian praktek dan ajaran Islam. Mereka menyerukan pada penguasa di dunia Muslim untuk tidak bekerja sama dengan kolonial. Memasuki abad ke-19, para ulama di dunia Islam menyadari bahwa cara tersebut kurang efektif.

Muncullah gerakan modernisasi Islam yang memadukan unsur positif dari dunia Islam dan dunia Barat. Gerakan ini berusaha melakukan pembaruan negara dan masyarakat dengan cara mengadopsi metode, ilmu pengetahuan, dan teknologi modern dengan tetap mempertahankan Islam sebagai basis kulturalnya. Upaya ini harus dilandasi dengan solidaritas dan persatuan Muslim sedunia. Dengan cara itulah masyarakat Muslim bisa terbebas dari cengkeraman kolonial.

Dua pelopor gerakan modernisasi Islam adalah Jamal al-Din al-Afghani dan Muhammad 'Abduh. Keduanya sepakat bahwa tujuan utama gerakan Islam adalah kebangkitan Islam secara politik.

Sementara al-Afghani lebih menekankan perjuangan politik (dengan seruan Pan-Islamisme), Abduh lebih menekankan pembaharuan pendidikan, hukum, dan spiritual. Gerakan modernisasi Islam ini dengan cepat mempengaruhi ulama di nusantara. Mereka mulai melakukan usaha modernisasi terhadap lembaga Islam tradisional. Metode, kurikulum, dan teknologi pendidikan menggunakan model barat dengan subjek pembelajaran ajaran Islam. Sistem ini dikenal dengan madrasah. Dari sinilah muncul ulama intelek (ulama yang menguasai pengetahuan umum) yang dengan jaringan madrasah mereka mengem-bangkan penerbitan, lembaga sosial (misalnya Serikat Dagang Islam), dan organisasi keagamaan

(misalnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama).

Memasuki abad ke-19, mulai berdatangan imigran dari China untuk memenuhi kebutuhan pekerja di sektor perkebunan. Selanjutnya, mereka menguasai perekonomian karena memiliki kecakapan dalam perdagangan. Dengan kekuatan ekonomi ini, orang China terlibat dalam usaha penerbitan dan pers berbahasa lokal yang berkembang saat itu, seiring dengan makin banyaknya masyarakat yang melek huruf dan kebijakan pendidikan yang masih menggunakan bahasa lokal sebagai bahasa utama. Muncullah di kalangan keturunan China berbagai klub-klub sosial dan sistem pendidikan bergaya Eropa. Selain kemajuan yang telah dicapai keturunan China, munculnya gerakan nasionalisme di China dengan berdirinya negara Tiongkok merdeka tahun 1912, menyulutkan semangat kebangkitan di kalangan keturunan China di nusantara.

Pada abad ke-20, pengaruh berbagai peradaban dunia ini memberi warna bagi munculnya berbagai corak gerakan sosial. Berbagai gerakan sosial tersebut mengekspresikan beragam ideologi yang sama-sama dilandasi semangat pembebasan dari keadaan terjajah. Pada akhirnya, masing-masing pihak yang mengunggulkan konsep universalnya pada akhirnya harus saling bernegosiasi dan berinteraksi dengan kenyataan lokal di masyarakat.

Adanya pengaruh dari berbagai pemikiran dan gerakan internasional ini membuat nasionalisme yang hendak dibangun oleh perintis kemerdekaan sebagai nasionalisme yang terbuka. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang tak bisa dilepaskan dari kemanusiaan universal dalam pergaulan antar bangsa.

Kemanusiaan dalam Perumusan Pancasila

Dalam upacara pembukaan BPUPK (28 Mei 1945), Radjiman Wediodiningrat selaku ketua menyampaikan pentingnya memuliakan nilai kegotongroyongan baik dalam kekeluargaan

sesama bangsa Indonesia maupun dalam kekeluargaan antarbangsa. Ia mengungkapkan bahwa dengan gotong royong sebagai dasar terbentuknya Indonesia yang merdeka, maka Indonesia akan mendapat tempat di lingkungan kemakmuran Asia Timur Raya (Jepang), sehingga akan tercipta perdamaian seluruh umat manusia bersendikan kekeluargaan.

Pandangan radjiman ini mendapat peneguhan dari Muhammad Yamin. Pada hari pertama persidangan BPUPK, ia menyebutkan tujuan kemerdekaan dengan salah satu dasarnya kemanusiaan (internasionalisme). Prinsip kemanusiaan juga termaktub dalam pidato anggota BPUPK lainnya. Pada akhirnya, prinsip kemanusiaan sebagai salah satu dasar negara Indonesia merdeka diformulasi lebih jelas dalam pidato Soekarno ketika menguraikan Pancasila pada sidang BPUPK 1 Juni 1945.

Setelah menguraikan pentingnya prinsip kebangsaan sebagai dasar bernegara, Soekarno mengingatkan bahwa kebangsaan yang dimaksud bukan kebangsaan yang lepas dari bangsa-bangsa lain. Bukan kebangsaan yang mengunggulkan bangsa sendiri sembari meremehkan bangsa lain. Disamping kemerdekaan, penting pula adanya persatuan dunia dan menciptakan kekeluargaan antar bangsa. Dalam pandangan Soekarno, kebangsaan atau nasionalisme dan kemanusiaan atau internasionalisme saling melengkapi satu sama lain.

Dalam rancangan Pembukaan UUD yang disusun Panitia Sembilan, peletakan prinsip kemanusiaan sebagai dasar negara sama seperti dalam pidato Soekarno, yakni sebagai sila kedua Pancasila. Kata “kemanusiaan” kemudian dilengkapi dengan kata sifat “adil” dan “beradab” sehingga rumusan lengkapnya menjadi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Perspektif Teoritis Nilai-nilai Kemanusiaan dalam Kehidupan Berbangsa

Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 terjadi bersamaan dengan semangat melepaskan diri dari penjajahan di negara-negara Asia dan Afrika. Keinginan untuk menentukan nasib bangsa sendiri sekaligus juga karena kemenangan negara-negara demokrasi Barat, membuat banyak negara yang baru merdeka memilih menganut sistem pemerintahan demokratis.

Semangat berdemokrasi ini beriringan dengan meningkatnya kesadaran atas Hak Asasi Manusia (HAM) pasca Perang Dunia II. Pada 10 Desember 1948 disepakati *Universal Declaration of Human Rights*, berupa 30 pasal berisi pokok-pokok pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan HAM di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Namun, semangat penegakan HAM oleh dunia internasional mendapat hambatan karena dunia memasuki Perang Dingin (1947-1991). Setelah berhasil menaklukkan Jerman dan memenangkan PD II, Amerika Serikat dan Uni Soviet berselisih dalam usaha membangun kembali dunia. Masing-masing membangun aliansi dan dikenal dengan Blok Barat dan Blok Timur. Walau tidak terjadi perang antara kedua blok, tetapi mempengaruhi perang dan ketegangan dalam hubungan antarbangsa di dunia.

Terhadap dua poros tersebut, Indonesia berusaha konsisten dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pergaulan antar bangsa. Indonesia berusaha menjadi agen yang aktif dalam arena politik internasional. Untuk itu Indonesia turut berperan aktif mendukung Gerakan Non Blok. Gerakan ini tidak terlibat dalam konfrontasi dua blok, karena berprinsip bahwa kedaulatan semua bangsa harus dihormati dan segala perselisihan internasional diselesaikan secara damai.

Sementara itu, sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat atas HAM. Indonesia masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan

sistem pemerintahan yang demokratis pasca lepas dari cengkeraman kolonial. Sehingga, kandungan HAM yang tertuang dalam konstitusi yang baru terbentuk belum bisa terealisasi di ranah praktis.

Kesulitan Indonesia dalam melaksanakan HAM ternyata juga dialami oleh negara-negara Dunia Ketiga yang baru merdeka. Ini menimbulkan perbedaan perspektif dalam memandang HAM, yakni universalisme dan partikularisme. Pendukung universalisme lebih banyak di Dunia Barat, dan pendukung partikularisme ada di negara-negara Dunia Ketiga. Yang pertama memandang HAM adalah hak semua orang yang bersifat universal, tanpa memandang di mana orang itu berada. Sementara kelompok kedua memandang HAM itu harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat di mana orang itu berada. Penerapan HAM harus melihat kondisi kultural, sosial, dan politik masyarakat dimana HAM akan diterapkan. Pandangan partikularisme ini bisa dipahami karena, sebagai negara yang baru merdeka, negara-negara Dunia Ketiga lebih mengutamakan kedaulatan negara dan tatanan pemerintahan dibanding menjalankan agenda internasional, yakni penegakan HAM.

Dalam perkembangan selanjutnya, seiring kemajuan di bidang telekomunikasi dan informasi, globalisasi menerpa semua negara di dunia, baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Dalam hal ini, pandangan partikularis bahwa HAM terikat dengan kondisi masyarakat tidak lagi relevan. Akibat globalisasi, HAM menjadi tuntutan yang universal.

Globalisasi menuntut saling ketergantungan antarnegara karena tidak ada satu negara pun yang bisa berdiri sendiri. Namun, dampak globalisasi diterima negara-negara secara berbeda-beda. Pada satu sisi, globalisasi menimbulkan peluang emas dalam perekonomian terutama bagi negara-negara maju. Pada sisi lain, globalisasi menimbulkan penguasaan ekonomi oleh negara maju atas negara yang terbelakang sebagai konsekuensi dari pasar bebas. Globalisasi menimbulkan

adanya neoliberalisme.

Globalisasi berdasarkan ideologi neo-liberalisme menimbulkan efek negatif bagi negara Dunia Ketiga. Kesenjangan pembangunan semakin melebar. Masyarakat dunia ketiga menjadi pelengkap penderita bagi proyek globalisasi ekonomi yang dilakukan negara maju. HAM warga negara di Dunia Ketiga makin terabaikan sebagai konsekuensi globalisasi. Hal ini justru makin menyulitkan negara Dunia Ketiga dalam menegakkan HAM dalam agenda pembangunannya.

Disinilah pentingnya dua prinsip, yakni nasionalisme dan internasionalisme. Perlu adanya keseimbangan antara agenda kebangsaan dan agenda internasional. Sebagaimana yang diungkapkan Soekarno, nasionalisme dan internasionalisme tidak bisa saling tumbuh jika tidak ada keseimbangan di antara keduanya.

Implementasi Nilai-nilai Kemanusiaan dalam Kehidupan Sehari-hari

Embrio bangsa Indonesia berasal dari pandangan kemanusiaan universal yang disumbangkan dari berbagai interaksi peradaban dunia. Penjajahan yang berlangsung di berbagai belahan dunia merupakan upaya masif internasional dalam merendahkan martabat kemanusiaan. Sehingga perwujudan Indonesia merdeka merupakan cara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Kemerdekaan Indonesia merupakan ungkapan kepada dunia bahwa dunia harus dibangun berdasarkan kesederajatan antarbangsa dan egalitarianisme antar umat manusia. Dalam hal ini semangat nasionalisme tidak bisa lepas dari semangat kemanusiaan. Belum disebut sebagai seorang yang nasionalis jika ia belum menunjukkan jiwa kemanusiaan.

Dalam hal ini, para pendiri bangsa bukan hanya sekedar hendak merintis dan membangun negara, tetapi mereka juga

memikirkan bagaimana manusia Indonesia tumbuh sebagai pribadi yang berbudaya dan bisa berkiprah di pentas pergaulan dunia. Pada masa kemerdekaan ini, membangun bangsa tidak sekedar terlibat dan sibuk dalam pemerintahan dan birokrasi, tapi juga mempertimbangkan bagaimana membangun manusia Indonesia yang ada di dalamnya.

Bung Hatta memandang sila kedua Pancasila memiliki konsekuensi ke dalam dan ke luar. Ke dalam berarti menjadi pedoman negara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Ini berarti negara menjalankan fungsi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Konsekuensi ke luar berarti menjadi pedoman politik luar negeri bebas aktif dalam rangka, “ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Dalam gempuran globalisasi, pemerintahan yang di-bangun harus memperhatikan prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan global atau dunia. Jangan sampai lebih memperhatikan kemanusiaan dalam negeri tapi mengabaikan pergulatan dunia, atau sebaliknya, terlibat dalam interaksi global namun mengabaikan kemanusiaan masyarakat bangsanya sendiri. Perpaduan prinsip sila pertama dan kedua Pancasila menuntut pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang mulia.

Dengan melandaskan pada prinsip kemanusiaan ini, berbagai tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan tidak sepatutnya mewarnai kebijakan dan perilaku aparaturnya. Fenomena kekerasan, kemiskinan, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial merupakan kenyataan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga aparaturnya dan seluruh komponen bangsa perlu bahu membahu menghapuskan masalah tersebut dari kehidupan

berbangsa.

Di tengah globalisasi yang semakin meluas cakupannya, masyarakat Indonesia perlu lebih selektif dalam menerima pengaruh global. Pengaruh global yang positif, yakni yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan tentu lebih diterima di-banding pengaruh yang negatif, yakni yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Untuk itu, diperlukan pemimpin yang mampu menentukan kebijakan dan arah pembangunan dengan mempertimbangkan keselarasan antara kepentingan nasional dan kemaslahatan global.

KETELADANAN DALAM PENGAMALAN KEMANUSIAAN

“Si Jalak Harupat (Burung Jalak yang Berani)”



Salah seorang tokoh yang cukup dikenang dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia terkait perjuangannya dalam memuliakan harkat kemanusiaan kaum terjajah adalah Oto Iskandar Di Nata. Beliau lahir tanggal 31 Maret 1897 dari keluarga Lurah Bojongsoang, Bandung. Menyelesaikan pendidikannya hingga Sekolah Guru Atas (SGA) dan menjadi guru sejak tahun 1924 di *Hollandsch Inlandsche School* (HIS) Pekalongan. Ketika menjadi guru, Oto Iskandar Di Nata juga aktif dalam pergerakan Budi Utomo dan menjadi anggota Dewan Kota di Pekalongan. Pada saat aktif inilah, Oto dikenal sebagai pejuang kemanusiaan yang sangat kritis. Kepedulianya terhadap nasib rakyat kecil, mendorongnya untuk bergerak menggugat ketidakadilan yang kemudian dikenal dengan nama :”Peristiwa Bendungan Kemuning”, dimana pada peristiwa tersebut petani menjadi korban konspirasi penguasa dan pengusaha untuk mengambil alih tanah petani.

Menurut Oto, tanah adalah sumber penghidupan bagi petani. Kalau tanah petani di ambil paksa oleh pengusaha dengan alasan untuk perluasan lahan perkebunan tebu atas restu penguasa saat itu yaitu Residen Pekalongan J.F. Jasper, lalu bagaimana nasib petani? Kenyataan para petani yang tidak mau menyerahkan tanahnya, harus berhadapan dengan kekuasaan, bahkan terkadang meng-alami penyiksaan. Akibatnya, beberapa petani terpaksa menyerahkan tanahnya.

Melihat kondisi tersebut, Oto tidak terima dengan kondisi yang dia anggap sebagai ketidakadilan. Pengusaha perkebunan harus mengembalikan tanah tersebut kepada rakyat. Upaya Oto mendapat penolakan dari Residen Pekalongan, bahkan ia balik mengancam Oto dengan memenjarakannya ke Boven Digul. Menghadapi ancaman tersebut, Oto tidak gentar, bahkan ia balik melawan dan berani membongkar penyiksaan kepala polisi terhadap rakyat.

Rupanya perjuangan oto tidak sia-sia. Oto yang selama di Pekalongan memimpin pendirian Sekolah Kartini, berhasil melawan ketidakadilan dan rakyat kembali mendapatkan hak atas tanahnya. Dan Residen Pekalongan dicopot dari Jabatannya. Meski demikian, tahun 1928 Otto akhirnya dipindahkan ke Batavia. Hal ini karena ketakutan dari pihak Belanda terhadap pengaruh Otto dalam membela rakyat kecil untuk memperoleh keadilan. Dan perjalanan karir berikutnya, Otto menjadi guru HIS Muhammadiyah di Batavia dan bergabung dengan Paguyuban Pasundan. Peran publiknya Otto kian penting setelah ia menjadi anggota Volksraad (Dewan Perwakilan Rakyat) antara tahun 1930-1941. Sikap kritis Otto dan keberpihakannya terhadap rakyat Kecil, membuat Otto dijuluki “Si Jalak Harupat (Burung Jalak yang Berani)”. Sifat berani Otto sudah muncul sejak duduk di sekolah Guru Atas, dan sering membaca *De Express* yang diasuh oleh Douwes Dekker, yang pada saat itu terlarang bagi siswa siswa SGA untuk membacanya.

Gagasan nasionalisme, radikalisme, kemandirian, kemanusiaan yang ditularkan oleh Douwes Dekker, sangat mempengaruhi dan ikut membentuk jiwa dan sikap seorang Otto Iskandar Di Nata. Apa yang dilakukan Otto menggambarkan betapa semangat

perikemanusiaan yang adil dan beradab. Kehidupan manusia tidak bisa berjalan sehat dan lestari tanpa didukung oleh kesediaan hidup untuk saling mengasihi dan mencintai sesama manusia. Hidup bersama dengan cinta, berarti harus menghargai setiap orang dengan menjunjung tinggi hak hak asasinya dengan menegakkan kemerdekaan, perdamaian, keadilan dan keadaban.

YAP THIAM HIEN:

PEJUANG HAM YANG MENJUNJUNG KEMANUSIAAN



Yap Thiam Hien adalah salah seorang pejuang HAM yang bisa menunjukkan cita cita Soekarno soal Kemanusiaan. Menurut Soekarno, kemanusiaan boleh tapi mesti adil. Jangan karena salah sen-diri, tidak diapa apakan. Tapi kalau orang lain yang salah, dihantam. Sebagai pengacara keturunan yang dilahirkan di Kutaraja

Aceh pada 25 Mei 1913, Yap tetap berlaku adil kepada siapapun termasuk dengan menghukum anaknya sendiri, Hong Gie yang melanggar karena mengendarai motor tanpa memiliki SIM dan menabrak anak. Yap tidak membela anaknya karena tahu anaknya yang bersalah, dan membiarkannya di-hukum penjara. Bahkan Yap meminta anaknya untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Pada sisi lain, anak yang menjadi korban tabrakan anaknya Yap, seringkali di jenguk oleh istri Yap.

Yap dikenal sebagai pejuang HAM dan pembela mereka yang tertindas. Sebelum melakukan pembelaan terhadap kliennya, Yap senantiasa mengajukan pernyataan; “ Jika anda hendak menang perkara, jangan pilih saya sebagai advokat anda, karena pasti kalah. Tapi jika anda merasa cukup dan yakin mengemukakan kebenaran anda, maka saya bersedia menjadi pembela anda”. Kebenaran itulah yang menjadi pegangan baginya dalam menegakkan keadilan hukum.

untuk mereka yang berjasa dibidang HAM dan kemanusiaan ini, pernah diminta oleh Mahkamah Militer Luar Biasa (MAHMILUB) untuk membela mantan Wakil Perdana Menteri (Waperdam) / Menteri Luar Negeri Dr. Soebandrio dalam kasus G 30S/PKI pada tahun awal orde baru. Padahal saat itu Soebandrio merupakan salah satu figure yang menjadi musuh publik. Yap menerima tugas tersebut dengan tegas menyatakan:” Kalau itu memang diperintahkan oleh pemerintah, saya tidak ada jalan lain kecuali menerimanya”. Dalam menjalankan tugasnya, Yap mengerahkan segenap kemampuannya meskipun tidak dibayar sepeserpun.

Dan meski dikenal sebagai pribadi anti komunis, Yap juga membela para tersangka G30S/PKI seperti Dul Latief, Asep Suryawan, dan Oei Tjoe Tat.

Sebagai advokat, Yap tidak memilih milih klien. Sejak menjadi advokat tahun 1948, beliau selalu melayani kepentingan masyarakat dari semua lapisan tanpa kenal lelah. Hampir semua perkara yang ditanganinya sarat dengan HAM, prinsip prinsip Negara hukum dan keadilan. Ia tak pernah takut berhadapan dengan kekuasaan walaupun resikonya akan menyulitkan dirinya: ditahan atau dipenjara. Pada Era Bung Karno, Yap pernah menulis surat kepada presiden, yang isinya meminta agar membebaskan sejumlah tahanan politik seperti M Natsir, Moh Roem, Mochtar Lubis, Soebadio Sastrosatomo, Syahrir dan HJC Princen. Yap pernah membela pedagang pasar senen yang usahanya digusur oleh pemilik gedung.

Ibu Hj. Andi Rabiah/Suster Apung (Inspiratif Story)



Ibu Hj. Andi Rabiah atau yang lebih dikenal dengan nama Suster Apung adalah salah satu perawat yang mendedikasi hidupnya untuk membantu sesama di daerah kepulauan.

Tidak pernah terbesit didalam pemikirannya bahwa ia akan menghabiskan separuh hidupnya mengarungi lautan di Kepulauan Sulawesi dan Flores untuk menyembuhkan pasien-pasien yang tersebar di sekitar pulau-pulau kecil dengan hanya berbekal tekad dan perahu. Dalam melakukan kegiatannya ia tidak pernah mengeluh sekalipun, bahkan pada tahun pertamanya ia bekerja sebagai perawat, ia selalu menagih janji kepada kepala desa yang pernah menjanjikannya untuk melaut. Sebagai perawat, ia memiliki prinsip yaitu bekerja sebagai pelayanan dan tanggung jawab kepada masyarakat. Ia memandang bahwa mereka juga saudara kita dan rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Seperti yang ia katakan suatu waktu “Tidak ada yang boleh meninggal karena melahirkan dan tidak ada pula yang boleh meninggal karena diare”. Sebuah sikap yang terus diperjuangkan sekuat tenaga meskipun selalu mengarungi lautan yang sering kali tidak ramah. Walaupun hasil gaji yang diterima tidaklah besar dan tidak ada jaminan asuransi, namun Ia tetap mengabdikan dirinya untuk membantu pasien yang membutuhkan jasanya.

Ibu Rabiah lahir di Sigeri, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), 29 Juni 1957. Setamat SMP, ia melanjutkan sekolah di Penjenang Kesehatan (PK), sekolah kesehatan setingkat SPK. Masuk ke PK pada 1975-1976. Lulus PK, April 1977, Ibu Rabiah jadi pegawai negeri sipil di Puskesmas Liukang Tanggaya, Pulau Saputan, Kecamatan Liukang Tanggaya, Kabupaten Pangkep. Status itu masih disandanginya hingga kini. Di Puskesmas Liukang Tanggaya, wilayah kerjanya meliputi 25 pulau. Di antaranya, Pulau Sumanga, Saelo, Satanga, dan Kapoposan Bali. Ke-25 pulau itu

dibagi jadi lima wilayah, yaitu wilayah tengah, barat, utara, timur, dan selatan.

Ibu Rabiah menggambarkan, jarak tempuh dari wilayah tengah ke wilayah timur berkisar 11 jam perjalanan dengan transportasi air. Bahkan, ada pulau yang letaknya lebih dekat ke Lombok ketimbang ke Makassar sehingga perjalanan butuh waktu lebih lama lagi. "Kalau mau ke pulau untuk mengobati pasien, berangkat pagi-pagi dengan perahu motor. Rata-rata baru sampai di tujuan saat magrib," kata Ibu Rabiah.

Selama menjalani pekerjaannya sebagai perawat, tak jarang Ibu Rabiah didera kesulitan. Perahunya bocor adalah salah satu kendala yang kerap dialaminya. Pada 1979, perahu motornya malah pernah menghantam karang. Ibu Rabiah dan 14 orang penumpang lainnya terdampar tujuh hari tujuh malam di Pulau Karang Kapas, pulau karang tanpa tumbuhan dan tak berpenghuni.

Kapal yang saya tumpangi kebetulan membawa penyus. Lalu, kami membakar besi dan menulis kapal Pelita Jaya terdampar di atas karang kapas tanggal 6, bulan 3, malam Selasa, di atas kulit penyus yang sudah mati. Setelah tujuh hari, akhirnya datang bantuan dari Pulau Sailus Kecil," kenang Ibu Rabiah.

Dalam peristiwa itu, Ibu Rabiah harus berbagi nasi yang dimasak dari beras seliter untuk 14 orang per hari. Sebagai bahan bakar, ia menggunakan kayu dari puing-puing kapal yang rusak terhantam karang. Dalam menjalankan tugasnya, suster Ibu Rabiah memang harus menggunakan perahu dan melawan ombak. Itu dilakoninya dengan ikhlas. Tujuannya hanya satu: mendatangi orang yang membutuhkan pertolongannya. Ke pelosok mana pun Ibu Rabiah datang untuk menolong. Ia mendedikasikan hidupnya untuk orang banyak sepanjang 30 tahun. Tanpa keluh, tanpa bosan, tanpa lelah.

Ibu Rabiah tidak malu mengakui perbuatannya ketika harus memberikan cairan infus yang sudah kadaluarsa lima tahun kepada pasiennya. Itu terjadi 10 tahun lalu. Di Pulau Sapuka, penyakit diare mewabah dan persediaan cairan infus sudah habis, sementara satu pasien dalam kondisi sekarat. "Cairan infus yang ada tinggal

peninggalan teman yang sudah pindah tugas. Saya ragu-ragu juga, pasang... tidak... pasang... tidak. Akhirnya saya pasang. Setelah masuk tiga botol, saya lihat ada perubahan dan saya tambahkan sampai 10 botol. Alhamdulillah, si pasien sembuh dan masih sehat sampai sekarang,” tutur Ibu Rabiah. “Pilihannya waktu itu, kalau saya tidak infus si pasien akan mati. Jadi, saya ambil resiko. saya infus biar pakai cairan kadaluarsa,” ungkap Ibu Rabiah.

Ibu Rabiah, ibu dari empat orang anak, mengenal dunia medis dari neneknya. Setamat SMP, ia terus memperdalam soal medis. Ia ingin mengikuti jejak neneknya, tenaga medis pertama di kampungnya. Dorongan niat yang begitu kuat membuat Ibu Rabiah tak mengeluh ketika diterima jadi PNS dengan gaji pertama Rp 17 ribu. Ia pun tak menolak ditugaskan di pulau. Sampai sekarang, dengan statusnya yang menjanda (suami meninggal), misi sebagai penyembuh itu ia jalani. Hitungannya sudah 30 tahun!

Nama Ibu Rabiah dan julukan ‘Suster Apung’ mencuat sejak muncul di acara Kick Andy tayangan Metro TV. Ia mengaku pernah diberi uang Rp 200 juta oleh Wapres M Jusuf Kalla. Uang itu ia pakai untuk membeli perahu, sembako, solar, dan bayar ABK.

Kini, Ibu Rabiah si ‘Suster Apung’ berkeliling dari satu pulau ke pulau terpencil lainnya untuk mengobati pasien. Dan, perjalanannya melakoni misi mulia untuk orang banyak bergulir lebih lancar berkat perahu anyar pemberian JK.

Dedikasi, semangat pantang menyerah, tegar, pengorbanan untuk membantu sesama adalah sedikit gambaran dari Ibu Hj. Andi Ibu Rabiah, seorang sosok yang patut menjadi teladan bagi kita semua.

D. Latihan

1. Bagaimana pemahaman anda mengenai konsep ketuhanan?
2. Apa yang dimaksud dengan konsep kemanusiaan?

E. Rangkuman

Sudah sejak jaman dahulu kala agama membawa pengaruh besar terhadap kehidupan bangsa Indonesia, dimulai dari sistem kepercayaan hingga masuknya beberapa jenis agama seperti Islam, Hindu, Budha, dan Kristen. Hal ini menandai bahwa sudah semenjak dahulu dalam perubahan kehidupan berbangsa, Indonesia sangat dipengaruhi oleh agama. Pun dalam perumusan dasar negara, yakni Pancasila, dimasukkan nilai ketuhanan menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan sebuah Negara. Adanya toleransi antara otoritas agama dan otoritas negara membuat agama tidak bisa dibatasi hanya dalam ruang privat. Agama punya kemungkinan terlibat dalam ruang publik. Jika agama hanya berada dalam ruang privat, kehidupan publik menjadi kering dalam makna. Ada kekosongan nilai dalam aktivitas publik masyarakat. Jika demikian keadaannya, bukan tidak mungkin bisa memunculkan pemberontakan agama (fundamentalisme).

Dalam mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan, kita perlu mendudukkan Pancasila secara proporsional. Dalam hal ini, Pancasila bukan agama yang bermaksud mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan masyarakat. Ketuhanan dalam kerangka Pancasila bisa melibatkan nilai-nilai moral universal agama-agama yang ada. Pancasila bermaksud menjadikan nilai-nilai moral ketuhanan sebagai landasan pengelolaan kehidupan dalam konteks masyarakat yang majemuk, tanpa menjadikan salah satu agama tertentu mendikte negara.

Berdasarkan sejarahnya, bangsa Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari komitmen kemanusiaan. Ini karena bangsa Indonesia sudah sejak lama dipengaruhi dan mempengaruhi kehidupan global.

Dalam rancangan Pembukaan UUD yang disusun Panitia Sembilan, peletakan prinsip kemanusiaan sebagai dasar negara sama seperti dalam pidato Soekarno, yakni sebagai sila kedua Pancasila. Kata “kemanusiaan” kemudian dilengkapi dengan kata sifat “adil” dan “beradab” sehingga rumusan lengkapnya menjadi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Kemerdekaan Indonesia merupakan ungkapan kepada dunia bahwa dunia harus dibangun berdasarkan kesederajatan antarbangsa dan egalitarianisme antar umat manusia. Dalam hal ini semangat nasionalisme tidak bisa lepas dari semangat kemanusiaan. Belum disebut sebagai seorang yang nasionalis jika ia belum menunjukkan jiwa kemanusiaan.

Dengan melandaskan pada prinsip kemanusiaan ini, berbagai tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan tidak sepatutnya mewarnai kebijakan dan perilaku aparatur negara. Fenomena kekerasan, kemiskinan, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial merupakan kenyataan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga aparatur negara dan seluruh komponen bangsa perlu bahu membahu menghapuskan masalah tersebut dari kehidupan berbangsa.

F. Evaluasi

1. Bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan dalam menjalankan tugas dan fungsi ASN?
2. Bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari?

G. Umpan Balik Dan Tindak Lanjut

Berdasarkan soal evaluasi dan soal latihan diatas, coba periksa kembali apakah sudah benar atau belum. Apabila anda telah menjawab dengan benar maka anda telah memahami dan mampu mengimplementasikan Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa serta Nilai-Nilai Kemanusiaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Menjalankan Tugasnya. Namun apabila belum benar, coba pelajari kembali materi tersebut.

BAB III

NILAI-NILAI NASIONALISME PANCASILA BAGI ASN **(Sila 3 s/d Sila 5)**

A. Indikator Keberhasilan.

- Peserta Diklat dapat memahami dan mengimplementasikan Nilai-Nilai Sila Persatuan Indonesia bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Menjalankan Tugasnya.
- Peserta Diklat dapat memahami dan mengimplementasikan Nilai-nilai Kerakyatan Dalam Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjalankan Tugasnya.
- Peserta Diklat dapat memahami dan mengimplementasikan Nilai-nilai Keadilan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Menjalankan Tugasnya.

B. Pemahaman Dan Implementasi Sila Persatuan Indonesia Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Menjalankan Tugasnya.

Pendekatan Historis

Secara Geopolitik, Indonesia – menurut istilah Soekarno- adalah Negara lautan (archipelago) yang ditaburi oleh pulau pulau, atau yang sekarang dikenal dengan istilah Negara Kepulauan. Sebagai Negara Kepulauan, Indonesia terdiri dari 18.108 pulau dan 6000 diantaranya berpenduduk (Data UNEP 2003). Dari 7,9 juta km luas total luas wilayah Indonesia, 3,2 juta km km² merupakan wilayah laut territorial dan 2,9 juta km² lainnya masuk dalam perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan sisanya sebanyak 1,8 juta km² adalah wilayah daratan. Dengan demikian, luas lautan Indonesia mencapai 2/3 dari total wilayah Indonesia.

Selain faktor keluasan wilayah, letak Indonesia juga sangat

strategis karena berada pada posisi titik persilangan antar benua, dan antar samudera. Dengan demikian, posisi Indonesia sudah sejak lama menjadi kuala penyerbukan dan silang budaya dari peradaban besar dunia. Indonesia menampilkan arkeologis peradaban purba, tua, modern dan pasca modern yang hadir secara simultan. Indonesia juga menjadi bangsa yang majemuk secara paripurna karena kemajemukan kultural, agama, sosial dan teritorial yang mampu menyatu dalam komunitas politik kebangsaan Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan sebuah prasyarat tertentu untuk tetap mempertahankan Persatuan Indonesia ditengah pluralitas nilai dan kepentingan.

Dalam perspektif historis perjalanan bangsa Indonesia, untuk melihat nilai nilai sila Persatuan Indonesia dalam kebhinekaan, maka ada tiga fase yang perlu dilalui yaitu (i) masa purba, (ii) masa pra sejarah nusantara, dan (iii) masa sejarah nusantara. Pada fase purba, ditandai dengan ditemukannya fosil manusia purba *Pithecantropus Erectus* di lembah bengawan Solo yang diyakini sebagai salah satu jenis manusia tertua didunia dan pernah hidup 500.000 tahun yang lalu. Jenis manusia purba ini yang kemudian berevolusi menjadi lebih mirip dengan manusia sekarang dengan mengembangkan artefak budaya yang lebih canggih. Sisa fosil manusia purba tersebut kemudian ditemukan di daerah wajak, yang kemudian di kenal dengan istilah homo wajaknesis, yaitu jenis manusia keturunan *homo erectus* yang bertahan hingga 50.000 tahun yang lalu.

Pendapat lainnya menyatakan bahwa jenis manusia sekarang (*homo sapiens*) berasal dari Afrika timur yang mulai hidup sejak 160.000 tahun yang lalu. Lalu mereka melakukan migrasi keluar afrika sekitar 125.000 tahun menuju daerah Levan (Mediterrania). Ketika dunia mengalami pembekuan, yang membuat sahara hijau menjadi gurun sahara, kelompok imigran pertama ini punah sekitar 90.000 tahun yang lalu. Percobaan migrasi keluar afrika berikutnya terjadi 85.000 tahun yang lalu menuju daerah sekitar pantar selatan Semenanjung Arabia. Dari kelompok inilah lahir manusia non afrika. Migrasi berikut-

nya mereka bergerak dari Semenanjung Arabia, kearah India, Sri Langka, dan mendarat di Dataran Sunda. Dataran Sunda lebih dekat dalam proses penyebaran awal *Homo Sapiens* dari Afrika, selanjutnya proses ini memainkan peranan penting dalam penyebaran *Homo Sapiens* lainnya ke berbagai tempat di permukaan bumi.

Untuk fase Prasejarah Nusantara, Dataran Sunda sebagai tempat awal persemaian manusia jenis *Homo Sapiens*, memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, iklim yang moderat dan tempat perlintasan manusia purba, menjadikan lokasi ini sebagai tempat awal persemaian peradaban manusia. Sebelum berakhirnya zaman es, banyak ahli memperkirakan bahwa dataran sunda merupakan pusat kehidupan dunia. Manusia dikawasan ini mempelopori pertanian, peternakan, pengembangan bahasa, termasuk kemampuan untuk membuat perahu. Ketika es di kutub mencair, dan secara perlahan menenggelamkan dataran sunda, manusia dikawasan ini menyebar dan melarikan diri ke berbagai belahan dunia, lantas menyebarkan benih benih peradaban yang telah dikembangkan di dataran sunda ke seluruh muka bumi. Hal itulah yang menyebabkan tumbuh nya budaya neolitikum di China, india, Mesopotamia, Mesir, dan Mediterania Timur (Oppenheimer, 1999, 2010). Manusia dari Dataran Sunda yang bergerak ke timur kemudian menjadi nenek moyang penduduk Papua dan kepulauan Melanesia serta Suku Aborigin di Australia yang dikenal dengan Austro Melanesoid (Koentjara Ningrat, 1971-3-4). Sedangkan yang bergerak ke barat menyebar di daerah Sumatera, Semenanjung Melayu, Muang Thai (Thailand) hingga Vietnam Utara. Ras manusia purba dari Dataran Sunda dalam penyebarannya mengalami percampuran dengan arus manusia yang berciri Mongoloid Purba, yang berasal dari benua Asia.

Ada dua pendapat terkait penyebaran ras Mongoloid Asia, pertama; melalui jalur yang sama dengan rantai penyebaran manusia purba dari Dataran Sunda. Kedua; ciri ciri Mongolois

manusia Indonesia Kuno berasal dari Asia Timur, mungkin Jepang yang kemudian menyebar ke Selatan melalui apa yang sekarang disebut dengan kepulauan Riukuyu, Taiwan, Filipina, Sangir dan akhirnya masuk Sulawesi. Setelah zaman Es berakhir, Indonesia akhirnya menjadi Negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, beragam suku, etnis, agama, dengan keragaman sosial budaya yang sangat banyak.

Sejak zaman batu hingga kebudayaan zaman perunggu, masyarakat pra sejarah nusantara telah mengembangkan berbagai corak kebudayaan yang lebih banyak dari kawasan Asia manapun. Mereka juga mengembangkan pertanian, peternakan dan setelah Indonesia menjadi Negara Kepulauan, mereka mengembangkan kebudayaan dan perdagangan maritime mulai dari Madagaskar di Samudera Hindia hingga sebagian besar pulau kecil di Pasifik. Mereka juga mengembangkan ragam kepercayaan yang bercorak animisme dan dinamisme. Sistem penyembahan dan kepercayaan dari masa prasejarah nusantara, terus berkembang seiring dengan perubahan cara hidup manusia, dan tidak serta merta musnah hingga memasuki zaman sejarah sampai sekarang ini.

Untuk fase Zaman Sejarah Nusantara, ditandai dengan munculnya prasasti prasasti berhuruf pallawa yang bersamaan dengan kehadiran kerajaan-kerajaan asli Nusantara, sekitar abad ke-5 masehi. Kerajaan-kerajaan ini menganut konsep ajaran Hindu dengan mengundang ahli ahli Brahmana dan India Selatan penganut Wisnu dan Brahma. Pada saat itu pengaruh agama Hindu masih sebatas pada lingkaran elit kerajaan. Beberapa kerajaan Hindu Kuno seperti Kerajaan Mulawarman di Kutai, Kalimantan Timur, Kerajaan Tarumanegara di Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya masuk pengaruh Budha dan Hindu yang bertahan hingga abad 15 masehi, seperti Kerajaan Sriwijaya di Palembang Sumatera Selatan, Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari di Jawa Timur.

Pada masa kerajaan Budha Sriwijaya dan Kerajaan

Hindu Majapahit, imperium kekuasaan kedua kerajaan tersebut tersebar hingga keluar negeri. Kerajaan Sriwijaya kekuasaannya mencapai sebagian besar Pulau Jawa, Sumatera, hampir semua semenanjung Malaka, dan sekitarnya. Salah satu warisan kerajaan Sriwijaya yang paling penting adalah konsolidasi suatu zona berjangkauan besar yang penduduknya berbahasa melayu di kedua sisi selat Malaka. Adapun Kerajaan Majapahit menguasai sebagian besar wilayah pantai nusantara, bahkan meluas ke daerah barat hingga mencapai Vietnam selatan dan arah timur sampai di bagian barat Papua.

Berbarengan dengan berkembangnya kerajaan Hindu Budha, pada abad ke-7 masehi, islam mulai masuk ke nusantara, yang dibawa oleh pedagang muslim dari Samudera Hindia, khususnya dari jalur perdagangan, seperti pedagang arab. Selain itu juga dari pedagang India (terutama dari Gujarat), Persia, dan China. Mereka selain membawa dan menyebarkan ajaran Islam, juga membawa pengaruh kebudayaan asalnya masing-masing. Pengaruh dakwah Islam yang dibawa para saudagar sangat terasa di beberapa wilayah pesisir yang masih belum dipengaruhi secara mendalam oleh budaya Hindu, seperti di Aceh dengan Kerajaan Samudera Pasai, Sumatera Timur dan Barat, Banten, Pantai Utara Pulau Jawa, Sulawesi Selatan.

Untuk daerah-daerah pedalaman yang sudah terpengaruh Hindu Budha, seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Islam mengalami proses sinkretis dengan pengaruh Hindu Budha, agama agama lokal. Pelembagaan Islam secara politik ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Samudera Pasai di Wilayah Aceh pada abad 13 Masehi, Kerajaan Demak di Jawa pada abad 15 Masehi, disusul oleh kerajaan Islam lainnya seperti kerajaan Giri, Pajang, Mataram Islam, Banteng, Cirebon, Goa (Sulawesi Selatan) Kerajaan Islam di Maluku (Tidore, Ternate, Bacan, Jailolo) dan lainnya.

Periode kolonialisme Eropa masuk ke Indonesia pertama kali tahun 1511 ketiak Portugis mendarat pertama kalinya

di Malaka. Sedangkan Belanda mendarat di Banten pada 22 Juni 1596. Mereka datang ke Indonesia dengan tiga tujuan yang dikenal dengan istilah 3G: *Gospel*, *Gold* dan *Glory*. *Gospel* untuk kegiatan penyebaran agama Kristen. *Gold* untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam melalui perdagangan rempah rempah dan lainnya. *Glory* untuk mencari dan memperluas daerah jajahan. Untuk perdagangan, Belanda membentuk perusahaan kongsi Belanda dengan nama VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*). VOC merupakan sebuah perusahaan multinasional pertama yang secara *hegemonic* menjalankan fungsi kekuasaan Negara selama hampir 200 tahun.

Sedangkan untuk tujuan penyebaran agama dalam hal ini Pekabaran Injil, memang harus dibedakan antara proyek kolonialisme imperialism Eropa dengan proyek pengembangan agama Kristen. Hal ini dikarenakan pada awalnya proyek kristenisasi diluar orbit kolonialisme dan VOC tidak punya otoritas mencampuri persoalan keagamaan pribumi. Misi penyebaran Kristen pada awalnya lebih untuk memenuhi kebutuhan spiritual keluarga dan pegawai VOC, dan dikalangan anak anak peranakan Eropa, untuk selanjutnya baru berkembang kepada jema'at baru dari kalangan pribumi Hindia dan Peranakan Tionghoa.

Situasi psikologis yang terjadi ketika masuknya VOC Hindia Belanda ke Indonesia, kondisi masyarakat dalam keadaan sakit dan mengalami masa transisi, yaitu terjadinya ketegangan dan konflik pada awal abad ke- 16 Masehi antara kekuatan feodalisme lama yang dimotori oleh Kerajaan Majapahit, Pajajaran dengan kelompok Feodalis baru, yang diwakili oleh kekuatan Islam yaitu Kerajaan Demak dan Banten. Disisi lain, juga terjadi ketegangan dan konflik di internal kerajaan kerajaan Islam yaitu Kerajaan Aceh vs Kerajaan Demak, Melayu, Kerajaan Aceh vs Kerajaan Banten. Di internal Kerajaan Demak juga terjadi konflik dan terjadi saling bunuh-bunuhan, Kondisi ini sangat menguntungkan VOC dari yang

semula kongsi perdagangan, berubah menjadi kekuatan kolonial yang *hegemonic* dan menguasai beberapa wilayah kepulauan nusantara.

Tumbuhnya Kesadaran Nasionalisme Purba dan Nasionalisme Tua

Ada dua perbedaan utama dalam melihat tumbuhnya kesadaran nasionalisme di Indonesia. Pertama; kesadaran Nasionalisme Purba (*Archaic Nationalism*), dan kedua; Nasionalisme Tua (*Proto-Nationalism*). Nasionalisme purba muncul dalam masyarakat yang masih sederhana, dimana kesadaran tersebut mengikuti struktur kesempatan politik yang dimungkinkan oleh rezim kolonialisme, perkembangan sarana komunikasi, kapasitas agen dan jaringan sosial. Bentuk kesadaran nasionalisme purba lebih bersifat lokalitas. Meski demikian, pada taraf tertentu, gerakan perlawanan lokal bisa berdampak dan saling berpengaruh pada perlawanan di daerah lain karena adanya interkoneksi jaringan perdagangan, jaringan kekuasaan dan jaringan keagamaan antar pulau.

Kesadaran Nasionalisme Purba juga banyak didukung dan dilakukan oleh komunitas keagamaan. Hal ini disebabkan pada saat itu masih belum muncul asosiasi/lembaga modern yang lebih terbuka sebagai ruang publik untuk mengartikulasikan aspirasi politiknya secara bersamaan. Disisi lain, masyarakat membutuhkan panduan moral dalam kehidupan publik dan bisa dipenuhi oleh jaringan komunitas keagamaan. Ketika terjadi kolonialisme di bumi nusantara, maka reaksi perlawanan pertama yang muncul adalah dari komunitas agama, seperti Perang Diponegoro di Jawa Tengah (1825-1830), Perang Paderi di Sumatera Barat (1821-1838), Perang Antasari di Banjarmasin (1859-1862), Perang Aceh (1873-1903) dan Jihad Cilegon (9-30 Juli 1888).

Adapun Nasionalisme Tua (*Proto-Nationalism*) dilandasi oleh kemunculan gerakan gerakan sosial yang lebih ter-

organisir seperti organisasi SI (Syarikat Islam), SDI (Syarikat Dagang Islam), Kelompok Intelektual yang tergabung dalam STOVIA, Muhammadiyah oleh KH Ahmad Dahlan, ISDV, Boedi Oetomo, Sumpah Pemuda dan lainnya. Meski terdapat heterogonitas dan konflik diantara kelompok kelompok tersebut, tapi ada dua faktor yang bisa menjadi pemersatu, yaitu adanya agenda bersama yang menjadi titik temu dalam agenda publik yang berpusat pada isu kemajuan, kesejahteraan umum dan pentingnya persatuan nasional. Kedua; adanya afiliasi (keanggotaan) ganda yang berfungsi sebagai jembatan diantara perhimpunan perhimpunan. Hal ini karena pada masa tersebut, seseorang bisa menjadi aktifis di beberapa lembaga yang ada, sehingga bisa menjembatani berbagai kepentingan terkait masalah masalah kebangsaan.

Dengan afiliasi ganda, terjadi sirkulasi informasi, perumusan agenda bersama dan realokasi sumber daya yang ada. hal ini tampak pada pembentukan aliansi aliansi strategis seperti *Radicale Concentratie* dalam *Volksraad* (semacam DPR) tahun 1918. Blok ini terdiri dari perwakilan sosialis eropa (ISDP), Insulinde (penerus IP), SI dan BU (Budi Utomo). Fusi beberapa kelompok inilah yang menjadi cikal bakal tumbuhnya blok nasionalis pada dekade berikutnya.

Nasionalisme Indonesia: Perspektif Teoritis

Menurut Ben Anderson (Anderson, 1911), konsep tentang Negara Bangsa (*Nation State*) Bangsa merupakan konsep budaya tentang suatu komunitas politis yang secara keseluruhan dibayangkan (*imagined*) sebagai kerabat yang bersifat terbatas dan berdaulat. Bayangan ini bisa muncul karena adanya kesamaan historis, kesamaan mitos, kebersamaan persada, kenangan sejarah, berbagi budaya publik massa, ekonomi bersama, kesamaan hak hak legal, dan kewajiban bersama bagi semua anggota komunitas. Dan dalam komunitas politik modern, bayangan tersebut menjelma menjadi Negara bangsa.

Sedangkan makna Negara (*state*) adalah sebuah konsepsi politik tentang sebuah kesatuan politik yang berdaulat yang tumbuh berdasarkan kesepakatan dan kontrak sosial yang meletakkan individu kedalam kerangka kewarganegaraan (*citizenship*). Dalam kerangka ini, individu dipertautkan kepada unit politik Negara, dengan kedudukan sederajat dimuka hukum. Dengan demikian, Bangsa beroperasi atas prinsip kedekatan dan keakraban, sedangkan Negara berdasarkan pada prinsip kesamaan dan kesetaraan didepan hukum dan keadilan.

Dalam konteks Indonesia, kesadaran nasional serta pembentukan kesatuan kebangsaan, merupakan reaksi terhadap keberadaan Negara Kolonial yang asing. Perjuangan rakyat pada Negara terjajah, awal mulanya diorientasikan untuk membentuk Negara dalam Negara, dengan tujuan menghilangkan kata kata “Belanda” dari istilah “Hindia Belanda” (Hatta, 1982:197). Kehendak untuk mengganti Negara Kolonial Hindia Belanda dengan Negara Hindia (yang kemudian bernama Indonesia) itulah yang mendorong awal mula timbulnya kesadaran Nasionalisme Indonesia. Dan untuk mengganti Negara Kolonial dengan Negara Hindia (Indonesia), pada mulanya dicoba dengan membentuk komunitas bayangan (*Imagined*) berdasarkan konsep; *ethnonationalism* atau *cultural nationalism*. *Cultural nationalism* merupakan konsep kebangsaan yang memandang bahwa kemanusiaan secara inheren diorganisasikan kedalam komunitas historis yang masing masing diwarnai oleh kekuatan uniknya sendiri, melalui ekspresi kekhasan budaya, berbasiskan pada persada alamiah (nilai local) dan tata pemerintahan yang khas, seperti Budi Utomo dengan kesamaan etnis jawa, dan Syarikatan Islam (SI) dengan sentimen keagamaan.

Meski Indonesia menganut *Political Nationalism* dimana Negara menjadi unsur pemersatu, akan tetapi konsepsi kebangsaan Indonesia juga mengandung unsur *cultural nationalism*, yaitu adanya semangat untuk mempertahankan warisan historis tradisi kekuasaan dan kebudayaan sebelumnya

sebagai kemajemukan etnis, budaya, dan agama. Hal ini tercermin dari bayangan para pendiri bangsa (dalam BPUPKI) tentang batas-batas teritori Negara Indonesia merdeka yang menyatakan sebagai keberlanjutan dari kekuasaan sebelumnya seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.

Selain itu, dalam konsep Negara Persatuan Indonesia juga ada pengakuan terhadap hak-hak asal-usul dari daerah yang bersifat istimewa, seperti tercantum dalam pasal 18 UUD 1945. Beberapa daerah yang memiliki kekhasan diberikan kewenangan untuk bisa eksis dan berkembang seperti daerah-daerah kecil yang memiliki susunan rakyat asli, ada Desa di Jawa, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, Huta dan Kuria di Tapanuli, Gampong di Aceh. Demikian juga dengan kebudayaan nasional dan bahasa nasional (bahasa Indonesia) tetap harus ditopang oleh terpeliharanya keragaman kebudayaan daerah dan bahasa daerah (yang lama maupun yang asli), serta pengakuan tokoh-tokoh daerah dalam pergerakan nasional sebagai pahlawan nasional seperti Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Imam Bonjol dari Minangkabau, dan lainnya.

Ada tiga aliran besar dalam memandang masalah kebangsaan kebangsaan, yaitu aliran modernis, aliran primordialis dan aliran perenialis. Perspektif modernis di-pelopori diantaranya oleh Ben Anderson (1991), J. Breully (1982,1996), C. Calhoun (1998), E. Gellner (1964, 1983) E. Hobsbawn (1990), E. Kedourie (1960). Perspektif modernis melihat bahwa bangsa merupakan hasil dari modernisasi dan rasionalisasi seperti di contohkan dalam Negara Birokratis, ekonomi industri, dan konsep sekuler tentang otonomi manusia. Perspektif modernis memandang dunia pra modern berupa formasia politik yang heterogen (kerajaan, negara-kota, teritori teokrasi, dilegitimasi oleh prinsip dinasti, agama, ditandai keragaman bahasa, budaya, batas teritorial yang cair, dan terpenggal, stratifikasi sosial dan regional, menjadi lenyap

dengan hadirnya Negara bangsa. Menurut John Hutchison (2005:10-11) dalam aliran modernis, ada lima aspek utama dalam formasi kebangsaan;

- Unit politik sekuler, muncul dari gagasan kedaulatan rakyat dan mencari wujudnya dalam bentuk Negara yang independen dan dipersatukan oleh hak hak kewarganegaraan universal.
- Teritori yang terkonsolidasikan, dengan skala baru organisasai yang diusung oleh Negara birokratis, ekonomi pasar, jaringan komunikasi yang lebih intensif.
- Secara etnis lebih homogen dibanding dengan masyarakat polietnis sebelumnya, berkat kebijakan polisi Negara, bahasa resmi Negara, pengajaran etos patriotik dan peminggiran minoritas.
- Unit budaya tertinggi berlandaskan pada standarisasi budaya baca tulis dan kapitalisme percetakan, dimana genre baru surat kabar, novel, menyediakan dasar yang diperlukan bagi keterasingan masyarakat industrial.
- Munculnya kelas menengah baru yang mudah berpindah (*mobile*) dan mendominasi kehidupan nasional.

Para ahli perspektif modernis menolak keterkaitan antara komunias *ethno religious* dan tradisi masa lalu, karena dianggap sebagai periode pra politik. Perspektif modernis sangat menekankan semangat kebaruan (*novelty*) dari bangsa, serta munculnya sebagai hasil bentuk organisasi modern. Menurut John Hutchison, ada beberapa kelemahan dalam aliran modernis ini yaitu:

- Pada banyak periode sejarah, etnisitas menyediakan kerangka penting bagi identitas kolektif dan tindakan politik kolektif.
- Aliran modernis gagal mengakui adanya keragaman perbedaan sumber daya yang tidak bisa diprediksi dan dinamisme dalam era modern yang dapat bertindak sebagai

katalis bagi formasi etnisitas.

- Meski banyak identitas etnisitas yang memudar, akan tetapi pada bagian lainnya, etnisitas menjelma dan masuk kedalam sastra, institusi keagamaan, kode-kode hukum, serta mempengaruhi representasi sosial politik yang lebih luas, dan pada taraf tertentu sama dengan bangsa modern
- Penekanan yang berlebihan pada karakter statis dari bangsa, akibatnya gagal mengakui kerapuhan dari negara dalam dunia modern, yang mengarah kepada kebangkitan etno komunal, yang hendak merestrukturisasi komunitas politik modern, meredefinisi bentangan territorial, karakter budaya, dan konsep kewargaan, seperti yang muncul di beberapa Negara Eropa Timur pada beberapa dekade lalu hingga sekarang. Hal ini membuktikan bahwa etnisitas tidak bisa dipandang sebagai residuan dan reaktif semata.
- Prinsip-prinsip etnik pada taraf tertentu mendefinisikan watak dari kebangkitan kembali, dan memiliki efek yang berbeda dalam formasi Negara modern

Berbeda dengan perspektif modernis, perspektif Primordialis dengan tokohnya Clifford Geertz (1963) melihat bahwa bangsa merupakan sebuah pemberian historis, yang terus hadir dalam sejarah manusia dan memperlihatkan kekuatan inheren pada masa lalu dan generasi masa kini. Sedangkan perspektif perenialis dengan tokohnya Adrian Hastings (1997) melihat bahwa bangsa bisa ditemukan di pelbagai zaman sebelum periode modern. Dengan demikian, dalam perspektif primordialis dan perspektif modernis, bangsa modern bukanlah sesuatu yang baru, karena dia muncul sebagai kelanjutan dari periode sebelumnya.

Diluar ketiga aliran besar dalam memandang masalah bangsa, ada juga aliran etnosimbolis, seperti ditunjukkan dalam karya John Amstrong (1982) dan Anthony Smith (1986)' aliran ini mencoba menggabung ketiga pendekatan tersebut diatas. Aliran etnosimbolis melihat bahwa kelahiran bangsa pasca

abad ke-18, merupakan sebuah spesies baru dari kelompok etnis yang pembentukannya harus dimengerti dalam jangka panjang. Dari perspektif primordialis, etnosimbolis melihat perlunya memperhitungkan kekuatan efektif yang berjangka panjang dari sentimen dan simbol simbol etnis. Dari perspektif perenialis, etnosimbolis mengambil sisi perlunya memperhitungkan kehadiran dunia politik etnis yang kompleks dalam sejarah, dan perannya dalam menyediakan blok bangunan modern. Dari perspektif modernis, etno-simbolis mengambil sisi tentang perbedaan bangsa yang muncul pasca abad ke-18, serta peran penting yang dimainkan ideologi nasionalisme dan proses sosial baru seperti sekularisasi, birokratisasi, industrialisasi.

Dalam konteks kebangsaan, perspektif etnosimbolis lebih mendekati kenyataan di Indonesia. Para pendiri bangsa yang tergabung dalam BPUPK, berupaya mencari titik temu diantara berbagai kutub yang saling berseberangan. Kebangsaan Indonesia berupaya untuk mencari persatuan dalam perbedaan. Persatuan menghadirkan loyalitas baru dan kebaruan dalam bayangan komunitas politik, kode-kode solidaritas, dan institusi sosial politik. Hal ini terutama di representasikan dengan Negara persatuan dengan segala simbolnya untuk mengatasi faham golongan dan perseorangan, konstitusi dan perundang undangan, ideology pancasila, kesamaan warga di depan hukum, dan bahasa persatuan. Perbedaan dimungkinkan dengan menghormati masa lalu, keberlanjutan etnisitas, warisan kerajaan, local genius, kearifan tradisional, budaya dan bahasa daerah, penghormatan terhadap hak hak adat, golongan minoritas, serta kebebasan untuk memeluk dan mengembangkan agama dan keyakinan masing masing.

Implementasi Nilai Persatuan Indonesia Dalam Membangun Semangat Nasionalisme

Upaya melaksanakan sila ketiga Pancasila dalam masyarakat

plural seperti Indonesia bukanlah sesuatu hal yang mudah. Sejak awal berdirinya Indonesia, agenda membangun bangsa (*nation building*) merupakan sesuatu yang harus terus menerus dibina, dilakukan dan ditumbuh kembangkan. Bung Karno misalnya, membangun rasa kebangsaan dengan membangkitkan sentimen nasionalisme yang menggerakkan suatu i'tikad, suatu keinsyafan rakyat, bahwa rakyat ini adalah satu golongan, satu bangsa. Soekarno menyatakan bahwa yang menjadi pengikat manusia menjadi satu jiwa adalah kehendak untuk hidup bersama, dengan ungkapan khasnya:” Jadi gerombolan manusia, meskipun agamanya berwarna macam macam, meskipun bahasanya bermacam macam, meskipun asal turunannya bermacam macam, asal gerombolan manusia itu mempunyai kehendak untuk hidup bersama, itu adalah bangsa”. Soekarno menyatakan bahwa Semangat kebangsaan mengakui manusia dalam keragaman, dan terbagi dalam golongan-golongan. Gagasan ini seolah menolak keberatan dari kelompok Islam dan kaum Internasional *Marxis*. Kelompok Islam menolak kebangsaan karena hanya mengenal umat manusia atas dasar kesamaan hamba Tuhan, dan pendapat kaum Internasional *Marxis* yang hanya mengenal ide persaudaraan manusia atas dasar cita cita sosialis dunia.

Dengan demikian, keberadaan Bangsa Indonesia terjadi karena dia memiliki satu nyawa, satu asal akal, yang tumbuh dalam jiwa rakyat sebelumnya yang menjalani satu kesatuan riwayat, yang membangkitkan persatuan karakter dan kehendak untuk hidup bersama dalam suatu wilayah geopolitik nyata. Sebagai persenyawaan dari ragam perbedaan suatu bangsa mestinya memiliki karakter tersendiri yang bisa dibedakan dari karakter unsur unsurnya.

Selain kehendak hidup bersama, keberadaan bangsa Indonesia juga didukung oleh semangat Gotong Royong. Dengan kegotong Royongan itulah, Negara Indonesia harus mampu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, bukan membela atau mendiamkan suatu unsur masyarakat

atau bagian tertentu dari territorial Indonesia. Negara juga diharapkan mampu memberikan kebaikan bersama bagi warganya tanpa memandang siapa dan dari etnis mana, apa agamanya. Semangat gotong royong juga dapat diperkuat dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik dengan terus menerus mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan multikulturalisme yang dapat membangun rasa keadilan dan kebersamaan dilandasi dengan prinsip-prinsip kehidupan public yang lebih partisipatif dan non diskriminatif.

Ada dua tujuan nasionalisme yang mau disasar dari semangat gotong royong, yaitu kedalam dan keluar. Kedalam, kemajemukan dan keanekaragaman budaya, suku, etnis, agama yang mewarnai kebangsaan Indonesia, tidak boleh dipandang sebagai hal negatif dan menjadi ancaman yang bisa saling menegaskan. Sebaliknya, hal itu perlu disikapi secara positif sebagai limpahan karunia yang bisa saling memperkaya khazanah budaya dan pengetahuan melalui proses penyerbukan budaya. Keluar, nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang memuliakan kemanusiaan universal dengan menjunjung tinggi persaudaraan, perdamaian, dan keadilan antar umat manusia.

MENUNJUKKAN RASA MEMILIKI DAN MENCINTAI TANAH AIR



Dalam besarnya rasa memiliki dan mencintai tanah air dan bangsanya, seringkali kedudukan dan asal usul keturunan tidak menghalangi seseorang untuk berbuat se-suatu yang sulit dibayangkan. Untuk menggambarkan hal ini, ada cerita menarik tentang sosok Raja Jawa Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Alkisah, seorang tukang bakul beras dari Kaliurang, Yogyakarta, menghentikan jip yang tengah meluncur ke selatan. Tukang bakul beras ini hendak berjualan di pasar Kranggan. Ia biasa menumpang kendaraan yang lewat. Begitu jip berhenti, ia menyuruh sopir menaikkan karung karung berasnya. Sesampainya di pasar, sopir pun menurunkan karung karung beras tersebut.

Namun ketika si mbok bakul beras hendak membayar ongkosnya, sang sopir menolaknya. Hal ini membuat mbok bakul beras marah-marah dan mengiranya sopir tersebut meminta bayaran lebih. Sopir itu tanpa berkata kata apapun segera melajukan jipnya. Polisi yang melihat kejadian tersebut mendekati si mbok bakul beras yang sedang marah marah. "tahu nggak siapa sopir tadi" Tanya polisi kepada mbok bakul beras. Tukang bakul beras pun menjawab: "sopir ya sopir, tidak perlu tahu namanya. Memang sopir yang satu ini agak aneh". Polisi lalu memberitahunya bahwa sopir tadi adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Raja Ngayogyakarta. Mendengar hal tersebut, pingsanlah si mbok bakul beras tadi.

Kisah di atas bagian kecil dari sosok Sri Sultan yang memenuhi janjinya ketika menyampaikan pidato penobatannya pada 18 Maret 1940. Ketika itu beliau menyatakan: "izinkanlah saya mengakhiri pidato ini dengan berjanji, semoga

saya dapat kerja untuk memenuhi kepentingan nusa dan bangsa, sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada pada saya”. Seraya kemudian menegaskan dirinya,” Walaupun saya telah mengenyam pendidikan barat yang sebenarnya, tetapi pertama tama saya adalah dan tetap orang Jawa”. Sri Sultan Hamengkubuwono pun dikenal sebagai pemimpin yang melindungi rakyatnya dan memosisikan dirinya sebagai pengabdian rakyat dan pembela republik.

PATRIOTISME DAN NASIONALISME WARGA KETURUNAN



Kecintaan terhadap nusa bangsa tidak hanya didominasi oleh warga Negara asli Indonesia, tapi juga oleh mereka yang berasal dari keturunan. Hal ini ditunjukkan oleh pahlawan nasional keturunan Tionghoa, Laksamana Muda John Lie. Ketika ditanya oleh KSAL Laksamana M Pardi mengenai keinginannya bergabung dengan TNI-AL, John

Lie menjawab:” saya datang bukan untuk cari pangkat, saya datang kesini mau berjuang di medan laut”. Hal ini dibuktikan oleh pilihan John Lie bergabung dengan TNI AL, dan berjuang ber-sama rakyat Indonesia, ketimbang menikmati hidup enak sebagai pelaut dan nahkoda Kapal Belanda. John Lie sebelumnya juga pernah menjadi nahkoda Kapal Perang Sekutu (Royal Navy) dalam perang dunia kedua.

Kerelaan John Lie demi cintanya terhadap bangsa dan Negara dibuktikan lewat serangkaian tindakan ke-pahlawanan. John Lie menyumbangkan tenaga dan pikirannya sejak 1946 secara penuh dalam membangun fasilitas ALRI di Cilacap, misalnya membersihkan ranjau laut serta mendidik tenaga

muda ALRI dalam berbagai ilmu kelautan dan navigasi. Ia juga berani menantang maut dengan aksi-aksi penyelundupan persenjataan, termasuk penyelundupan kadet kadet AURI yang mau ikut pendidikan dan pelatihan penerbangan di India. John Lie berhasil menembus blokade pertahanan AL Belanda untuk mendapatkan persenjataan dan logistik yang dilakukan dengan kapal speedboat PPB 31 LB dan kemudian menjadi PPB 58 LB.

Menurut John Coast, seorang diplomat dan penulis asal Inggris, menilai John Lie merupakan sosok seorang patriot Indonesia, seorang Tionghoa menurut asal usulnya. Seorang Kristen menurut agamanya. John Lie adalah nahkoda Jogja terakhir dan yang paling berani. Keberanian ini terbukti pada saat kapal John Lie yang berhasil lolos dari kejaran kapal Patroli Belanda, padahal kapal Belanda sejenis kapal penghancur dan kapal korvet. Dari lima kapal yang diluncurkan, yang dibeli dari Inggris di Singapura, hanya kapal John Lie lah yang tidak pernah tertangkap meski dikejar dan dibanjiri tembakan peluru dan bom. Berkali kali Lie melarikan kapal hitamnya ke teluk kecil di pulau Sumatera, dan menutupinya dengan ranting ranting dedaunan sambil menunggu sampai kapal Belanda dan perahu penghancurnya menghentikan pencarian.

John Lie memainkan peran pentingnya sebagai penyelundup senjata dalam suatu jaringan internasional. Peran itu ia jalankan dalam kapasitasnya sebagai pejuang kemerdekaan yang idealis, bukan petulang oportunist yang mencari keuntungan. Aksi-aksi heroik John Lie pada gilirannya dapat mendukung perjuangan diplomasi politik Indonesia di PBB sehingga Indonesia mendapatkan dukungan internasional sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kabar-kabar radio internasional seperti BBC maupun All India Radio mengenai keberhasilan misi John Lie menembus ketatnya blokade Belanda itulah yang senantiasa ditunggu tunggu oleh para diplomat Indonesia di forum PBB seperti Sjaharif, H.

Agoes Salim, LN Palar dan Sujatmoko, sebagai amunisi untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih eksis, tidak seperti yang dituduhkan Belanda.

C. Pemahaman dan Implementasi Nilai-nilai Kerakyatan Dalam Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjalankan Tugasnya.

Sejarah Nilai-nilai Permusyawaratan dalam Masyarakat Indonesia

Tradisi musyawarah yang dilandasi semangat kekeluargaan telah lama ada dalam masyarakat nusantara. Keragaman masyarakat nusantara memunculkan keinginan yang kuat untuk menghidupkan semangat persaudaraan dan kesederajatan semua warga dalam pergaulan hidup berbangsa. Juga, pengalaman hidup dalam pemerintahan kolonial yang penuh penindasan dan diskriminasi menggelorakan semangat kemerdekaan dan demokrasi. Berdasarkan karakter sosiologis dan pengalaman hidup masyarakat inilah muncul keinginan membangun kehidupan demokrasi yang sesuai dengan karakter dan cita-cita bangsa, yakni demokrasi yang dilandasi oleh kekeluargaan atau kolektivisme.

Setidaknya ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pertama, tradisi demokrasi yang ada di pemerintahan desa. Kedua, ajaran Islam yang menuntut persaudaraan dan kesamaan derajat sebagai makhluk Tuhan. Ketiga, paham demokrasi Barat yang mempengaruhi para pemimpin pergerakan kemerdekaan.

Walaupun kerajaan-kerajaan yang tumbuh jauh sebelum kemerdekaan lebih bercorak feodal, nilai-nilai demokrasi telah berkembang dalam masyarakat nusantara. Nilai-nilai demokrasi telah dipraktikkan setidaknya dalam unit pemerintahan yang kecil, misalnya desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, dan banjar di Bali.

Mengapa demokrasi di masyarakat nusantara dapat tumbuh dan bertahan walaupun berada dalam kehidupan kerajaan yang feodal? Ini karena, di banyak kerajaan di nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang paling penting, bukanlah kepunyaan raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Maka, keinginan masyarakat untuk memanfaatkan tanah harus mendapat persetujuan masyarakat. Adat hidup semacam ini membuat masyarakat terbiasa dengan kehidupan bermusyawarah dan bermufakat terkait persoalan yang menyangkut kepentingan umum.

Selain kebiasaan bermusyawarah, ada dua tradisi demokrasi di masyarakat desa, yakni hak untuk mengadakan protes dan hak untuk menyingkir dari daerah kekuasaan raja. Hak protes dilakukan jika ada aturan raja yang dipandang tidak adil. Dalam melakukan protes, biasanya rakyat berkumpul di alun-alun dan duduk tanpa berbuat apa-apa sebagai bentuk penyampaian aspirasi secara damai. Jika ini dilakukan berarti telah terjadi situasi genting yang memaksa penguasa mempertimbangkan kembali peraturan yang telah dikeluarkan. Sementara hak untuk menyingkir dari daerah kekuasaan raja dianggap sebagai hak perseorangan untuk menentukan nasib sendiri.

Nilai-nilai demokrasi dalam Islam bersumber dari nilai-nilai ketuhanan atau tauhid. Konsekuensi dari tauhid adalah bahwa setiap orang sama atau sederajat di hadapan Tuhan. Ini berarti perendahan martabat dan pemaksaan kehendak atau pandangan dalam pergaulan antar sesama manusia bertentangan dengan prinsip tauhid.

Praktek demokrasi dalam Islam dilakukan oleh Nabi Muhammad saat membangun masyarakat di kota Madinah. Kota Madinah saat itu dihuni oleh beragam agama dan suku atau kabilah. Umat di Madinah dibangun berdasarkan penyatuan seluruh kekuatan masyarakat tanpa membedakan kelompok keagamaan yang ada. Setiap warga Madinah bisa berpartisipasi dalam kehidupan berpemerintahan dan bermasyarakat.

Kehadiran Islam di nusantara membawa perubahan penting bagi masyarakat dalam caranya memandang dunia dan etos kerjanya. Ini terutama dirasakan oleh masyarakat yang hidup di daerah pesisir daripada di daerah agraris atau pedalaman. Kehadiran Islam membawa perubahan pada sistem kemasyarakatan, dari sistem feodal berbasis kasta menuju sistem kemasyarakatan yang lebih egaliter.

Pertumbuhan nasionalisme dan demokrasi di negara-negara Barat terjadi bersamaan dengan perkembangan industrialisasi dan kapitalisme. Perkembangan kapitalisme yang gencar oleh negara-negara di Barat menimbulkan persaingan dalam perebutan sumber daya dan pangsa pasar. Pada akhirnya muncullah kolonialisme yang dilakukan oleh negara-negara Barat terhadap wilayah-wilayah di Asia, Afrika, dan Amerika latin.

Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda, di bumi Indonesia membawa dua dampak: adanya tekanan imperialisme dan kapitalisme terhadap rakyat; dan tumbuhnya gagasan humanisme dan demokrasi Barat pada kaum terpelajar. Penindasan politik dan penghisapan ekonomi oleh Belanda terhadap rakyat pada satu sisi, memunculkan sikap perlawanan di kalangan para perintis kemerdekaan. Dalam melakukan perlawanan terhadap tekanan kolonial yang menindas ini, para perintis kemerdekaan mendapat pengaruh dari gagasan-gagasan humanisme dan demokrasi dari dunia Barat. Pengaruh nilai-nilai humanisme dan demokrasi pada kaum terpelajar di Indonesia tampak terasa dengan kehadiran institusi-institusi pendidikan yang lebih modern, munculnya pers dan percetakan, klub-klub sosial bergaya Eropa, berdirinya berbagai gerakan sosial (misalnya Budi Utomo dan Serikat Islam), berdirinya partai-partai politik, dan dibentuknya Dewan Rakyat (*Volkstraad*).

Pembentukan *Volkstraad* menjadi peristiwa penting dalam upaya desentralisasi Hindia Belanda dan memajukan peran masyarakat dalam pemerintahan. Peran *Volkstraad* pada

awalnya hanya memberikan nasehat kepada Gubernur Jenderal dan keanggotaan pribumi di dalamnya berjumlah sedikit. Namun pada perkembangannya, *Volkstraad* bersama Gubernur Jenderal berwenang membuat undang-undang dan keanggotaan pribumi di dalamnya bertambah sampai separuh dari seluruh anggota. Dengan bertambahnya jumlah anggota dari pribumi, tuntutan yang diajukan *Volkstraad* semakin radikal. Dalam hal ini, keikutsertaan warga pribumi sebagai anggota *Volkstraad* meningkatkan kesadaran pribumi dalam berbangsa dan bernegara, khususnya dalam proses belajar berparlemen.

Demikianlah, kehadiran institusi-institusi modern, berdirinya gerakan sosial dan politik, dan pengalaman berparlemen, membuat tumbuh generasi terpelajar yang memandang penting gagasan-gagasan humanisme dan demokrasi. Sementara, apresiasi para kaum terpelajar terhadap gagasan Marxisme-sosialisme pada saat itu sebagai perlawanan terhadap kapitalisme dan kolonialisme, mempengaruhi tumbuhnya gagasan demokrasi yang bercorak sosialis (kekeluargaan). Gagasan demokrasi sosial ini dianut oleh para perintis kemerdekaan baik dari kalangan agama (diantaranya HOS Tjokroaminoto) maupun sekuler (diantaranya Tan Malaka, Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir).

Permusyawaratan dalam Perumusan Pancasila

Pentingnya kedaulatan rakyat dengan semangat permusyawaratan dan kekeluargaan mulai dikemukakan sejak sidang pertama BPUPK pada 29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengemukakan pentingnya kedaulatan rakyat sebagai tujuan kemerdekaan, dan permusyawaratan sebagai salah satu dasar negara.

Beberapa anggota yang lain mengemukakan pentingnya kekeluargaan sebagai landasan bernegara. Pada sidang hari berikutnya, berkembang gagasan agar kepala negara dan

parlemen dipilih oleh rakyat.

Saat menguraikan falsafah negara dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno memasukkan prinsip “mufakat atau demokrasi” sebagai dasar ketiga. Soekarno mengungkapkan bahwa negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Bagi Soekarno, negara Indonesia didirikan sebagai negara “semua untuk semua”, satu untuk semua dan semua untuk satu. Soekarno berkeyakinan bahwa syarat mutlak kuatnya negara adalah adanya prinsip permusyawaratan atau perwakilan.

Bagi Soekarno, demokrasi permusyawaratan mempunyai dua fungsi. Fungsi pertama, badan permusyawaratan/perwakilan bisa menjadi ajang memperjuangkan aspirasi beragam golongan yang ada di masyarakat. Setiap golongan dalam masyarakat bisa berjuang untuk masuk dalam anggota badan permusyawaratan/perwakilan sehingga bisa menyampaikan aspirasi golongannya. Fungsi kedua, semangat permusyawaratan bisa menguatkan negara persatuan, bukan negara untuk satu golongan atau perorangan. Permusyawaratan dengan landasan kekeluargaan dan hikmah kebijaksanaan ini diharapkan bisa mencapai kesepakatan yang membawa kebaikan bagi semua pihak.

Pidato Soekarno dan usulan dari anggota BPUPK yang lain tentang permusyawaratan kemudian dirumuskan oleh Panitia Sembilan yang menyusun rancangan UUD pada 22 Juni 1945. Hasilnya, prinsip demokrasi, yang pada pidato Soekarno berada di urutan ke-3, mengalami pergeseran menjadi sila ke-4 dari dasar negara (Pancasila). Redaksinya disempurnakan menjadi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Perspektif Teoritis Nilai-nilai Permusyawaratan dalam Kehidupan Berbangsa

Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.

Ada setidaknya tiga prasyarat dalam pemerintahan yang demokratis, yakni 1) kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat yang diperintah. 2) kekuasaan itu harus dibatasi, dan 3) pemerintah harus berdaulat, artinya harus cukup kuat untuk dapat menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien. Dalam perkembangannya, bagaimana pemerintahan demokratis dibentuk dan dijalankan, muncul beragam pendekatan sesuai dengan keragaman tempat dan perbedaan masa. Akibatnya, muncul berbagai model dan bentuk demokrasi yang dijalankan di dunia.

Dengan demikian, meskipun ada kesamaan secara prinsip, model dan bentuk demokrasi itu tidak tunggal tetapi beragam sesuai tempat dan waktu. Ini karena dalam penerapannya, demokrasi butuh proses pendekatan dan penyesuaian agar bisa tumbuh dan mengakar dalam beragam jenis masyarakat.

Berdasarkan pandangan di atas, maka perlu kiranya bagi bangsa Indonesia untuk mengadaptasikan model dan bentuk demokrasi yang sesuai dengan budaya dan corak masyarakat Indonesia sendiri. Dengan demikian, maka model Demokrasi Pancasila yang digagas pendiri bangsa bisa diterima baik secara teori maupun praktek.

Pengalaman bangsa Indonesia berada dalam kekuasaan kolonial dengan tekanan politik dan eksploitasi ekonomi menyadarkan pendiri bangsa akan perlunya keselarasan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Sementara, kemajemukan Indonesia dalam berbagai bidang baik budaya, agama, pendidikan, dan ekonomi memerlukan semangat kekeluargaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan kebutuhan atas kemerdekaan politik dan ekonomi dari kaum kolonial dan keragaman yang ada dalam bangsa Indonesia, maka pendiri bangsa memilih model demokrasi permusyawaratan.

Dengan model demokrasi permusyawaratan ini, legitimasi suatu keputusan dalam pemerintahan tidak ditentukan oleh

seberapa banyak dukungan yang diperoleh, tapi melalui proses musyawarah yang intens.

Model demokrasi permusyawaratan yang dipilih oleh bangsa Indonesia ini menyerupai model yang kemudian disebut dengan demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif meletakkan keutamaan diskusi dan musyawarah dengan argumentasi berlandaskan konsensus (hikmah kebijaksanaan) dibanding keputusan berdasarkan voting. Musyawarah dipandang mampu meningkatkan kualitas hasil keputusan.

Dalam wacana demokrasi, secara garis besar terdapat dua model demokrasi, yakni *majoritarian democracy* (demokrasi yang lebih mengutamakan suara mayoritas) dan *consensus democracy* (demokrasi yang lebih mengutamakan konsensus). Kedua model ini sama-sama memandang kekuasaan mayoritas lebih baik daripada kekuasaan minoritas.

Namun, demokrasi konsensus memandang mayoritas hanya sebagai syarat minimum. Demokrasi konsensus memandang perlu juga meningkatkan partisipasi berbagai pihak yang berkepentingan dan berusaha mendapat persetujuan atas kebijakan yang diambil pemerintah. Dalam kenyataannya, jarang ditemukan negara yang menerapkan demokrasi mayoritas. Lebih banyak negara yang menerapkan demokrasi konsensus karena dipandang lebih demokratis.

Kehendak pendiri bangsa untuk menerapkan demokrasi konsensus (demokrasi permusyawaratan) merupakan pilihan model demokrasi yang tepat bagi bangsa Indonesia. Indonesia adalah masyarakat yang majemuk dengan beragam agama, ideologi, bahasa, budaya, dan etnis. Kemajemukan ini membuat masyarakat cenderung mengorganisasikan dirinya dalam berbagai kelompok kepentingan baik organisasi sosial maupun partai politik. Adanya kemajemukan dengan kecenderungan sistem multipartai yang kuat ini membuat model demokrasi mayoritas sulit diterapkan, bahkan rentan menimbulkan masalah dalam kehidupan berbangsa (misalnya

diskriminasi dan pengucilan kelompok minoritas). Oleh karena itu, pilihan demokrasi konsensus berupa demokrasi permusyawaratan merupakan pilihan yang bisa membawa permasalahan bagi bangsa Indonesia.

Demokrasi Indonesia yang dibangun oleh pendiri bangsa menginginkan adanya keseimbangan dalam pemenuhan hak-hak sipil dan politik dengan pemenuhan hak-hak sosial-ekonomi. Ada keseimbangan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Konsep demokian selaras dengan apa yang dikenal dalam konsep demokrasi sebagai demokrasi-sosial. Dalam demokrasi sosial ini, negara ber-peran penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menjamin kesejahteraannya, seperti kesehatan dan pendidikan.

Demokrasi permusyawaratan dibangun berdasarkan akal dan kearifan (hikmat dan kebijaksanaan), bukan berdasarkan kekuasaan. Legitimasi politik tidak diserahkan kepada mayoritas tapi berdasarkan partisipasi yang melibatkan warga negara secara sama dan sederajat. Sehingga, partisipasi politik diukur dari tingkat partisipasinya dalam bermusyawarah. Dalam hal ini, semua permasalahan masyarakat diselesaikan melalui dialog, bukan menggunakan kekuasaan. Maka, dalam pengambilan keputusan, yang lebih diutamakan bukan voting, tetapi musyawarah bersama dengan prosedur pengambilan keputusan yang terbuka.

Implementasi Nilai-nilai Permusyawaratan dalam Kehidupan Sehari-hari

Kesepahaman para pendiri bangsa untuk membangun demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa, yakni demokrasi permusyawaratan, menunjukkan bahwa demokrasi bukan sekedar alat. Demokrasi permusyawaratan merupakan cerminan dari jiwa, kepribadian, dan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam pandangan Soekarno, demokrasi bukan sekedar alat teknis saja, tetapi suatu kepercayaan atau

keyakinan untuk mencapai suatu bentuk masyarakat yang dicita-citakan.

Karena itu, demokrasi yang diterapkan di Indonesia mempunyai corak nasional yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Sehingga, demokrasi di Indonesia tidak perlu sama atau identik dengan demokrasi yang dijalankan oleh negara-negara lain di dunia. Sila ke-4 Pancasila mengandung ciri-ciri demokrasi yang dijalankan di Indonesia, yakni kerakyatan (kedaulatan rakyat), 2) permusyawaratan (kekeluargaan), dan 3) hikmat kebijaksanaan. Demokrasi yang berciri kerakyatan berarti adanya penghormatan terhadap suara rakyat. Rakyat berperan dan berpengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sementara ciri permusyawaratan bermakna bahwa negara menghendaki persatuan di atas kepentingan perseorangan dan golongan. Penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas semangat kekeluargaan di antara keragaman bangsa Indonesia dengan mengakui adanya kesamaan derajat.

Hikmat kebijaksanaan menghendaki adanya landasan etis dalam berdemokrasi. Permusyawaratan dijalankan dengan landasan sila-sila Pancasila lainnya, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Landasan Pancasila inilah yang membedakan model demokrasi di Indonesia dengan demokrasi di negara-negara lain, termasuk dengan demokrasi liberal dan demokrasi totaliter.

Hikmat kebijaksanaan juga mensyaratkan adanya wawasan dan pengetahuan yang mendalam tentang pokok bahasan dalam musyawarah atau pengambilan keputusan. Pemerintah dan wakil rakyat diharapkan bisa mengetahui, memahami, dan merasakan, apa yang diinginkan rakyat dan idealitas apa yang seharusnya ada pada rakyat, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang bijaksana.

Penghayatan terhadap nilai-nilai permusyawaratan ini diharapkan memunculkan mentalitas masyarakat yang

mengutamakan kepentingan umum. Adanya mentalitas yang mengutamakan kepentingan umum ini memudahkan dalam menemukan kata sepakat dalam pengambilan keputusan bersama.

Untuk itu, dalam segala pengambilan keputusan, lebih diutamakan diambil dengan cara musyawarah mufakat. Pemungutan suara (voting) dalam pengambilan keputusan merupakan pilihan terakhir jika tidak mencapai mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi semangat kekeluargaan.

Demokrasi permusyawaratan dijalankan tidak hanya dalam bidang politik dan pemerintahan saja. Demokrasi permusyawaratan juga dijalankan dalam berbagai pilar kehidupan bernegara. Demokrasi tidak hanya dijalankan secara prosedural melalui pembentukan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif saja. Demokrasi juga hendaknya dijalankan dalam bidang ekonomi, sosial, hukum, dan pelayanan publik. Dalam hal ini, demokrasi dijalankan untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan pada masyarakat.

Pelayanan publik hendaknya memahami kebutuhan rakyat sebagai pemegang saham utama pemerintahan. Dalam demokrasi sosial, pelayanan publik berperan dalam memastikan seluruh warga negara, tanpa memandang latar belakang dan golongan, mendapat jaminan kesejahteraan. Demokrasi permusyawaratan juga menghendaki adanya semangat para penyelenggara negara. Idealitas sistem demokrasi yang dirancang sangat ditentukan oleh semangat para penyelenggara negara untuk menyesuaikan sikapnya menurut nilai-nilai Pancasila.

Dimuliakannya aspirasi rakyat dalam demokrasi perwakilan menuntut rakyat untuk menjalankan sikap etis bernegara. Rakyat diharapkan dapat menjadi warga negara yang bijaksana, memahami hak dan kewajibannya, dan bertanggung jawab dalam menjalankan partisipasi politiknya. Untuk mewujudkannya, peran wakil rakyat, pemerintah sebagai

pelayan publik, dan para kaum terpelajar pada umumnya bisa saling menopang dan mengisi agar tercipta warga negara dan pemerintahan yang baik secara bersamaan.

KETELADANAN DALAM PENGAMALAN NILAI KERAKYATAN

Natsir dan Pancaran Kepemimpinan Yang Penuh Hikmat dan Kebijaksanaan



M. Natsir sebagai salah seorang ketua Partai Masyumi dikenal sebagai pengagas Mosi Integral, yaitu mosi penyatuan Negara Indonesia dari model RIS (Republik Indonesia Serikat) kembali menjadi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Natsir melakukan strategi persuasif dan penjajagan dengan mengedepankan prinsip prinsip musyawarah mufakat dan hikmat kebijaksanaan. Salah satu contohnya adalah Natsir melakukan pendekatan kepada SM Kartosuwirjo, salah seorang tokoh Darul Islam agar tidak memproklamasikan Darul Islam/ Negara Islam Indonesia. Di Parlemen, Natsir juga berunding dengan I.J Kasiom dari Fraksi Partai Katolik, A.M. Tambunan dari Partai Kristen dan Mr. Hardi dari PNI.

Apa yang dilakukan Natsir, menggambarkan bahwa manusia selalu lebih kaya daripada suatu kategori atau label yang selama ini disematkan kepadanya.

Natsir yang dikategorikan sebagai figure “Islamis” yang secara stereotip dihadapkan dengan “nasionalis”, dalam momen momen kritis yang mengancam kelangsungan bangsa justru lebih mengedepankan kepentingan nasional ketimbang

kepentingan ideologi partainya. Pengalaman Traumatik dengan pencoretan “Tujuh Kata” dalam Piagam Jakarta segera dilupakan ketika panggilan revolusi harus diutamakan.

Ketika ditunjuk sebagai Perdana Menteri oleh Soekarno atas keberhasilan Mosi Integralnya yang sangat elegan, Natsir tidak sungkan sungkan untuk membentuk kabinet koalisi dengan melibatkan unsur-unsur non muslim dan nasionalis seperti Partai Katolik, Partai Kristen, PSI, dan PIR (Partai Indonesia Raya). Natsir sebagai Ketua Partai Islam Masyumi, ketika berkuasa tetap menjunjung tinggi prinsip prinsip demokrasi, sambil menidurkan obsesinya tentang politik identitas. Dalam kapasitasnya sebagai perdana menteri, Natsir sangat menentang keras pemberontakan Darul Islam. Dia percaya bahwa konsep Negara Islam sebagai sesuatu hal yang ideal, tidak bisa diraih melalui jalan kekerasan. Sebab pada saat yang sama, seorang muslim juga harus memperjuangkan tata politik yang demokratis.

Menurutnya:” sejauh terkait dengan pilihan kaum muslim, Demokrasi lah yang diutamakan, karena Islam hanya bisa berkembang dalam Sistem yang Demokratis”

Ketika Masyumi berkuasa, Natsir juga tidak ragu ragu mengakui Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Menurutnya, Pancasila selaras dengan prinsip prinsip Islam. Dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, lima sila itu dipandang menjadi dasar etika, moral, spiritual bangsa Indonesia yang selaras dengan Tauhid. Dalam peringatan Nuzulul Qur’an tahun 1954, beliau menyatakan” Rumusan Pancasila merupakan hasil pertimbangan yang mendalam dikalangan pemimpin nasional selama puncak perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saya percaya bahwa dalam momen yang menentukan semacam itu, para pemimpin nasional yang sebagian besar beragama Islam tidak akan menyetujui setiap rumusan yang dalam pandangan mereka bertentangan dengan prinsip-prinsip dan doktrin Islam.

Pendekatan Musyawarah Mufakat dalam Merumuskan Dasar Negara Indonesia

Ada kisah menarik tentang bagaimana praktek musyawarah yang mengutamakan mufakat (*consensus*) dibangun ketimbang mengikuti klaim mayoritas, yaitu pada saat pencoretan “Tujuh Kata Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluknya“ dari Piagam Jakarta. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan yaitu tanggal 18 Agustus 1945, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) mulai kembali bersidang. Lembaga ini awalnya terdiri dari 21 anggota, dengan ketuanya Soekarno dengan Hatta, dengan wakilnya Radjiman Wedioningrat. Atas saran Soekarno, ada penambahan terhadap keanggotaan PPKI diantaranya Kasman Singodimedjo (Komandan PETA Jakarta), Wahid Hasyim, Ki Bagoes Hadikusumo dan Teuku Hasan.

Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dianggap sangat penting karena akan menetapkan konstitusi serta memilih presiden dan wakil presiden. Dengan semangat egaliteran isme pasca Proklamasi Kemerdekaan, beberapa kesepakatan yang sudah ditetapkan dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 perlu ditinjau ulang. Menurut cerita Muhammad Hatta, sehari sebelumnya (17 Agustus 1945), ia kedatangan seorang perwira Angkatan Laut (AL) Jepang atas permohonan Nishijama, Asisten Laksamana Maeda. Perwira ini memberitahukan bahwa orang-orang Katolik dan Protestan di Indonesia Timur sangat keberatan dengan Klausul Islam (Tujuh Kata) dalam Pembukaan UUD 1945 karena dianggap sangat diskriminasi. Jika kalimat tersebut tetap dimasukkan, mereka lebih suka berada diluar Republik Indonesia (Hatta, 1969; 57-59). Versi lainnya, sebenarnya yang datang ke Hatta bukan utusan AL, tapi tiga mahasiswa Ika Daigaku, seorang diantaranya berwajah oriental dan memakai seragam AL Jepang.

Hatta menanggapi hal tersebut sebagai sesuatu yang sangat serius dan harus dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh Islam di PPKI demi menjaga persatuan nasional, terutama pada titik

genting sejarah ketika bangsa Indonesia harus merapatkan barisan dalam menghadapi kedatangan Belanda dan Sekutu. Pagi hari menjelang rapat PPKI dimulai, Hatta mendekati tokoh tokoh Islam agar bersedia mengganti kalimat:” Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya” dalam rancangan Piagam Jakarta dengan kalimat: ”Ketuhanan Yang Maha Esa” alasannya demi menjaga persatuan bangsa.

Atas usulan tersebut, Teuku Hasan menyambutnya secara positif. Sementara KH Wahid Hasyim belum hadir. Sedangkan Kasman Singodimedjo baru menerima undangan pagi hari sehingga belum siap dengan urusan yang penting tersebut.

Situasi ini menyisakan Ki Bagus Hadikusumo untuk mengambil sikap. Usaha untuk “membujuk” Ki Bagus dilakukan oleh Teuku Hasan dan Kasman. Dengan berbagai argumen persuasi yang dikemukakannya, akhirnya Ki Bagus bersedia menerima usul perubahan itu. Dengan demikian, akhirnya kubu Islam menerima pencoretan tujuh kata. Keputusan dan sikap tokoh-tokoh Islam membuat Hatta sangat gembira dan lega mendengarnya. Hatta menyatakan perasaannya saat itu” sidan kecil yang lamanya kurang dari 15 menit itu adalah tanda tanda bahwa pemimpin pemimpin tersebut pada waktu itu benar benar mementingkan nasib dan persatuan bangsa”.

D. Pemahaman dan Implementasi Nilai-nilai Keadilan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Menjalankan Tugasnya.

Perspektif Historis

Masyarakat adil makmur adalah impian kebahagiaan yang terus berkobar ratusan tahun lamanya didalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Impian kebahagiaan tersebut termaktub dalam ungkapan:” Gemah Ripah Loh Jinawe, Tata Tentrem Karta Raharja”. Demi mewujudkan masyarakat yang adil

dan makmur, tidak sedikit ongkos pengorbanan yang telah dilakukan oleh para pahlawan bangsa. Semangat keadilan dan kemakmuran tersebut memiliki dua dimensi; “kenangan” (*backward looking nostalgia*) dan “Harapan” (*Forward Looking Nostalgia*).

Disebut kenangan, karena Indonesia memiliki cerita sejarah nostalgia terkait masa kemakmuran, kejayaan bangsa Indonesia sebagaimana dituturkan dalam kisah sejarah perjalanan bangsa ini dulu bahwa nusantara pada masa pra kolonial merupakan suatu rangkaian dari gugus kemakmuran. Dikatakan harapan, karena setelah kolonialisme berlalu, penderitaan dan kemiskinan rakyat akan ditransformasikan kedalam pencapaian yang agung, keadilan, kemakmuran. Dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan beberapa syarat yang menurut Soekarno diistilahkan dengan syarat ruhaniah, syarat badaniah, syarat material dan spiritual mental. Syarat syarat tersebut telah ada didalam bumi Indonesia dan kalbu rakyat Indonesia.

Akar kemakmuran Indonesia bisa dilacak mulai zaman pra sejarah, dimana sebelum zaman es berakhir, Dataran Sunda yang menyatukan Jawa, Sumatera, hingga Kalimantan dengan Kawasan Asia Tenggara, merupakan pusat kehidupan dan peradaban dunia. Dan setelah berakhirnya zaman es, atau sekitar 7000 tahun lalu, telah berkembang jaringan perdagangan maritim pulau dan pesisir di seluruh cincin pasifik dan kepulauan Asia Tenggara, hingga pulau Madagaskar di Samudera Hindia dan sebagai besar pulau pulau kecil di Pasifik.

Pada perkembangan perekonomian Indonesia zaman Pra-Modern atau abad ke-18 masehi, memperlihatkan bahwa sungai dan lautan sebagai faktor penting yang menunjukkan hubungan erat perdagangan maritim. Posisi Indonesia sebagai Negara maritim, berada pada posisi titik silang antara Lautan Hindia dan Laut Cina Selatan, dengan Jawa sebagai pusatnya. Kawasan perekonomian ini dibagi kedalam wilayah

Sumatera, Timur Laut Semenanjung Melayu, Zona Sumatera Selatan, Jawa Barat, Laut Jawa, Bali, Lombok Sumba hingga laut Maluku yang menghubungkan Sulawesi Utara dengan Mindanao di utara, serta Banda Aceh di Selatan (Lombard, 1999; 1, 11-27)

Perkembangan kemajuan ekonomi Indonesia pada masa Pra Modern, mengalami gangguan setelah kedatangan kekuatan dari luar (Eropa) pada masa kolonialisme. Mereka tertarik oleh kekayaan alam nusantara sebagai komoditi perdagangan di pasar Global. Sejak abad 15 Masehi, kerajaan kerajaan di Nusantara mulai sering menghadapi penetrasi dari dunia luar. Kekuatan Cina mulai mengirim ekspedisi angkatan lautnya pada 1405-1433 dalam upayanya menancapkan pengaruhnya di kawasan ini. Juga kedatangan Portugis menaklukkan Malaka pada 1511, dimana posisi Malaka pada awalnya adalah menggantikan posisi Kerajaan Sriwijaya.

Selanjutnya pada abad 16, secara berturut turut para penjajah dari Negara Negara Eropa seperti Belanda, Inggris, Denmark dan Perancis untuk mengeruk keuntungan ekonomi dan perdagangan. Disisi lain, mulai muncul benih-benih perselisihan, konflik, perpecahan dan permusuhan di internal kerajaan kerajaan nusantara. Situasi ini semakim memudahkan penetrasi kekuatan asing, sehingga masuk kolonialisme dan imperialisme di Indonesia.

Diantara Negara Negara Eropa, Belanda merupakan Negara paling kuat dan lama dalam menancapkan pengaruhnya ke Indonesia. Untuk menghadapi persaingan dalam ekonomi perdagangan, Belanda menyatukan armada dagangnya dalam sebuah kongsi perdagangan yang kemudian diberi nama VOC (*Vreenigde Ost Indische Compagnie*) yang menguasai perdagangan selama kurang lebih 200 tahun. (1602-1800) Dengan watak imperialism kapitalisme, VOC mencerminkan kondisi keadaan Negara Belanda yang tidak memiliki basis SDA (Sumber Daya Alam) yang cukup untuk mengembangkan industrinya. Hegemoni kekuasaan VOC tersebut telah

membawa kehancuran dan surutnya perekonomian nusantara. Pertumbuhan ekonomi lebih banyak dikuasai oleh kekuatan ekonomi kapitalis kolonialis. Ekonomi kelompok pribumi tidak merata dan terus mengalami kemunduran.

Setelah VOC runtuh pada tahun 1799, eksploitasi ekonomi Indonesia digantikan oleh Belanda melalui pengembangan Sistem Tanam Paksa (*Cultuur Stelsel*) yang diberlakukan secara luas sejak 1830. Dengan sistem ini, Belanda memobilisasi tanah dan pekerja untuk memproduksi tanaman perkebunan untuk dikirim ke Belanda dengan monopoli perusahaan dagang Hindia Belanda melalui *Nederlandse Handel Maatschaapj* dibawah sistem Tanam Paksa, Belanda membutuhkan produk agrikultur seperti kopi, tembakau, teh, rempah rempah, nila, gula yang dihasilkan petani Indonesia. Para penguasa lokal menyediakan lahan kapling tanah, yang akan ditanami oleh para petani. Hasilnya akan diserahkan kepada Belanda.

Sedemikian buruknya dampak invasi imperialisme dan kapitalisme bagi perekonomian rakyat Indonesia. Sebagai Negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah ruah, pernah Berjaya dalam perdagangan internasional selama ribuan tahun lamanya, berubah-istilah Soekarno – Bangsa Kuli dan kuli diantara bangsa bangsa. Serbuan kapitalisme imperialism juga merobohkan dan merusak tatanan persekutuan sosial yang ada tanpa menghidupkan tatanan sosial yang baru. Selain itu, dampak kolonialisme juga melahirkan dualisme ekonomi antara ekonomi modern yang bertumpu pada perkebunan modern dengan pusatnya di Jawa dan Sumatera, yang dikuasai oleh Negara penjajah, dengan ekonomi tradisional yang dikuasai oleh rakyat. Akibatnya bukan hanya rakyat biasa yang jadi kuli miskin bahkan pada pedagang yang dulunya semasa pra kolonial mengalami kejayaan, juga mengalami kemunduran dan kemiskinan.

Pada awal abad ke-20, muncul berbagai perkumpulan Kaum Mardhika, yang berusaha memperjuangkan perbaikan dan keadilan ekonomi, diantaranya Sarikat Dagang Islam (SDI)

pada 1905, Djaja Upaya di Batavia, Tsmaratul Ikhwan di Sumatera Barat, Baji Minahasa di Makassar, Setia Usaha di Surabaya, Syarikat Islam (SI) than 1912. Tujuan utama dari perhimpunan dan perkumpulan tersebut adalah untuk memajukan kesejahteraan, pendidikan, dan solidaritas pribumi.

Untuk mewujudkan gagasan keadilan sosial dan kesejahteraan, Soekarno menawarkan pemikiran Marhaenisme, sebagai bentuk sosialisme ala Indonesia. Menurut Soekarno, kapitalisme di Eropa berbeda dengan Kapitalisme di Indonesia. Karena kapitalisme Eropa bercorak industri, pabrik. Sedangkan di Indonesia bercorak pertanian dan perkebunan. Soekarno berpendapat bahwa revolusi sosialisme yang terjadi di Eropa, tidak bisa diterapkan di Indonesia. Oleh sebab itu dia menawarkan gagasan Marhaenisme sebagai pendekatan dalam memahami sosialisme di Indonesia.

Sedangkan Muhammad Hatta menawarkan perlunya kerja sama tolong menolong dalam suasana kesederajatan, sebagai upaya untuk memperjuangkan keadilan sosial dan kemakmuran bangsa. Menurut Hatta, dengan semangat tolong menolong, akan dapat didirikan tonggak demokrasi. Tidak lagi perorangan atau golongan kecil yang harus menguasai penghidupan masyarakat banyak, akan tetapi keperluan dan kemauan rakyat banyak yang harus menjadi pedoman perusahaan dan penghasilan. Gagasan Hatta ini menjadikan semangat persatuan, kerjasama dan tolong menolong, gotong royong sebagai soko guru dalam usaha merebut kedaulatan dan keadilan ekonomi.

Selain Hatta, gagasan keadilan dan kesejahteraan sosial juga disuarakan oleh Sutan Sjahrir. Beliau mengkritik ideologi komunisme yang dianggap mengkhianati komunisme. Menurutnya, sosialisme yang diperjuangkan adalah sosialisme yang memerdekakan manusia dari penindasan dan penghisapan oleh manusia. Kebebasan individu di hormati, namun hendaknya individu tersebut kooperatif dengan sikap

altruism, asosiasif dan harmonis dengan kehidupan secara kolektif. Sjahrir mencoba mengidealisasi gagasannya tentang Negara yang dalam komunis dianggap sebagai representasi kaum borjuis memiliki bentuk yang dinamis sesuai dengan perkembangan dan perbandingan kekuatan yang ada. Negara harus mampu menjembatani dinamika masyarakat dan mengharmonisasikan kekuatan-kekuatan yang ada di dalamnya. Gagasan Sjahrir dikenal dengan istilah "Negara Kesejahteraan (*welfare state*)". Ada beberapa bentuk intervensi yang bisa dilakukan oleh Negara dalam mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial, yaitu;

- Standar penghidupan minimum.
- Upah untuk memenuhi keperluan hidup secara sederhana dan layak ditetapkan batas upahnya dengan peraturan yang bijaksana.
- Pesangon (pensiun) bagi para orang tua.
- Kebebasan dari kewajiban membayar pajak bagi mereka yang minim penghasilannya.
- Kerja 8 jam perhari bagi pekerja.
- Anak-anak dibawah usia 15 tahun tidak boleh menjadi buruh.
- Perempuan hamil tidak boleh bekerja.
- Ada uang pengganti untuk ongkos berobat.
- Ekstra gaji buruh yang mendapat kecelakaan.

Untuk memenuhi jaminan tersebut di atas, ada beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh Negara;

- Membuat aturan pajak progresif.
- Membuat UU sosial keselamatan kerja.
- Menetapkan batas upah minimum.
- Menghapus hukuman sanksi rodi dan segala bentuk kerja paksa.

- Mengeluarkan UU anti riba.
- Peraturan yang mewajibkan semua orang untuk menyekolahkan anaknya, dan bebas biaya sekolah bagi anak miskin hingga umur 15 tahun (wajib belajar pendidikan dasar).
- Memerangi buta huruf melalui pengurusan rakyat dan pendidikan umum.

Perspektif Teoritis

Ada tiga pendekatan teoritik dalam melihat gagasan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, yaitu (i) pendekatan keadilan ekonomi pra merkantilis, (ii) pendekatan keadilan ekonomi Merkantilis, dan (iii) Pendekatan keadilan ekonomi Pasca Merkantilis. Pendekatan merkantilis menekankan pentingnya regulasi Negara atas perdagangan. Pada era pra merkantilis, tantangan keadilan ekonomi terjadi ketika ada ketimpangan dalam sistem produksi dan distribusi yang merasuki dan dilegitimasi oleh sistem sosial politik yang ada. Dalam tradisi kuno Romawi, Aristoteles melihat bahwa ancaman terhadap disharmoni sosial disebabkan karena tiga hal; (i) perolehan dijadikan tujuan, dan bukan semata alat kehidupan yang nyaman. (ii) proses akumulasi modal dan kekayaan cenderung tidak mengenal batas, padahal kehidupan nyaman hanya memerlukan kekayaan materi yang terbatas, (iii) keuntungan sebagian masyarakat diperoleh atas kerugian orang lain.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Aristoteles menawarkan dua konsep keadilan, yaitu keadilan komutatif dan keadilan distributif. Keadilan komutatif memberikan keuntungan dalam pertukaran harga bahwa harga yang adil adalah tingkat harga yang memberikan kepada produsen setiap komoditi hasil yang sesuai dengan kedudukan sosial berdasarkan profesi dan keahliannya. Sedangkan keadilan distributif, keadilan yang menyangkut pendapatan yang layak bagi setiap orang.

Selain tradisi romawi kuno, pemikiran ekonomi pra merkantilis juga dikembangkan oleh para filsuf dan pemikiran yang bersumber dari teologi Kristen serta pemikiran skolastik. Tokoh pemikir ekonomi dari kaum skolastik diantaranya St Thomas Aquinas dalam bukunya *Summa Theologica*. Ada beberapa kesamaan antara pemikiran romawi kuno dan skolastik mengenai aspek moral dalam perdagangan. Menurut kalangan paderi Kristen, perdagangan mengalihkan perhatian yang terlalu banyak pada kepentingan duniawi. Mereka juga mengutuk aktivitas perekonomian yang semata mata menjual barang dengan harga tinggi tanpa ada peningkatan nilai tambah dan menganggapnya sebagai sesuatu yang layak untuk dikutuk.

Sejalan dengan tradisi grace romawi kuno dan kaum skolastik, pada masa ekonomi pra merkantilis dunia Eropa mengalami masa kemunduran, sementara dunia Islam mengalami kemajuan dengan munculnya imperium Dinasti Abbasiyah, Dinasti Umayyah di Bagdad dan Semenanjung Liberia, imperium Dinasti Tang di China Daratan. Dalam Islam, tradisi berdagang mendapat apresiasi positif. Islam menghargai perdagangan dengan wawasan kosmopolitannya yang menjadi sumber etos bagi kemajuan muslim di bidang perdagangan.

Meski sangat menghargai dan mendorong budaya berdagang, Islam juga sangat menekankan pentingnya aspek moralitas dalam ekonomi melalui kritikan tajam terhadap perilaku boros, tamak, serakah, nafsu menimbun dan kesenangan duniawi yang berlebihan dan pemberhalaan harta. Islam mengakui fungsi pribadi (hak milik) tapi disisi lain islam juga mengakui adanya fungsi sosial. Jadi dalam islam, didalam fungsi pribadi, ada fungsi sosial sehingga akan terwujud keadilan dan kesejahteraan sosial.

Pemikiran Keadilan Ekonomi Merkantilis pada dasarnya tidak beranjak jauh dari tradisi pemikiran sebelumnya dimana Negara harus mengatur, kalau bukan membatasi perdagangan internasional. Doktrin merkantilis berkembang dengan

dukungan para filsuf yang memperkenalkan konsep hukum alam (*natural law*) sebagai justifikasi dalam membenarkan hukum perdagangan bebas. Beberapa tokoh dalam pemikiran hukum alam sebagai basis perdagangan bebas seperti Francisco de Victoria (1557) seorang ahli Teologi Dominikan yang menerapkan konsep ini pada hubungan antar bangsa. Francisco Suarez (1612) juga berkeyakinan bahwa seluruh perniagaan internasional harus bebas, bukan sebagai suatu kewajiban dari hukum alam melainkan dari hukum bangsa-bangsa, sedangkan Alberico Gentili (1612) bahkan berargumen – untuk mendukung perdagangan bebas yang menyamakannya dengan perang. Menurutnya:” perang barangkali dibenarkan terhadap negara-negara yang menolak untuk berdagang. Perang adalah “alamiah” jika dilakukan karena beberapa pelanggaran alam yang ditolak oleh manusia.

Ada dua faktor lingkungan ekonomi internasional yang membentuk pemikiran merkantilisme kontemporer yaitu ekspansi cepat perdagangan dunia, dan eksplorasi seberang laut, serta bangkitnya Negara-bangsa sebagai entitas politik. Faktor pertama membuka kesempatan berlimpah yang memberikan peluang bagi kelas pedagang untuk mengeksploitasi kekayaan yang menguntungkan baik dirinya maupun Negara, sehingga kalangan pedagang ini menjadi merasa dihormati karena dianggap memiliki kontribusi bagi kemakmuran bangsa. Sedangkan faktor kemunculan bangsa sebagai entitas politik, membentuk batas-batas politik yang jelas dalam kebijakan perdagangan.

Adapun pemikiran ekonomi pasca merkantilis, merupakan kritik atas berkembangnya pemikiran ekonomi merkantilis yang lebih mengedepankan liberalisasi perdagangan dan mengurangi peran Negara. Reaksi kemunculan ini yang kemudian disebut dengan liberalisasi klasik. Tokoh penting ekonomi klasik adalah Adam Smith. Pemikirannya berangkat dari suatu pengandaian moral berbasis imajinasi yang dia rumuskan pertama kalinya dalam *The Theory of*

Moral Sentiments. Menurut Smith, basis moralitas dalam pemikirannya tidak bersumber dari klaim keagamaan, tapi dari apa yang disebutnya sebagai ”rencana dan sistem yang telah disketsakan oleh Alam”. Smith melihat bahwa manusia dengan daya imajinasinya mampu menemukan moralitas. Dengan imajinasi, manusia mampu menumbuhkan simpati terhadap penderitaan orang lain.

Untuk bekerjanya mekanisme pasar yang menguntungkan semua pihak, maka perlu ada sebuah kondisi persaingan yang sempurna (*perfect competition*). Hanya dalam iklim persaingan sempurna, akan muncul “tangan-tangan tersembunyi” (*invisible hand*) yang akan membawa keuntungan bagi semua pihak. Meski demikian, Smith juga masih percaya bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung mekanisme pasar sebagai suatu institusi sosial. Negara perlu terlibat dan berperan dalam penyediaan sarana sarana publik, penegakan hukum dan keadilan, sehingga memungkinkan “tangan tangan tersembunyi” dari pasar bisa beroperasi secara lebih efektif.

Membumikan Keadilan Sosial dalam Kerangka Pancasila

Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, para pendiri bangsa menyatakan bahwa Negara merupakan organisasi masyarakat yang bertujuan menyelenggarakan keadilan. Untuk itulah diperlukan dua syarat yaitu adanya emansipasi dan partisipasi bidang politik, yang sejalan dengan emansipasi dan partisipasi bidang ekonomi. Kedua partisipasi inilah yang oleh Soekarno seringkali disebut dengan istilah Sosio Demokrasi. Dengan kedua pendekatan tersebut, akan menghindarkan Indonesia dari Negara liberal, tapi lebih menekankan Negara kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan pemikiran para pendiri bangsa yang lebih menghendaki Negara ini menjadi Negara kesejahteraan, yaitu suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa Negara bertanggung jawab terhadap

kesejahteraan rakyat (setidaknya secara minimal). Negara juga berhak mengatur pembagian kekayaan negara agar rakyat tidak ada yang kelaparan, rakyat bisa memperoleh jaminan sosialnya.

Dalam Negara kesejahteraan sosial, yang dituntut bukanlah penghapusan hak milik pribadi, tapi fungsi sosial dari hak milik pribadi. Disinilah Negara bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan dari fungsi sosial atas hak milik pribadi sehingga bisa terwujud kesejahteraan umum.

Keadilan sosial juga merupakan perwujudan imperative etis dari amanat pancasila dan UUD 1945, sebagaimana tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi; ”Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang”. Dan dalam realisasinya usaha mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial harus bersendirikan kepada nilai nilai kekeluargaan Indonesia sebagaimana yang terkandung dalam sila sila Pancasila.

Komitmen keadilan dalam alam pikiran Pancasila memiliki dimensi sangat luas. Peran Negara dalam mewujudkan rasa keadilan sosial, setidaknya ada dalam empat kerangka; (i) Perwujudan relasi yang adil disemua tingkat sistem kemasyarakatan, (ii) pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan, (iii) proses fasilitasi akses atas informasi, layanan dan sumber daya yang diperlukan. (iv) dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang. Tujuan gagasan keadilan tidak terbatas hanya semata pada tujuan ekonomis, tapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam rangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemuliaan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan dan penguatan daulat rakyat.

Perwujudan Negara kesejahteraan sangat ditentukan oleh integritas dan mutu penyelenggara Negara, disertai dukungan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar dari

setiap warga. Dalam visi Negara yang hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berlaku prinsip” berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tidak sepatasnya mau mendapatkan untung dengan membiarkan rakyatnya buntung.

Dengan pemenuhan imperative modal sila keadilan sosial, diharapkan jeritan panjang rakyat Indonesia untuk keluar dari himpitan kemiskinan dan penderitaan bisa menemukan kembali impian kebahagiaannya:” *gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharja*” sebuah negeri yang berlimpah kebajikan dan ridha Tuhan.

Kisah Keteladanan Dalam Implementasi Nilai Keadilan Sosial

Mewujudkan Rasa Keadilan Sosial Sebagai Pejabat Publik



Mempertimbangkan kehidupan generasi mendatang secara amanah juga menjadi komitmen seorang Mar'ie Muhammad, Menteri Keuangan pada masa Orde Baru, yang dijuluki dengan “ Mr. Clean” ketika naik jabatan dari Direktur Pembinaan BUMN menjadi Dirjen Pajak, dia mengakui pendapatannya menurun.

Ketika masih menjadi direktur pembinaan BUMN ada tambahan pendapatan dari jabatan komisaris. Karena itu begitu menjadi Dirjen Pajak, kata Mar'ie:” Istri saya harus merestrukturisasi anggaran belanja rumah tangga. Sebab bagaimanapun juga, kelanjutan pendidikan dan masa depan Rifki, Rifina dan Rahmania tidak akan kami korbakan.

Kesederhanaan Mar'ie tampak saat menjadi Dirjen Pajak tahun 1988-1993. Jabatan tersebut tidak lantas membuatnya hidup mewah. Mobilnya masih tetap Peugeot, keluaran tahun

1982. alumni fakultas ekonomi UI yang biasa dipanggil ustadz, punya prinsip sederhana,:" sebagai ahli dari masyarakat, tidak santun jika rasanya saya ikut ikutan minta dilayani. Karena itu selama menjabat ia tidak meminta fasilitas macam-macam, tapi lebih memilih menunjukkan kinerja.

Selain sederhana, Mar'ie juga dikenal sebagai pribadi yang kuat dalam memegang teguh dan prinsip. " tidak peduli presiden atau pengusaha soal kewajiban membayar pajak, tidak ada pengecualian. Paling tidak selama saya menjadi Dirjen Pajak." Berkat komitmen dan prinsip yang dipegangnya, pendapatan Negara dari sektor pajak meningkat mencapai 19 Triliun dari target semula yang mencapai hanya 9 Triliun.

E. Latihan

1. Apa definisi Bangsa menurut Ben Anderson?
2. Apa yang dimaksud demokrasi deliberatif?
3. Jelaskan yang dimaksud Negara Kesejahteraan (*welfare state*) menurut Sjahrir!

F. Rangkuman

Dalam perspektif historis perjalanan bangsa Indonesia, untuk melihat nilai nilai sila Persatuan Indonesia dalam kebhinekaan, maka ada tiga fase yang perlu dilalui yaitu (i) masa purba, (ii) masa pra sejarah nusantara, dan (iii) masa sejarah nusantara.

Ada dua perbedaan utama dalam melihat tumbuhnya kesadaran nasionalisme di Indonesia. Pertama; kesadaran Nasionalisme Purba (Archaic Nationalism), dan kedua; Nasionalisme Tua (Proto-Nationalism).

Meski Indonesia menganut *Political Nationalism* dimana Negara menjadi unsur pemersatu, akan tetapi konsepsi kebangsaan Indonesia juga mengandung unsur cultural nationalism, yaitu adanya semangat untuk mempertahankan warisan historis tradisi kekuasaan dan kebudayaan sebelumnya

sebagai kemajemukan etnis, budaya, dan agama. Hal ini tercermin dari bayangan para pendiri bangsa (dalam BPUPKI) tentang batas-batas teritori Negara Indonesia merdeka yang menyatakan sebagai keberlanjutan dari kekuasaan sebelumnya seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.

Dalam konteks kebangsaan, perspektif etnosimbolis lebih mendekati kenyataan di Indonesia. Para pendiri bangsa yang tergabung dalam BPUPK, berupaya mencari titik temu diantara berbagai kutub yang saling berseberangan. Kebangsaan Indonesia berupaya untuk mencari persatuan dalam perbedaan. Persatuan menghadirkan loyalitas baru dan kebaruan dalam bayangan komunitas politik, kode-kode solidaritas, dan institusi sosial politik.

G. Evaluasi

1. Sebutkan beberapa contoh dalam mengimplementasikan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam tugas dan fungsi Anda sebagai ASN!
2. Jelaskan pengamalan nilai permusyawaratan pada saat perumusan Pancasila!
3. Bagaimanakah peran Negara dalam mewujudkan konsep kesejahteraan umum sesuai dengan amanat undang-undang?

H. Umpan Baik dan Tindak Lanjut

Berdasarkan soal evaluasi dan soal latihan diatas, coba periksa kembali apakah jawaban Anda sudah benar atau belum. Apabila anda telah menjawab dengan benar maka anda telah memahami dan mampu mengimplementasikan Nilai-nilai Nilai-Nilai Sila Persatuan Indonesia, Kerakyatan Dalam Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan serta Keadilan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Menjalankan Tugasnya. Namun apabila belum benar, coba pelajari kembali materi tersebut.

BAB IV

ASN SEBAGAI PELAKSANA KEBIJAKAN PUBLIK

A. Indikator Keberhasilan

Peserta dapat memahami dan mengimplementasikan fungsi ASN Sebagai Pelaksana Kebijakan Publik.

B. ASN Sebagai Pelaksana Kebijakan Publik

Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Thomas R. Dye dalam bukunya berjudul *Understanding Public Policy* yang diterbitkan pada tahun 1981 menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi ini mencakup pengertian yang sangat luas. Segala hal yang merupakan tindakan pemerintah maupun diamnya pemerintah terhadap sesuatu disebut sebagai kebijakan publik.

Bertolak dari pengertian di atas, ASN sebagai bagian dari pemerintah atau sebagai aparat sipil negara memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan publik. Dengan kata lain, ASN adalah aparat pelaksana (eksekutor) yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan.

Sementara itu, pengertian lainnya seperti yang disebutkan oleh James E. Anderson dalam bukunya yang berjudul *Public Policy Making: An Introduction* yang terbit tahun 1975 sebenarnya mengemukakan definisi yang sama juga seperti yang dikemukakan oleh Dye bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Namun, menurut Anderson, pengertian tersebut

terlalu luas. Ia memberikan definisi secara lebih spesifik kebijakan publik sebagai “*a relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*”. Jadi, kebijakan publik adalah suatu tindakan yang ditujukan secara spesifik yang dilakukan oleh negara untuk merespon suatu permasalahan. Pengertian semacam ini lebih berfokus pada apa yang secara nyata dilakukan oleh aparat negara yang dibedakan antara apa yang disebut sebagai kebijakan dengan keputusan.

Siapa yang dapat mengeluarkan kebijakan publik? Menurut Anderson (1975) adalah pemegang otoritas, yaitu ia yang bergelut dalam keseharian sistem politik yang diakui oleh anggotanya sebagai penanggung jawab yang mengambil suatu tindakan yang diterima anggota-anggotanya dan mengikat untuk dilaksanakan sebagai bagian dari suatu peran. Singkatnya, kebijakan publik adalah sesuatu yang diproduksi oleh aparat pemerintah (*government officials and agencies*).

Ada lima implikasi dari pengertian tersebut. Pertama, suatu kebijakan dipahami sebagai tindakan yang lebih berorientasi pada pencapaian tujuan (*goal-oriented action*), bukan tindakan yang acak atau sporadis. Kebijakan adalah tindakan yang direncanakan dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dari kebijakan itu bisa jadi tidak dikemukakan dengan jelas karena hanya berupa arahan yang bersifat umum dan bukan suatu target spesifik yang hendak diimplementasikan. Kebijakan semacam ini menurut Anderson relevan untuk mengurangi konflik secara temporer.

Implikasi kedua, kebijakan juga dipahami sebagai suatu pola tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan-keputusan yang dibuat untuk mengimplementasikan hukum dan perundang-undangan, tapi juga mencakup segala konsekuensi ikutannya dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Ketiga, kebijakan publik juga muncul sebagai suatu respon atas

tuntutan kebijakan (*policy demands*) oleh aktor lain, seperti sektor privat, organisasi masyarakat sipil, dll. Keempat, suatu kebijakan berkaitan dengan apa yang secara aktual dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya apa yang hendak dilakukan atau yang dikatakan akan dilakukan. Misalnya, jika ada Undang Undang yang mengatur mengenai standar upah minimum yang harus diberikan oleh perusahaan, tetapi hukum tersebut belum bisa berjalan efektif, pemerintah dapat membuat kebijakan publik yang memaksa implementasi hukum tersebut.

Kelima, kebijakan publik dapat bersifat positif maupun negatif. Respon terhadap suatu masalah yang diberikan melalui suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah disebut sebagai kebijakan yang bersifat positif. Sebaliknya, respon yang diberikan dengan tidak melakukan atau menghindari campur tangan dalam beberapa aktivitas ekonomi, misalnya, merupakan bentuk kebijakan yang negatif.

Sifat-sifat kebijakan publik tersebut harus dimengerti oleh ASN sebagai pelaksana kebijakan publik untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sebagai pelaksana, ASN harus mempertimbangkan aspek penting dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. ASN juga dituntut sebagai pelaksana kebijakan publik untuk memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan publik.

Tachjan dalam buku Diktat Kuliah Kebijakan Publik tahun 2006 menyebutkan bahwa tujuan kebijakan publik adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan *public goods* (barang publik) maupun *public service* (jasa publik). Nilai-nilai tersebut dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik.

Selanjutnya, Tachjan juga menyebutkan bahwa ada tiga kegiatan pokok yang berkaitan dengan kebijakan publik, yaitu:

- Perumusan kebijakan
- Implementasi kebijakan
- Pengawasan dan penilaian hasil kebijakan

Dari tiga kegiatan di atas, yang menjadi tugas pokok ASN terutama adalah sebagai pelaksana atau yang mengimplementasikan kebijakan. Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam bukunya yang berjudul *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework* yang diterbitkan pada tahun 1975 mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai:

“Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decision. This include both one time efforts to transform decision into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policy decisions.”

Dengan demikian, implementasi kebijakan dipahami sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Singkatnya, sebagaimana dikemukakan oleh Tachjan (2006), implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Jadi, ASN sebagai pelaksana menafsirkan alternatif-alternatif tindakan yang masih abstrak dan makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit dan mikro. Menurut Leo Agustino (2006) dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, tafsiran semacam itu bertolak dari pendekatan top-down yang mengandaikan bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator atau birokrat yang berada pada level bawah (*street level bureaucrat*). Dengan logika ini, suatu kebijakan hanya akan menjadi angan-

angan belaka jika tidak diimplementasikan. Pada konteks ini, peran ASN menjadi sangat penting karena menjadi ujung tombak dalam implementasi dan operasionalisasi kebijakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Melalui ASN-lah kepentingan-kepentingan publik dapat dipenuhi.

C. ASN yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik

Undang-Undang ASN memberikan jaminan kepada aparatur sipil (birokrat) bebas dari intervensi kepentingan politik, bahkan bebas dari intervensi atasan yang memiliki kepentingan subjektif. UU ASN dibangun atas dasar kompetensi dan profesionalisme yang memadai sebagai sebuah persyaratan. Pandangan tersebut didasarkan atas paradigma bahwa ASN merupakan aparatur profesional yang kompeten, berorientasi pelayanan publik, dan loyal kepada negara dan aturan perundang-undangan.

Dalam konteks profesionalisme, UU ASN memberlakukan sistem *merit* (sistem berdasarkan kompetensi). Artinya, ASN adalah jabatan profesional yang menuntut persaingan dan kompetensi. Pengangkatan tidak bisa lagi dilakukan dengan sekehendak atasan pejabat politik. UU ASN mengatur jabatan ASN sebagai jabatan terbuka dan kompetitif.

Kehadiran UU tersebut bertolak dari upaya untuk memperbaiki sifat layanan birokrasi yang buruk. Birokrasi yang seharusnya menjadi alat negara untuk memenuhi dan melayani kebutuhan publik, tidak terjadi. Birokrasi berfungsi hanya untuk melayani kepentingan atasan, bukan untuk kepentingan publik atau masyarakat. Rekrutmen pegawai birokrasi juga didasarkan atas kedekatan keluarga atau pertemanan, bukan melalui sistem merit berdasarkan kompetensi dan kompetensi. Terlebih, selama Orde Baru, birokrasi telah dipolitisasi menjadi kendaraan politik penguasa. Namun, ketika terjadi perubahan rezim kedudukan birokrasi juga belum banyak mengalami perubahan yang berorientasi melayani kepentingan

publik karena adanya intervensi politik yang kental. Jabatan birokratis menjadi jabatan politis yang ditentukan berdasarkan kepentingan penguasa, bukan berdasarkan kompetensi. Singkatnya, dulu birokrasi yang menguasai politik, sebaliknya setelah reformasi politik yang menguasai birokrasi. Kehadiran UU ASN adalah bentuk upaya untuk memperbaiki keadaan tersebut, terutama menempatkan ASN sebagai bagian dari birokrasi yang melayani kepentingan publik berorientasi pada kepuasan pelanggan (*customer-driven government*).

Ciri-ciri pelayanan publik yang mementingkan kepentingan publik adalah lebih mengutamakan apa yang diinginkan masyarakat dan pada hal tertentu pemerintah juga berperan untuk memperoleh masukan dari masyarakat atas pelayanan yang dilaksanakan. Sebagai unit kerja publik, pemerintah bekerja untuk memenuhi (memproduksi, mentransfer, mendistribusikan) dan melindungi kebutuhan, kepentingan dan tuntutan pihak yang diperintah sebagai konsumen. Dengan demikian, yang menjadi ukuran keberhasilan layanan publik adalah terpenuhinya kepentingan masyarakat umum atau segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Gaspersz dalam Lukman (1998:8) mengemukakan dimensi kualitas pelayanan yang meliputi:

- ketepatan waktu pelayanan.
- akurasi pelayanan.
- kesopanan, keramahan dalam memberikan pelayanan.
- tanggung jawab.
- Kelengkapan.
- kemudahan mendapatkan pelayanan.
- variasi model pelayanan.
- pelayanan pribadi.
- kenyamanan dalam memperoleh pelayanan. dan
- atribut pendukung pelayanan lainnya.

Max Weber mendefinisikan karakteristik suatu organisasi yang memaksimalkan stabilitas untuk mengendalikan anggota organisasi dalam rangka mencapai tujuan bersama. Weber juga mengandaikan bahwa birokrasi lebih unggul dari setiap bentuk organisasi apapun juga dalam hal ketepatan stabilitas, disiplin, dan kepercayaan. sehingga birokrasi memungkinkan untuk dapat mencapai efisiensi dan efektivitas.

Setidaknya ada empat ciri utama birokrasi menurut Weber, yaitu:

- adanya suatu struktur hirarkis yang melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi (*a hierarchical structure involving delegation of authority from the top to the bottom of an organization*).
- adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang tegas (*a series of official positions or offices, each having prescribed duties and responsibilities*).
- adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi dan standar-standar formal yang mengatur tata kerja organisasi dan tingkah laku para anggotanya (*formal rules, regulations and standards governing operations of the organization and behavior of its members*).
- adanya personil yang secara teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakan atas dasar karir, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan (*technically qualified personel employed on a career basis, with promotion based on qualifications and performance*).

Miftah Thoha (1995) dalam bukunya berjudul *Kepemimpinan dalam Manajemen suatu Pendekatan Perilaku* menjelaskan bahwa kualitas layanan sangat tergantung pada bagaimana pelayanan itu diberikan oleh anggota dan sistem yang dipakai dalam organisasi.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (2003 : 27) pada dasarnya terdapat dua paradigma dalam pelayanan

publik pertama adalah paradigma pelayanan publik yang berorientasi pada pengelola pelayanan. Paradigma ini lebih bersifat birokratis, direktif, dan hanya memperhatikan dan mengutamakan kepentingan pimpinan organisasi pelayanan. Paradigma ini menempatkan masyarakat bukan sebagai utama yang arus dilayani.

Paradigma kedua adalah paradigma pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan (*customer driven government*). Prinsip ini menguraikan bahwa pemerintahan yang berorientasi pelanggan adalah pemerintah yang memenuhi kebutuhan pengguna layanannya, bukan birokrasi. Paradigma ini memang belum sepenuhnya diterapkan pada birokrasi pemerintah baik level pusat hingga daerah. Birokrasi sering mengabaikan pengguna layanannya karena berbeda logikanya dengan perusahaan swasta, organisasi pemerintah tidak memperoleh dana dari pelanggannya secara langsung. Sumber dana pemerintah berasal dari badan pemerintah yang lebih tinggi, sehingga kepada merekalah layanan publik umumnya ditujukan, bukan kepada pelanggan (masyarakat). Sederhananya, jika perusahaan swasta bersungguh-sungguh menyenangkan pelanggan, maka pemerintah berupaya mati-matian untuk menyenangkan kelompok kepentingan.

Menurut Dennis A. Rondinelli (1981) dalam Suryono, penyebab kegagalan dalam melaksanakan orientasi pelayanan publik adalah kuatnya komitmen budaya politik yang bernuansa sempit; kurangnya tenaga-tenaga kerja yang terlatih dan terampil dalam unit-unit lokal; kurangnya sumber-sumber dana untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab; adanya sikap keengganan untuk melakukan delegasi wewenang; dan kurangnya infrastruktur teknologi dan infrastruktur fisik dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik.

Untuk mewujudkan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik yang berorientasi pada pelayanan kepentingan publik, berbagai kelemahan pelayanan publik oleh badan pemerintahan serta persoalan yang umum dijumpai dalam

birokrasi pemerintahan harus dihindari. ASN harus memahami betul tugas pengabdianya bukanlah untuk kepentingan atasan atau kelompoknya, melainkan untuk kepentingan publik dan masyarakat luas yang menjadi pelanggan atau konsumen layanan. Namun demikian, hal ini memang juga harus diimbangi dengan imbalan yang diberikan kepada ASN. Bisa jadi juga kegagalan layanan birokrasi yang baik disebabkan oleh rendahnya kesejahteraan pegawai, sehingga orientasi layanan lebih kepada ekonomi. Hal ini tentu harus dihindari untuk mewujudkan pelayanan ASN yang berorientasi pada kepentingan publik.

D. ASN Berintegritas Tinggi

Tuntutan bahwa ASN harus berintegritas tinggi adalah bagian dari kode etik dan kode perilaku yang telah diatur di dalam UU ASN. Berdasarkan pasal 5 UU ASN ada dua belas kode etik dan kode perilaku ASN itu, yaitu:

- Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan etika pemerintahan;
- Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;

- Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
- Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia integritas adalah mutu, sifat, keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas nasional dipahami sebagai wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara.

Secara etimologis, integritas berasal dari bahasa Latin *integer*; atau dalam bahasa Inggris disebut juga *incorruptibility*, yaitu suatu sikap yang teguh mempertahankan prinsip yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Stephen R. Covey (2006) membedakan antara kejujuran dan integritas “*honesty is telling the truth, in other word, conforming our words reality-integrity is conforming to our words, in other words, keeping promises and fulfilling expectations.*” Kejujuran berarti menyampaikan kebenaran, ucapannya sesuai dengan kenyataan. Stephen Covey juga menyebutkan bahwa *integrity is doing what we say will do*, yaitu melakukan secara konsisten sesuai dengan apa yang kita katakan hendak kita lakukan.

Hutson (2005) dalam tulisannya berjudul *Trustworthiness* menyebutkan bahwa orang-orang yang memiliki integritas, memiliki kemampuan di antaranya:

- Mempertahankan keyakinannya secara terbuka dan berani.

Pemimpin harus jelas dalam mendeskripsikan kepada staf atau bawahan tentang apa yang hendak dijalankan, dan secara terbuka dan berani menunjukkan kelebihan dan kelemahan dari tugas tersebut.

- Mendengarkan kata hati dan menjalani prinsip-prinsip hidup. Misalnya ketika seorang melakukan tindakan yang melanggar norma biasanya dalam hatinya dia tahu bahwa apa yang dilakukannya itu tidak baik dan bertentangan dengan norma serta mengetahui pula dampak yang dapat terjadi pada dirinya dan lingkungannya.
- Bertindak secara terhormat dan benar. Seseorang yang memiliki integritas yang tinggi tentunya memiliki kemampuan untuk bertindak terhormat dan benar. Namun, posisi atau kedudukan yang terhormat tidak selalu diikuti dengan perilaku yang benar.
- Terus membangun dan menjaga reputasi baik. Hal ini penting karena setiap orang selalu berharap memiliki reputasi yang baik dalam lingkungan sosialnya. Namun, membangun reputasi yang baik tidaklah mudah, biasanya harus melalui dengan kerja keras yang terus-menerus.

E. Implementasi ASN Sebagai Pelaksana Kebijakan Publik

Setiap pegawai ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan. Untuk itu pegawai ASN harus memiliki karakter kepublik-an yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan kebijakan publik.

Setiap pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat.

Mereka harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansinya belaka, tetapi pelayanan harus diberikan dengan maksud memberdayakan masyarakat dan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk itu, integritas menjadi penting bagi setiap pegawai ASN. Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik.

Tujuan dari itu semua adalah untuk dapat mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Untuk itu, ASN harus memperhatikan prinsip penting sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu:

- ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam mengimplementasikan kebijakan publik. ASN adalah sebagai ujung tombak dalam membuat dan mengeksekusi suatu kebijakan dalam merespon suatu masalah. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, tanpa ada implementasi maka suatu kebijakan publik hanya menjadi angan-angan belaka, sehingga karena itu harus dioperasionalisasikan.
- ASN harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Setiap pegawai ASN harus menyadari sebagai aparatur profesional yang kompeten, berorientasi pelayanan publik, dan loyal kepada negara dan aturan perundang-undangan. Karena itu, ASN harus menjiwai semangat UU ASN yang berupaya untuk memperbaiki sifat layanan birokrasi yang buruk, yaitu birokrasi yang berfungsi hanya untuk melayani kepentingan atasan, bukan untuk kepentingan publik atau masyarakat yang rekrutmen pegawainya didasarkan atas kedekatan keluarga atau pertemanan, bukan melalui sistem merit berdasarkan kompetensi dan kompetisi. Dengan demikian, pegawai ASN harus menyadari dirinya sebagai bagian

dari birokrasi yang melayani kepentingan publik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (*customer-driven government*).

- ASN harus berintegritas tinggi dalam menjalankan tugasnya. Yaitu yang memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran sebagai wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Di samping itu, ASN juga harus berpegang pada dua belas kode etik dan kode perilaku yang telah diatur dalam UU ASN pasal 5.

BEST PRACTICE ADVOKASI KEBIJAKAN DAERAH PERPERSPEKTIF DIFABEL: PENGALAMAN PPRBM

Salah satu cara menciptakan masyarakat agar memiliki kemauan dan kesadaran tinggi menghormati hak-hak difabel sebenarnya adalah menjadi tanggung jawab pengambil kebijakan dalam membuat sebuah aturan. Mengapa ini penting?

Stigma yang saat ini masih melekat terhadap difabel di mata masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, masih menganggap mereka merupakan aib bagi keluarga, orang yang harus dikasihani dan dihormati, sebuah takdir Tuhan yang tak mungkin dilawan. Sehingga membuat kita tak bisa berbuat banyak untuk mengubah kondisi mereka. Padahal, masyarakat perlu diberi pengetahuan lebih jauh bahwa difabel bukan sebatas mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial, mendapat layanan dasar di pusat rehabilitasi medik sebuah rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah, tetapi milik masyarakat yang perlu dilibatkan langsung dalam pemenuhan hak-hak mereka dalam sebuah aksi bernama Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM).

RBM sendiri adalah sebuah program rehabilitasi untuk difabel

non panti (difabel yang hidup ditengah masyarakat, yang tidak ditangani atau tidak tinggal di panti). Dalam RBM juga diusahakan adanya transfer pengetahuan dan ketrampilan dari profesional kepada keluarga dan masyarakat agar mereka mau dan mampu terlibat dalam upaya membantu kemandirian hidup difabel agar kualitas hidupnya meningkat. Konsep dan pelaksanaan RBM berkembang pesat dan dilaksanakan di lebih dari 90 negara, mencakup kesehatan, pendidikan, mata pencaharian, sosial, dan pemberdayaan. Termasuk di dalamnya adalah upaya advokasi dan pengarusutamaan (mainstreaming) isu-isu terkait difabel/difabilitas ke dalam agenda pembangunan.

Di Indonesia sendiri, rintisan RBM sudah ada sejak tahun 1970-an, salah satu perintis RBM di Indonesia adalah PPRBM (Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat) Prof. Dr. Soeharso – YPAC Nasional, Solo. PPRBM didirikan oleh YPAC Pusat atau YPAC Nasional. PPRBM Solo mulai berkarya sejak awal tahun 1970-an dan resmi berdiri sebagai lembaga tahun 1978. Sampai sekarang ini ada sekitar 30 lembaga yang melaksanakan RBM di Indonesia, yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut sejak tahun 2008 tergabung dalam Aliansi RBM Indonesia.

Sumber:

<http://www.solider.or.id/2013/09/22/best-practice-advokasi-kebijakan-daerah-perperspektif-difabel-pengalaman-pprbm-solo>

Best Practices: Strategi Penataan PKL di Kota Bandung

Pemkot Bandung mulai tegas terhadap PKL. Mereka menetapkan zona larangan berdagang dan denda Rp 1 juta. Bukan hanya PKL yang didenda, tapi juga pembeli. Seperti apa praktiknya?



Aturan soal denda itu sebetulnya sudah cukup lama diterbitkan. Yakni **Perda Kota Bandung No 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pasal 24 ayat 1 dan 2**. Hanya karena tidak diterapkan, jadi kesannya seperti aturan baru.

Nah, belakangan pemkot berupaya menegakan aturan tersebut. Selama 1-2 pekan terakhir sosialisasi gencar dilakukan. Salah satunya memasang spanduk di lokasi zona merah atau kawasan terlarang PKL, yakni Jalan Merdeka, Jalan Kepatihan, Jalan Dalem Kaum, dan Kawasan Masjid Agung.

Tepat pada Minggu (2/2) kemarin, aturan diberlakukan. Personel Satpol PP disiagakan di beberapa titik. Peralatan persidangan disiapkan bagi para pelanggar.

Berikut beberapa kejadian pada hari pertama pemberlakuan denda Rp. 1 juta.

Berikut beberapa pengalaman hari pertama pemberlakuan aturan:

1. Ngotot

Masih ada yang berjualan di Jalan Dalem Kaum, kawasan yang bersebelahan dengan Jalan Kepatihan. ada yang berjualan sabuk, makanan, buah-buahan dan aksesoris. Jumlahnya tidak sebanyak hari-hari sebelumnya, saat ditanya soal aturan denda, seorang pedagang ikat pinggang merasa tidak bersalah.

"Enggak atuh. Itu mah aturan Wali Kota saja. Kalau tetap didenda nanti pemilu enggak akan milih dia lagi," ucap pria yang enggan disebutkan namanya itu.

Di kawasan Masjid Agung Alun-alun yang tak jauh dari Jalan Dalem Kaum juga masih ada asongan yang menjajakan kue dan kopi-kopi.

2. Kucing-kucingan

Personel Satpol PP berkeliling di zona merah, tapi PKL tak kehilangan akal. Mereka memanfaatkan lengahnya aparat dengan nekat berjualan sembunyi-sembunyi. Ini terjadi di Jalan Kepatihan dan Jalan Dalem Kaum, tak hanya PKL yang kucing-kucingan, tapi juga pembeli.

Beberapa orang malu-malu untuk menghampiri PKL .

"Ada yang mau dibeli sih, tapi takut juga. Lihat dulu aja ada petugas atau tidak. Kalau enggak ya langsung beli," ujar Gita (24), warga Jalan Ujungberung.

3. Bingung

Entah karena pura-pura tidak tahu, bingung, atau salah tafsir, beberapa PKL tetap nekat berjualan. Ade Usman

salah satunya. Pedagang jambu bol ini merasa tidak dilarang berdagang.

"Yang dilarang katanya yang di roda aja. Tuh yang lain juga banyak yang dagang," ujar pria yang berjualan di trotoar di Jalan Dalem Kaum ini.

Seorang pembeli juga kebingungan karena tepergok belanja roti di Jalan Kepatihan. Diceritakan Ahmad Fauzan, penyidik PNS Satpol PP Kota Bandung, perempuan bernama Een Rohana warga gang Cikapundang kaget saat dibilang melanggar aturan.

"Dia bilang tidak tahu. Karena jarang baca koran dan menonton televisi. Juga jarang keluar rumah," jelas Fauzan.

Tapi aparat tetap tegas. Karena mengaku tidak mampu membayar Rp 1 juta, Een akan diberlakukan tindak pidana ringan (tipiring). KTP Een disita dan ia harus disidang di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LRE Martadinata.

Sumber:

*<http://news.detik.com/read/2014/02/03/065346/2485010/10/3-momen-ganjil-saat-pembeli-dan-pkl-terlarang-didenda-rp-1-juta>,
Diakses tanggal 03 Februari 2014*

KABUPATEN BANTAENG

Inovasi Membangun Sektor Pendidikan BUKAN CUMA MURID, MUTU DAN STATUS GURU PUN DITINGKATKAN

Sumber : *Inovasi Kabupaten di Indonesia. Seri Pendokumentasian Best Practices, BKCSI, 2008.*

SITUASI SEBELUM INISIATIF

Langkah memajukan dunia pendidikan, rupanya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng menghadapi persoalan yang cukup rumit. Pasalnya, akselerasi peningkatan mutu pendidikan ini mendapatkan kendala akibat dari kebijakan guru kelas yang tidak mengarah pada pengelolaan proses belajar mengajar yang profesional dan beban guru kelas yang terlalu berat. Hal itu juga disebabkan mutu tenaga edukasi dan kepala sekolah sebagai ujung tombak pelaku pendidikan di lapangan masih rendah.

Tak hanya itu saja. Rendahnya tingkat kesehatan, belum tuntasnya penanganan anak-anak yang berasal dari orang tua miskin untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, masih banyaknya anak yang tidak berakte kelahiran sehingga penerimaan siswa tidak mendukung peningkatan APM (angka partisipasi murni) dan belum terimplementasinya *good governance* di tingkat sekolah, juga merupakan kendala untuk memajukan dunia pendidikan.

Dengan fakta seperti itu, tak pelak Pemkab Bantaeng perlu putar otak untuk mencarikan solusinya. Terlebih lagi, Pemkab Bantaeng sangat serius memajukan sektor pendidikan. Karena, hal ini selaras dengan visi Pemkab Bantaeng yakni mewujudkan Bantaeng yang maju, mandiri berlandaskan iman dan taqwa. Guna mewujudkan visi tersebut seluruh jajaran di Pemkab telah dibekali dengan misi pembangunan diantaranya membangun ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sektor

pertanian; meningkatkan kualitas SDM dalam berbagai kehidupan masyarakat; meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat; meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan; dan mendorong peningkatan kualitas Iman dan Taqwa.

Nah, pertanyaannya, mampukah visi dan misi Pemkab Bantaeng itu dapat terwujud jika tidak dilandasi sektor pendidikan yang berkualitas? Atau, dengan kata lain, mampukah Pemkab Bantaeng mewujudkan visi dan misinya jika persoalan di sektor pendidikan tidak ditangani secara serius?

INISIATIF DAN STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM

Menyikapi latar belakang dan kendala yang dihadapi, Pemkab Bantaeng mencoba membuat terobosan untuk mendongkrak mutu pendidikan. Langkah terobosan tersebut diantaranya:

- Perubahan guru kelas menjadi guru bidang studi di SD untuk kelas IV, V dan VI, memungkinkan meringankan beban kerja dan terjadinya spesialisasi dalam rangka mempercepat peningkatan mutu.
- Penerbitan akte kelahiran secara gratis bagi anak sekolah, agar aturan tentang anak usia sekolah memasuki sekolah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga APM (angka partisipasi mutu) berangsur-angsur dapat diatasi.
- Diberikan dana sehat untuk Wajar Dikdas (Pendidikan Dasar) agar kesehatan anak terkontrol, sehingga motivasi anak dalam mengikuti proses belajar mengajar dapat meningkat (kerjasama dengan Puskesmas terdekat).
- Diberikan dana subsidi bagi siswa yang tidak mampu untuk dibebaskan dari segala biaya pendidikan dan meringankan beban anak yang lain yaitu:
 - SD/MI mulai tahun 2003 @ Rp. 6.000 / bulan / siswa
 - SMP/MTs mulai tahun 2004 @ Rp. 10.000/bulan / siswa
 - SMA/MA/SMK mulai tahun 2007 @ Rp. 60.000/bulan /siswa

- Segera melakukan perbaikan manajemen sekolah dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
- Menggelar gerakan Wajib Belajar 12 tahun sekaligus memberikan bantuan bagi anak-anak usia sekolah yang miskin yang belum sekolah dan putus sekolah serta membebaskan dari iuran komite.
- Mengangkat guru kontrak daerah sebanyak 130 orang dimulai tahun 2002/2003. Hal ini dapat menanggulangi kekurangan guru pada atau pendidikan yang kekurangan guru.
- Melakukan peningkatan kualitas pendidik melalui program kemitraan dengan Perguruan Tinggi serta peningkatan kualitas guru melalui pelatihan.

Dengan langkah-langkah inisiatif yang seperti itu, Pemkab Bantaeng pun merancang strategi pelaksanaan program yaitu:

- Menjaring permasalahan, membuat skala prioritas, memvalidasi data, merumuskan kebijakan program dan kegiatan.
- Melakukan sosialisasi sekaligus menentukan mitra kerja dalam penyelesaian masalah.

HASIL YANG DICAPAI DAN MANFAAT YANG DIPEROLEH

Dari strategi program yang telah dijalankan. Ternyata telah mencapai hasil yaitu; APM/APK meningkat hingga rata-rata 8,7% per tahun, putus sekolah dapat ditekan 10% per tahun Siswa dapat menerima baik sistem pengajaran dengan cara MBS danmengaplikasikannya namun masih perlu pemahaman dan pengimplementasiannya.

Kekurangan guru teratasi hingga mencapai perbandingan guru dan siswa 1:21 Sudah 220 guru yang dalam proses perkuliahan di Universitas Terbuka, Unismuh dan UNM untuk siap disertifikasi di tahun 2007 dan tahun 2008 dan program ini akan terus berlanjut.

Transparansi RAPBS mendorong peningkatan dukungan masyarakat kepada sekolah dalam hal ini dukungan pendanaan dan sumber daya lainnya. Adanya dukungan DPRD dan Bappeda menyebabkan anggaran pendidikan di Kabupaten Bantaeng dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Penerapan MBS juga mendorong sekolah dalam berinisiatif untuk menyusun program yang partisipatif. Sedangkan manfaat yang diperoleh dari program yang telah dijalankan Pemkab Bantaeng adalah:

- Kerjasama yang erat dengan seluruh *stakeholder* untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan
- Dengan menerapkan MBS, dukungan masyarakat terhadap pendidikan semakin meningkat
- Adanya komitmen pada pendidikan, Kabupaten Bantaeng telah menjadi contoh dalam proses belajar - mengajar

KESINAMBUNGAN PROGRAM

Mengenai kesinambungan/keberlanjutan program ini, tentunya tergantung pada tingkat adaptasi terhadap intervensi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam mengemban desentralisasi pendidikan.

F. Latihan

1. Sebutkan kemampuan orang-orang yang memiliki integritas menurut Hutson (2005) dalam tulisannya berjudul *Trust worthiness!*
2. Jelaskan pengertian sistem merit menurut UU ASN?

G. Rangkuman

Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Secara teoritis, kebijakan publik dipahami sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah

untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Bertolak dari pengertian di atas, ASN sebagai bagian dari pemerintah atau sebagai aparat sipil negara memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan publik.

Dengan kata lain, ASN adalah aparat pelaksana (eksekutor) yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan.

Sifat-sifat kebijakan publik tersebut harus dimengerti oleh ASN sebagai pelaksana kebijakan publik untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sebagai pelaksana, ASN harus mempertimbangkan aspek penting dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. ASN juga dituntut sebagai pelaksana kebijakan publik untuk memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan publik.

Di samping itu, Undang-Undang ASN juga memberikan jaminan kepada aparatur sipil (birokrat) bebas dari intervensi kepentingan politik, bahkan bebas dari intervensi atasan yang memiliki kepentingan subjektif. Hal ini merupakan upaya untuk mendorong ASN yang berorientasi kepada kepentingan publik. UU ASN dibangun atas dasar kompetensi dan profesionalisme yang memadai sebagai sebuah persyaratan. Pandangan tersebut didasarkan atas paradigma bahwa ASN merupakan aparatur profesional yang kompeten, berorientasi pelayanan publik, dan loyal kepada negara dan aturan perundang-undangan.

Ciri-ciri pelayanan publik yang mementingkan kepentingan publik adalah lebih mengutamakan apa yang diinginkan masyarakat dan pada hal tertentu pemerintah juga berperan untuk memperoleh masukan dari masyarakat atas pelayanan yang dilaksanakan.

Sebagai unit kerja publik, pemerintah bekerja untuk memenuhi (memproduksi, mentransfer, mendistribusikan) dan melindungi kebutuhan, kepentingan dan tuntutan pihak yang diperintah

sebagai konsumen. Dengan demikian, yang menjadi ukuran keberhasilan layanan publik adalah terpenuhinya kepentingan masyarakat umum atau segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Hal ini dapat dipenuhi jika ASN juga berpegang pada dua belas kode etik dan kode perilaku yang telah diatur dalam UU ASN, terutama upaya untuk mendorong agar ASN berintegritas tinggi. Tujuan dari itu semua adalah untuk dapat mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas.

H. Evaluasi

1. Sebutkan beberapa contoh penerapan ASN Sebagai Pelaksana Kebijakan Publik dalam tugas dan fungsi Anda dalam organisasi dimana Anda bekerja saat ini!
2. Bagaimana cara Anda untuk tetap dapat berpegang teguh pada nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi Anda sebagai Pelaksana Kebijakan Publik?

I. Umpan Baik dan Tindak Lanjut

Berdasarkan soal evaluasi dan soal latihan diatas, coba periksa kembali apakah jawaban Anda sudah benar atau belum. Apabila anda telah menjawab dengan benar maka anda telah memahami dan mampu mengimplementasikan fungsi ASN Sebagai Pelaksana Kebijakan Publik. Namun apabila belum benar, coba pelajari kembali materi tersebut.

BAB V

ASN SEBAGAI PELAYAN PUBLIK

A. Indikator Keberhasilan

Peserta dapat memahami dan mengimplementasikan fungsi ASN Sebagai Pelayan Publik.

B. ASN Profesional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesional diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan profesi, yang memerlukan keahlian khusus untuk melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan profesi dipahami sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi dengan keahlian tertentu. Seorang yang bekerja secara profesional dengan demikian dapat dipahami sebagai seseorang yang bekerja sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya secara sungguh-sungguh sesuai keahlian khususnya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya. Istilah lain yang memiliki akar kata yang sama, yaitu profesionalisme dipahami sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus. Sedangkan profesionalitas adalah sikap para anggota profesi yang benar-benar menguasai dan sungguh-sungguh dengan profesinya.

Sementara itu, menurut *Bussiness Dictionary* birokrasi profesional dipahami sebagai:

“A group of officials in either a private sector or government organization working in a professional capacity that is responsible for carrying out the functions and implementing the laws and regulations governing the institution. A professional bureaucracy in business allows employed professionals a greater degree of control over their work.”

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa birokrasi

profesional adalah sekelompok petugas atau aparat pada sektor privat atau organisasi pemerintah yang bekerja secara profesional yang bertanggung jawab menjalankan fungsi dan mengimplementasikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi tersebut.

Abbott (1988) dalam tulisannya berjudul *The System of Profession* menyebutkan bahwa profesionalisme sering dipahami secara kurang jelas sebagai suatu jenis pekerjaan yang dilakukan oleh seorang spesialis yang mengaplikasikan pengetahuan abstrak terhadap kasus spesifik atau partikular. Namun, secara umum menurut Jeroen van Bockel (2008) dalam tulisannya yang berjudul *Professional Bureaucrats or bureaucratic Professionals?* Menyebutkan bahwa profesionalisme dapat dipahami sebagai mekanisme institusional, di samping adanya mekanisme pasar dan manajemen. Jika mekanisme pasar dicirikan oleh kontrol terhadap konsumen dan mekanisme manajerial dicirikan oleh bagaimana mengendalikan organisasi, profesionalisme lebih sebagai mekanisme yang bersifat horizontal, sebagai para profesional yang mengontrol satu-sama lain di antara mereka atas kualitas pekerjaan yang mereka lakukan. Profesi dengan demikian mengatur kontrol (*control*) dalam suatu kelompok spesialis atau para ahli. Di samping itu, profesi juga mengatur konten (*content*) melalui pelatihan, pendidikan, dan pengujian. Ini yang disebut Bockel sebagai dua komponen utama yang membentuk profesionalisme, yaitu konten dan kontrol.

Mengapa penting mendorong manajemen birokrasi yang profesional? Atau dengan kata lain, mengapa pegawai ASN dituntut bekerja secara profesional? Hal ini tidak lain adalah untuk mengatasi sifat kecenderungan birokrasi yang dapat mengalami kemunduran dalam pelayanan publik. SP. Siagian (1994) dalam bukunya berjudul *Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi, dan Terapinya* menyebutkan adanya patologi birokrasi yang ditandai dengan tidak efisiennya suatu birokrasi bekerja. Birokrasi juga dapat memiliki kecenderungan

mengutamakan kepentingan sendiri, mempertahankan status quo dan resisten terhadap perubahan serta melakukan pemusatan kekuasaan. Akibatnya muncul kesan bahwa birokrasi cenderung lebih banyak berkuat pada aspek-aspek prosedural ketimbang mengutamakan substansinya, sehingga lambat dan dapat menghambat kemajuan.

Singkatnya, ada lima aspek penting yang harus diperhatikan untuk melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mendorong agar pegawai ASN dapat bekerja secara profesional mewujudkan birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik untuk kepentingan publik. Lima aspek itu adalah (lihat Islamy 2001):

- Adanya tuntutan dari masyarakat untuk menerapkan prinsip *good governance* dan mendorong agar rekrutmen pegawai ASN jauh dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, tetapi lebih didasarkan pada sistem merit (kompetensi).
- Adanya kritik dari masyarakat bahwa kualitas pelayanan publik semakin menurun.
- Adanya tuntutan bahwa aparat pemerintah seharusnya lebih memiliki *sense of crisis* sehingga memahami apa yang harus dilakukan dalam situasi krisis.
- Aparat pemerintah dituntut dapat bekerja secara profesional dengan mengedepankan prinsip *public accountability* dan *responsibility*.
- Masyarakat sebagai pihak yang dilayani menuntut agar pemerintah lebih memperhatikan aspirasi mereka.

Di samping lima aspek tuntutan yang ada di dalam masyarakat tersebut, Muh. Irfan Islamy dalam tulisannya berjudul *Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara* menyebutkan ciri negatif birokrasi di negara berkembang termasuk di Indonesia yang bersifat patrimonialistis: tidak efisien, tidak efektif (*over consuming* dan *over producing*), tidak objektif, menjadi pemarah ketika berhadapan dengan kontrol dan kritik,

tidak mengabdikan kepada kepentingan umum, dan tidak lagi menjadi alat rakyat tetapi telah menjadi instrumen penguasa dan sering tampil sebagai penguasa yang sangat otoritatif dan represif.

Selanjutnya, Islamy juga mengemukakan bahwa rasionalitas birokrasi *ala* Weberian juga tidak mampu mengatasi berbagai persoalan birokrasi dan birokratisasi tersebut. Penerapan prinsip-prinsip birokrasi tipe ideal Weber yang berciri struktural-hirarkhi, imparsial, penerapan aturan yang ketat, pengawasan yang ketat, dan bersandar pada keahlian dan spesialisasi yang semua ciri tersebut disebut sebagai *rule governance* di satu sisi memang telah memberikan dampak positif berupa semakin tingginya tertib administrasi yang dicapai oleh suatu organisasi publik. Namun, ciri birokrasi yang sangat rasional itu justru mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.

Para birokrat dan aparat negara bekerja secara impersonal seperti robot, yang kaku, formalistik, dan tidak peka terhadap nilai kemanusiaan dan lingkungan sosialnya. Akibat dari sifat layanan publik yang kaku dan formalistik itu pada akhirnya dapat menimbulkan terjadinya konflik dengan masyarakat yang dilayani. Penerapan peraturan bukan untuk melayani kepentingan publik, tetapi dibuat untuk tujuan dirinya sendiri. Atau menurut Islamy, aturan-aturan sebagai sarana mencapai tujuan seringkali berubah menjadi tujuan itu sendiri bila aparat tidak memahami dengan benar fungsi dan peran aturan-aturan tersebut. Namun demikian, paradigma *rule governance* tidak bisa diterapkan dalam reformasi birokrasi di Indonesia.

Paradigma ini bisa diterapkan, tetapi dengan memperhatikan implikasi terhadap eksistensi dan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, yang menurut Jan-Erik Lane (1995 dalam Islamy 2001) mengandaikan bahwa pemerintahan seharusnya kecil dan terorganisir agar dapat menjalankan aturan yang jelas dalam mempromosikan prediktibilitas dan legalitasnya (*governance should be small and organized in accordance*

with clear rules that promote predictability and legality). Sementara itu, birokrasi pemerintahan di Indonesia saat ini sudah sangat besar dan tidak bisa lagi mengandalkan pada sistem perilaku aparat yang berorientasi pada aturan yang ada (*a rule oriented system of behaviour*), tetapi harus lebih pada sistem perilaku yang berorientasi pada pencapaian tujuan (*goal-oriented behaviour*) (Islamiy 2001:17).

Pemerintah kita sekarang membutuhkan lebih banyak tenaga profesional yang menguasai teknik-teknik manajemen pemerintah dan yang lebih berorientasi pada pencapaian tujuan. Atau seperti yang dikatakan oleh Lane (1995 dalam Islamiy 2001): "*The rule may be handled by administrative prersonnel whereas goals must be accomplished by professionals*". Oleh karena itu, manajemen sektor publik sekarang ini membutuhkan lebih banyak aparat-aparat profesional yang dapat menangani tugas-tugas pemerintahan berdasarkan keahlian profesional.

Beberapa hal di atas mendasari pentingnya ASN dapat bekerja secara profesional mengedepankan kepentingan publik dan masyarakat yang menjadi konsumen layanan.

Dengan terwujudnya ASN yang profesional turut mendorong terwujudnya reformasi birokrasi yang lebih baik yang mendorong terciptanya kemajuan bangsa dan negara. Karena pusat pelayanan publik ada pada birokrasi. Jika birokrasi pemerintahan tidak dijalankan dengan baik dan efisien, maka kepentingan nasional akan terabaikan dan lebih mengutamakan kepentingan golongan saja. Adalah kewajiban ASN untuk mengemban tugas tersebut.

C. ASN yang Melayani Publik

Menurut Sianipar (1998) dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Pelayanan Masyarakat* pelayanan didefinisikan sebagai cara melayani, membantu, menyiapkan, dan mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang atau sekelompok orang, artinya objek yang dilayani dapat

meliputi individu, pribadi-pribadi, dan kelompok-kelompok organisasi.

Sedangkan pelayanan masyarakat (publik) adalah segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah, termasuk aparat yang bergerak di bidang perekonomian dalam bentuk barang dan jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari definisi tersebut, ada tiga poin penting yang harus diperhatikan dalam pelayanan publik, yaitu:

1. Tugas pelayanan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah.
2. Yang menjadi objek layanan adalah masyarakat atau publik.
3. Bentuk layanan yang diberikan dapat berupa barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat dan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Arif Faizal dan Sujudi (1995) secara umum wujud pelayanan yang didambakan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Adanya kemudahan mendapatkan pelayanan.
2. Memperoleh pelayanan secara wajar.
3. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang sama.
4. Pelayanan yang jujur dan terus terang.
5. Pelayanan yang bermutu.

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 1 ayat (1) pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang

diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang disebut sebagai penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik (pasal 1 ayat (2)). Sedangkan yang disebut dengan pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Undang-Undang Pelayanan Publik ini tentu saja menjadi landasan utama penyelenggaraan pelayanan publik bagi ASN. Tujuan penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Suatu pelayanan diberikan secara maksimal oleh aparat pemerintah hingga tercapai kepuasan pelanggan atau dalam hal ini adalah masyarakat umum disebut sebagai pelayanan prima. Sederhananya, pelayanan prima (*excellent service*) dapat didefinisikan sebagai suatu sikap karyawan dalam melayani pelanggan secara memuaskan. Atau menurut Lukman dan Sutopo (2001) dalam bukunya yang berjudul *Pelayanan Prima*, istilah tersebut dapat didefinisikan sebagai pelayanan yang

sesuai dengan standar pelayanan dan memuaskan pelanggan. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dapat memberi kepuasan yang optimal dan terus menerus bagi pelanggan, yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Adanya standar pelayanan;
- Bertujuan memuaskan pelanggan;
- Pelayanan sesuai standar yang ada;
- Bila belum ada standar pelayanan, maka pelayanan prima adalah pelayanan yang dianggap terbaik oleh instansi yang bersangkutan, tetapi harus dilanjutkan dengan menyusun standar pelayanan;

Dengan demikian, suatu pelayanan dikatakan bersifat prima jika telah memenuhi SPM. Keberadaan standar pelayanan minimum (SPM) ini sangat penting menjadi ukuran suatu layanan disebut sebagai pelayanan prima. SPM merupakan ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Dengan kata lain, SPM adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah dalam hal ini adalah ASN kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas.

Berdasarkan pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan standar pelayanan adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Jika suatu instansi belum memiliki SPM, maka yang menjadi ukuran pelayanan prima adalah adanya kepuasan konsumen atau pelanggan sebagai penerima layanan. Namun demikian, setiap instansi diwajibkan menyusun standar layanannya agar menjadi ukuran bagi konsumen atas hak-hak

yang diperolehnya. Adapun yang menjadi syarat minimum SPM sebagai diatur di dalam UU Pelayanan Publik pasal 21 meliputi:

- dasar hukum;
- persyaratan;
- sistem, mekanisme, dan prosedur;
- jangka waktu penyelesaian;
- biaya/tarif;
- produk pelayanan;
- sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
- kompetensi pelaksana;
- pengawasan internal;
- penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
- jumlah pelaksana;
- jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguguan; dan
- evaluasi kinerja pelaksana.

Untuk memenuhi SPM tersebut berdasarkan pasal 22 UU Pelayanan Publik, instansi pemerintah sebagai penyelenggara juga diwajibkan menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Maklumat tersebut juga wajib dipublikasikan secara jelas dan luas.

Pengadaan SPM di antaranya adalah untuk menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai konsumen dalam pelayanan publik. Hal ini juga telah diatur dalam pasal 18 UU

Pelayanan Publik. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut.

- Mengetahui kebenaran standar isi pelayanan.
- Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan.
- Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan.
- Mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan.
- Memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan.
- Memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan.
- Mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan ombudsman.
- Mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara dan ombudsman.
- Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.
- Ketentuan-ketentuan di atas dan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik harus menjadi acuan bagi ASN yang melayani publik. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan harus mengacu pada standar pelayanan minimum untuk mewujudkan pelayanan prima. Hak-hak konsumen harus menjadi pokok perhatian karena kepuasan pelanggan adalah yang utama dalam pelayanan publik. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, maka persoalan birokrasi dan birokratisasi yang selama ini dikesankan lamban, berbelit-belit, berbiaya tinggi, tidak efisien, dan penuh KKN dapat diatasi.

D. ASN Berintegritas Tinggi

Tuntutan bahwa ASN harus berintegritas tinggi adalah bagian dari kode etik dan kode perilaku yang telah diatur di dalam UU ASN. Berdasarkan pasal 5 UU ASN ada dua belas kode etik dan kode perilaku ASN itu, yaitu:

- Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan etika pemerintahan;
- Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab efektif, dan efisien;
- Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
- Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia integritas adalah mutu, sifat, keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas nasional dipahami sebagai wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara.

Secara etimologis, integritas berasal dari bahasa Latin *integer*; atau dalam bahasa Inggris disebut juga *incorruptibility*, yaitu suatu sikap yang teguh mempertahankan prinsip yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Stephen R. Covey (2006) membedakan antara kejujuran dan integritas “*honesty is telling the truth, in other word, conforming our words reality integrity is conforming to our words, in other words, keeping promises and fulfilling expectations.*” Kejujuran berarti menyampaikan kebenaran, ucapannya sesuai dengan kenyataan. Stephen Covey juga menyebutkan bahwa *integrity is doing what we say will do*, yaitu melakukan secara konsisten sesuai dengan apa yang kita katakan hendak kita lakukan.

Hutson (2005) dalam tulisannya berjudul *Trustworthiness* menyebutkan bahwa orang-orang yang memiliki integritas memiliki kemampuan di antaranya:

1. Mempertahankan keyakinannya secara terbuka dan berani. Pemimpin harus jelas dalam mendeskripsikan kepada staf atau bawahan tentang apa yang hendak dijalankan, dan secara terbuka dan berani menunjuk-kan kelebihan dan kelemahan dari tugas tersebut.
2. Mendengarkan kata hati dan menjalani prinsip-prinsip hidup. Misalnya ketika seorang melakukan tindakan yang melanggar norma biasanya dalam hatinya dia tahu bahwa apa yang dilakukannya itu tidak baik dan bertentangan dengan norma serta mengetahui pula dampak yang dapat terjadi pada dirinya dan lingkungannya.
3. Bertindak secara terhormat dan benar. Seseorang yang memiliki integritas yang tinggi tentunya memiliki

kemampuan untuk bertindak terhormat dan benar. Namun, posisi atau kedudukan yang terhormat tidak selalu diikuti dengan perilaku yang benar.

4. Terus membangun dan menjaga reputasi baik. Hal ini penting karena setiap orang selalu berharap memiliki reputasi yang baik dalam lingkungan sosialnya. Namun, membangun reputasi yang baik tidaklah mudah, biasanya harus melalui dengan kerja keras yang terus-menerus.

E. Implementasi ASN Profesional dan Melayani yang Berintegritas Tinggi

Berdasarkan amanat pembukaan UUD tahun 1945 negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Namun demikian, dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik

yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan UUD tahun 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional. Konsep ini meliputi apa yang disebut sebagai standar pelayanan minimum yang harus dipenuhi oleh penyelenggara maupun pelaksana pelayanan publik untuk memenuhi pelaksanaan pelayanan prima yang mengutamakan kepuasan pelanggan atau konsumen, yang dalam hal ini adalah masyarakat.

Menurut Joko Widodo (2001) dalam bukunya berjudul *Good Governance*, Telaah dari *Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah* persoalan dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh birokrasi pemerintah berkaitan dengan paradigma dikotomi politik dan administrasi dalam tugas pemerintahan yang membuat pemerintah memiliki dua fungsi yang berbeda. Pertama adalah fungsi politik yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan (*public policy making*) atau pernyataan apa yang menjadi keinginan negara. Kedua adalah fungsi administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut.

Dengan demikian, menurut Widodo kekuasaan membuat kebijakan publik berada pada kekuasaan politik dan untuk melaksanakan kebijakan politik tersebut menggunakan kekuasaan administratif. Namun karena administrasi negara memiliki kewenangan diskresi yang memiliki keleluasaan untuk menafsirkan suatu kebijakan politik dalam bentuk program dan proyek, maka menjamin bahwa kewenangan itu digunakan “secara baik dan tidak secara buruk”, seringkali masih menjadi persoalan.

Atas dasar itulah etika diperlukan dalam administrasi publik. Menurut I Wayan Sudana (2009) dalam tulisannya yang berjudul *Mewujudkan Birokrasi yang Mengedepankan Etika Pelayanan Publik* etika dapat dijadikan pedoman, referensi,

petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh aparat birokrasi dalam menjalankan kebijakan politik, dan sekaligus digunakan sebagai standar penilaian apakah perilaku aparat birokrasi dalam menjalankan kebijakan politik dapat dikatakan baik atau buruk. Sementara itu, Dwiyanto, dkk. (2002) dalam tulisan mereka yang berjudul *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia* menyebutkan bahwa etika birokrasi penting sebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Etika harus diarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang benar benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Secara umum dapat digambarkan bahwa keberadaan etika birokrasi mempunyai dua fungsi. Pertama, etika birokrasi berfungsi sebagai pedoman, acuan, dan referensi bagi administrasi negara/birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam organisasi dinilai baik. Kedua, etika birokrasi berfungsi sebagai standar penilaian mengenai sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik dinilai baik atau buruk. UU ASN telah mengatur mengenai kode etik dan kode perilaku ASN yang seluruhnya terdapat dua belas kode etik. Kode etik ini menjadi acuan bagi ASN untuk dapat bekerja secara profesional dan melayani yang berintegritas tinggi.

American society for Public Administration (Perhimpunan Amerika untuk Administrasi Negara), menyebutkan prinsip-prinsip etika pelayanan sebagai berikut (dalam Sudana 2009).

- Pelayanan terhadap publik harus diutamakan;
- Rakyat adalah berdaulat, dan mereka yang bekerja di dalam pelayanan publik secara mutlak bertanggung jawab kepadanya;
- Hukum yang mengatur semua kegiatan pelayanan publik. Apabila hukum atau peraturan yang ada bersifat jelas, maka

kita harus mencari cara terbaik untuk memberi pelayanan publik;

- Manajemen yang efisien dan efektif merupakan dasar bagi administrator publik. Penyalahgunaan, pemborosan, dan berbagai aspek yang merugikan tidak dapat ditolerir;
- Sistem merit dan kesempatan kerja yang sama harus didukung, diimplementasikan dan dipromosikan;
- Mengorbankan kepentingan publik demi kepentingan pribadi tidak dapat dibenarkan;
- Keadilan, kejujuran, keberanian, kesamaan, kepandaian, dan *empathy* merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan secara aktif harus dipromosikan;
- Kesadaran moral memegang peranan penting dalam memilih alternatif keputusan;
- Administrator publik tidak semata-mata berusaha menghindari kesalahan, tetapi juga berusaha mengejar atau mencari kebenaran.

F. Latihan

1. Jelaskan pengertian pelayanan serta pelayanan masyarakat menurut Sianipar dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Pelayanan Masyarakat* !
2. Jelaskan secara singkat dan jelas mengenai pasal 22 UU Pelayanan Publik!

G. Rangkuman

Untuk menjaga agar pelayanan publik dan pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara kontinyu dan relatif stabil, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang profesional dan cukup independen dari struktur politik pemerintahan negara. Di samping itu, mendorong

profesionalisme dan sifat melayani dari ASN yang berintegritas tinggi juga bertujuan untuk mengatasi sifat kecenderungan birokrasi yang dapat mengalami kemunduran dalam pelayanan publik, yang disebut sebagai patologi birokrasi. Patologi ini membuat birokrasi juga dapat memiliki kecenderungan mengutamakan kepentingan sendiri, mempertahankan status quo dan resisten terhadap perubahan serta melakukan pemusatan kekuasaan. Akibatnya muncul kesan bahwa birokrasi cenderung lebih banyak berkuat pada aspek-aspek prosedural ketimbang mengutamakan substansinya, sehingga lambat dan dapat menghambat kemajuan.

Untuk menghindari kecenderungan patologis tersebut maka perlu diatur agar ASN dapat bekerja secara lebih profesional serta memegang prinsip sebagai pelaksana kebijakan publik dan memberikan pelayanan publik yang prima sebagai pemersatu bangsa. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik dipahami sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Suatu pelayanan harus diberikan secara maksimal oleh aparat pemerintah hingga tercapai kepuasan pelanggan atau dalam hal ini adalah masyarakat umum yang disebut sebagai pelayanan prima. Sederhananya, pelayanan prima (*excellent service*) dapat didefinisikan sebagai pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan dan memuaskan pelanggan. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dapat memberi kepuasan yang optimal dan terus menerus bagi pelanggan.

Dengan demikian, suatu pelayanan dikatakan bersifat prima jika telah memenuhi SPM. Keberadaan standar layanan minimum (SPM) ini sangat penting menjadi ukuran suatu layanan disebut sebagai pelayanan prima. SPM merupakan ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan

pelayanan yang baik. Dengan kata lain, SPM adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah dalam hal ini adalah ASN kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas.

Selain profesional dan melayani ASN juga dituntut harus memiliki integritas tinggi, yang hal ini merupakan bagian dari kode etik dan kode perilaku yang telah diatur di dalam UU ASN. Berdasarkan pasal 5 UU ASN ada dua belas kode etik dan kode perilaku ASN yang menjadi acuan etika birokrasi pemerintahan. Etika ini dapat dijadikan pedoman, referensi, petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh aparat birokrasi dalam menjalankan kebijakan politik, dan sekaligus digunakan sebagai standar penilaian apakah perilaku aparat birokrasi dalam menjalankan kebijakan politik dapat dikatakan baik atau buruk. Etika birokrasi penting sebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Etika harus diarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

H. Evaluasi

Bagaimana bentuk implementasi pasal 18 UU Pelayanan Publik yang secara eksplisit dapat Anda lakukan sebagai ASN?

I. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Berdasarkan soal evaluasi dan soal latihan di atas, coba periksa kembali apakah jawaban Anda sudah benar atau belum. Apabila anda telah menjawab dengan benar maka anda telah memahami dan mampu mengimplementasikan fungsi ASN Sebagai Sebagai Pelayan Publik. Namun apabila belum benar, coba pelajari kembali materi tersebut.

BAB VI

ASN SEBAGAI PEREKAT DAN PEMERSATU BANGSA

A. Indikator Keberhasilan

Peserta dapat memahami dan mengimplementasikan fungsi ASN Sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa.

B. ASN sebagai Pemersatu Bangsa

Dalam UU No 5 tahun 2014 pasal 66 ayat 1-2 terkait sumpah dan janji ketika diangkat menjadi PNS, disana dinyatakan bahwa PNS akan senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah. PNS juga senantiasa menjunjung tinggi martabat PNS serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan diri sendiri, seseorang dan golongan”. Dengan sumpah tersebut, seorang PNS sudah terikat oleh sumpah dan janjinya untuk loyal, setia dan taat kepada pilar dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945, serta kepada pemerintahan yang sah. Seorang PNS tidak boleh memiliki pemikiran, pandangan dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Bagi seorang PNS, Pancasila, UUD 1945 dan NKRI adalah sesuatu yang final dan harga mati. Dia siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk mempertahankan keutuhan Negara Indonesia.

Menurut *Webster’s New Encyclopedic Dictionary* 1994, Disintegrasi secara harfiah difahami sebagai perpecahan suatu bangsa menjadi bagian-bagian yang saling terpisah. Pengertian ini mengacu pada kata kerja *disintegrate*, “to lose unity or integrity by or as if by breaking into parts”.

Menurut Edi M. Toha dalam Papernya *Separatism and The Unity of Indonesia* (2009) kenapa Persatuan Indonesia

dijadikan sila ketiga dari Pancasila, karena diambil dari pengalaman bangsa Indonesia dimasa penjajahan, dimana bangsa Indonesia sulit untuk bisa mendapatkan kemerdekaan dari penjajah Belanda yang sudah mulai berada di Indonesia pada abad ke 16. Pada masa sebelum 20 Mei 1908 yaitu berdirinya organisasi pergerakan yang bersifat nasional, keinginan untuk melepaskan diri dari penjajahan bersifat lokal bahkan bersifat kesukukan, sehingga Belanda bisa menggunakan suku lain yang berada di Indonesia untuk ikut membantu memadamkan pemberontakan lokal, sehingga bangsa Indonesia sulit bisa mendapatkan kemerdekaan. Oleh karena itu dimasa sebelum 1908, muncul banyak pahlawan perintis kemerdekaan yang bersifat lokal seperti: Cut Nyak Dhien – dari Aceh, Imam Bonjol – dari Sumatra Barat, Pangeran Antasari – dari Kalimantan, Pangeran Diponegoro - dari Jawa Tengah. Karena itu tanggal 20 Mei 1908 yaitu tanggal pendirian organisasi pergerakan Boedi Oetomo yang bersifat nasional dianggap oleh bangsa Indonesia sebagai hari Kebangkitan Nasional, karena untuk pertama kali suku-suku yang dijajah oleh Belanda dengan wilayah yang disebut Hindia Belanda mencetuskan pergerakan kemerdekaan yang bersifat nasional dari Sabang sampai Merauke.

Pada beberapa tahun kemudian pada saat Kongres Pemuda II, tanggal 28 Oktober 1928, untuk pertama kali para pemuda Indonesia memproklamkan Persatuan Indonesia dengan Sumpah Pemuda yang aslinya berbunyi:

1. Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku Bertumpah Darah yang Satu, Tanah Indonesia.
2. Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku Berbangsa yang Satu, Bangsa Indonesia.
3. Kami Putra dan Puteri Indonesia, Menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia.

Berdasarkan isi Sumpah Pemuda, Ada tiga aspek dari Persatuan Indonesia yaitu:

- Aspek Satu Nusa: yaitu aspek wilayah, nusa berarti pulau, jadi wilayah yang dilambangkan untuk disatukan adalah wilayah pulau-pulau yang tadinya bernama Hindia Belanda yang pada saat itu dijajah oleh Belanda. Ini untuk pertama kali secara tegas para pejuang kemerdekaan mengklaim wilayah yang akan dijadikan wilayah Indonesia merdeka.
- Aspek Satu Bangsa: yaitu nama baru dari suku-suku bangsa yang berada diwilayah yang tadinya bernama Hindia Belanda yang tadinya dijajah oleh Belanda memproklamkan satu nama baru sebagai bangsa Indonesia. Ini adalah awal mula dari rasa nasionalisme sebagai kesatuan bangsa yang berada dari wilayah Sabang sampai Merauke yang kalau merdeka akan menjadi bangsa baru yang bernama bangsa Indonesia.
- Aspek Satu Bahasa: agar wilayah dan bangsa baru yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa bisa berkomunikasi dengan baik disediakan sarana bahasa Indonesia yang ditarik dari bahasa Melayu dengan pembaharuan yang bernuansakan pergerakan kearah Indonesia yang Merdeka. Untuk pertama kali para pejuang kemerdekaan memproklamkan bahasa yang akan dipakai negara Indonesia merdeka yaitu bahasa Indonesia.

Generasi saat ini mungkin sudah menerima apa adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdiri diwilayah dari Sabang sampai Merauke dengan menamakan dirinya Bangsa Indonesia yang memakai secara luas Bahasa Indonesia. Kita bisa membayangkan bahwa wilayah, bangsa dan bahasa Indonesia masih hanya sekedar ide pada tahun 1928 yang dicetuskan para pemuda yang ditekan kebebasannya oleh penjajah, yang tidak bebas bersuara, tidak punya pendidikan yang memadai seperti saat ini. Tidak ada kata lain Persatuan Indonesia dengan cerminan Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa, Indonesia adalah ide yang super cemerlang dari para pejuang kemerdekaan yang berhasil direalisasikan kedalam kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945

yang mencantumkan sila ke 3 - Persatuan Indonesia – sebagai dasar NKRI dan tetap berdiri dengan kokoh sampai dengan saat ini.

Aspek Persatuan Indonesia ini juga diperkuat dengan kalimat “Bhineka Tunggal Ika” yang dicantumkan di lambang negara yang berarti walaupun beraneka ragam dalam segi suku, adat dan bahasa tetap satu yaitu bangsa Indonesia.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara multietnis yang paling problematis sejak pertama kali didirikan. Ide bahwa Indonesia merupakan sebuah teritori yang kita ketahui hari ini tidak ada pada masa pra kolonial, sampai akhirnya Belanda mematok Sabang sampai Merauke sebagai wilayah koloninya sebagai sebuah unit tunggal. Sayangnya, meskipun secara administratif 'Indonesia' ditangani dengan baik, kesetiaan dan relasi etnis sama sekali tidak diperhatikan bahkan dipecah belah demi kepentingan dagang. Jika hari ini kita masih dapat merasakan beberapa konflik sosial dan etnis, maka penyebabnya dapat ditarik sejauh masa kekuasaan kolonial Belanda. Menurut Damien Kingsbury¹ dinyatakan bahwa Bahasa Indonesia juga menjadi salah satu instrumen utama untuk menyatukan bangsa yang dibayangkan para pendiri negara ini. Usaha jangka panjang menuju penciptaan 'bangsa Indonesia' dimulai dari perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dan dari situ terciptalah berbagai cita-cita mulia Indonesia sebagai sebuah satuan masyarakat.

Dalam Peraturan Kepala LAN No 11 tahun 2011 tentang Pedoman penyelenggaraan Diklat Prajabatan bagi Calon PNS, dalam pembelajaran materi diklat, ada 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang PNS yaitu integritas, kebangsaan, administrasi umum dan sikap perilaku. Dalam materi kebangsaan, PNS dituntut untuk memiliki perilaku mencintai tanah air Indonesia, dan mengedepankan kepentingan nasional ditengah tengah persaingan dan pergaulan global. Beberapa

1 Damien Kingsbury, Diversity in Unity, (London,, Routledge Curzon, 2004)

materi yang berkaitan dengan urgensi persatuan dan kesatuan bangsa diantaranya yaitu; empat pilar kebangsaan, sejarah berdirinya NKRI, system penyelenggaraan pemerintahan Negara, tata pemerintahan yang baik dan Indonesia dalam persaingan global.

Pentingnya peran PNS sebagai salah satu pemersatu bangsa, secara implisit disebutkan dalam UU No 5 tahun 2014 terkait asas, prinsip, nilai dasar dan kode etik dan kode perilaku, dimana dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa asas dalam penyelenggaraan dan kebijakan manajemen ASN ada 13, salah satu diantaranya asas persatuan dan kesatuan. Hal ini berarti, seorang PNS atau ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya senantiasa mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan kelompok, individu, golongan harus disingkirkan demi kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan bangsa dan Negara diatas segalanya.

Sumber Potensial merusak Persatuan dan Kesatuan

- Masih adanya kelompok-kelompok di masyarakat yang tidak menyetujui ideologi Negara Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Mereka ingin menggantikannya dengan sistem dan ideologi lain yang berdasarkan faham keagamaannya dan golongannya. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, mereka tidak segan melakukan kekerasan bersenjata, melakukan aksi provokasi, aksi radikalisme, kekerasan, penggalangan kekuatan dan lainnya.
- Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat Negara menjadi tanpa batas (*borderless*), Negara tidak lagi bisa dibatasi dan dikontrol dengan sekat-sekat teritori, karena dengan teknologi, semua pengaruh dari luar/asing bisa masuk kedalam ruang-ruang privat tanpa ada sensor yang bisa mencegahnya. Pengaruh asing tersebut yang akan mempengaruhi gaya hidup, pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat dalam memandang nilai-nilai yang ada dilingkungan sekitarnya.

- Konflik karena pemekaran daerah. Pemekaran daerah merupakan bagian dari otonomi daerah. Sejak era reformasi, jumlah provinsi di Indonesia meningkat dari yang semula berjumlah 27 provinsi, bertambah menjadi 34 provinsi di Era SBY. Pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam era otonomi daerah, ternyata tujuan tersebut tidak senantiasa bisa terpenuhi. Yang terjadi justru munculnya raja-raja kecil di daerah karena penguasaan terhadap sumber daya alam yang begitu besar, disisi lain kapasitas pemerintahan baru hasil pemekaran sangat rendah dari segi kemampuan membuat perencanaan, melaksanakan pembangunan dan pengawasan, sehingga muncul kasus kasus korupsi didaerah pemekaran. Akibatnya tujuan otonomi daerah yaitu kesejahteraan masyarakat menjadi tidak tercapai.
- Konflik hasil pemilihan kepala daerah. Konflik terjadi karena beberapa hal; (i) ketidaksiapan pendukung menerima kekalahan calonnya, (ii) ketidak profesionalan lembaga penyelenggaran pilkada (KPUD, Panwaslu) sehingga bersikap partisan, tidak netral dan tidak adil dalam menjalankan tugasnya. (iii) ketidaktegasan aparat dan lembaga penegak hukum dalam menyelesaikan konflik dan menindak pelaku pelaku kerusuhan.
- Munculnya ketidakpercayaan masyarakat pada insitusi formal negara dan lembaga penegak hukum. Ketidakpercayaan ini muncul karena masyarakat melihat bahwa institusi tersebut tidak lagi melaksanakan tugas dan fungsinya secara adil, obyektif, transparan. Institusi pelayanan publik misalnya, mereka tidak transparan dalam pelayanannya, penuh dengan KKN. Sedangkan pada lembaga penegak hukum, ketidakpercayaan muncul karena masyarakat merasa hukum tidak ditegakkan secara adil, hukum hanya menjadi milik mereka yang

mempunya kekuasaan dan capital. Akibatnya masyarakat melampiaskan ketidakpercayaan tersebut dengan cara-cara merusak, destruktif bahkan terkadang sangat barbar.

C. ASN menjaga kondisi damai

Sebelum membahas apa peran ASN dalam menciptakan kondisi damai, maka terlebih dulu kita harus mengetahui sumber dari ketidakdamaian, yaitu karena adanya konflik. Secara umum, konflik terbagi dua; Pertama, konflik yang berlangsung damai tanpa menyita *cost material* dan spiritual seperti kerusakan, kehilangan jiwa, cedera fisik, terputusnya hubungan antar keluarga, dan sejenisnya. Konflik semacam ini sifatnya negosiatif dan justru inheren bahkan dianjurkan dalam kehidupan bernegara, terutama dalam praktek-praktek demokrasi liberal. Kedua, konflik yang berwujud vandalistik dan violence. Konflik-konflik seperti ini yang kerap menggelisahkan mayoritas masyarakat dan para pemimpin Indonesia.

Konflik pertama (damai) berlangsung di level elit, saat negosiasi politik berlangsung. Parlemen dan lembaga-lembaga politik formal adalah struktur penyalur konflik. Konflik dilokalisasi hanya di dalam gedung parlemen ataupun saluran-saluran demokrasi yang ada seperti pers, partai politik, LSM, organisasi kemasyarakatan, dan dialog antar tokoh sosial. Konflik dalam pengertian kedua terjadi di dataran horisontal, biasanya berupa benturan antara rakyat versus rakyat, dimana yang menjadi korban adalah rakyat pula. Bahkan tidak jarang konflik di dataran horisontal merupakan pengembangan secara sistematis dari konflik level elit. Seperti konflik komunal yang terjadi di beberapa daerah, tidak semata konflik horizontal tapi justru efek dari konflik ditingkat elit.

Secara teoritis, ada 4 pendekatan dalam melihat konflik yang terjadi, yaitu sosilogis, politik, ekonomi dan antropologi.²

2 Patrick Baron, et.al, *Understanding Local Level Conflict in*

Pendekatan sosiologis mengungkap masalah *prejudice* (prasangka) dan stereotip. *Prejudice* mengacu pada sikap bermusuhan yang ditujukan terhadap suatu kelompok akibat adanya dugaan kelompok tersebut mempunyai ciri yang tidak menyenangkan³. Ia disebut *prejudice* akibat dugaan yang diajukan tidak didasarkan pada pengetahuan, pengalaman ataupun bukti sahih. Prejudis juga berarti kesimpulan kaku dan tidak adil atas suatu kategori manusia yang dianggap keseluruhan⁴. *Prejudice* tidak adil karena akibat kategori tertentu atas satu atau beberapa individu, semua anggota kelompoknya secara kaku digeneralisasi sebagai identik. Generalisasipun hanya didasarkan sedikit bukti ataupun bukti yang sifatnya tidak langsung. Prejudis dapat ditujukan pada orang dengan orientasi seksual, usia, afiliasi politik, ketidaklengkapan fisik, ras, ataupun etnis spesifik.

Dalam pendekatan sosiologi-politik dikenal dua arus pergerakan. Pertama, pergerakan peran elit intelektual dan politik dalam membentuk dan memelihara konsepsi diri dan kelompok. Kedua, pergerakan budaya, yang merupakan *derivasi* (turunan) dari *power relation* (hubungan kekuasaan) dominan di dalam suatu komunitas. Sebab itu, formasi budaya dan dinamika yang kemudian berkembang merupakan wujud struktur kekuasaan dan *power relations* yang ada. Termasuk ke dalam pendekatan ini teorisasi Indonesia sebagai masyarakat majemuk dan multikultural. Dalam masyarakat majemuk dikenal pula pola hubungan mayoritas-minoritas yang dominatif dan eksklusif. Dalam masyarakat multikultural, hubungan mayoritas-minoritas dianggap setara dan toleran.

Developing Countries: Theory, Evidence and Implication from Indonesia, (Washington DC: Social Development Papers, Paper No.19/December 2004).

3 Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: LPFE Universitas Indonesia, 2004) h.151

4 James M. Henslin, *Sociology: A Down to Earth Approach* (Boston: Allyn & Bacon, 2010) p. 342-5

James M. Henslin memetakan pola umum hubungan mayoritas-minoritas. Pola Henslin diletakkan ke dalam sebuah kontinum. Kontinum di sebelah kiri merepresentasikan hubungan ekstrim yang melakukan penolakan dan tidak manusiawi, sementara yang kanan merepresentasikan posisi menerima dan manusiawi. Dalam menyikapi konflik yang muncul, segmen-segmen dalam masyarakat memiliki metode sendiri-sendiri dalam menyikapi hubungan mayoritas-minoritas. Klasifikasi hubungan yang terbentuk dipengaruhi oleh hubungan antar agama, etnis ataupun ras aktual di dalam masyarakat yang berbeda. Hal yang perlu diingat, hubungan mayoritas-minoritas sekadar pucuk dari pusaran masalah hubungan agama, etnis, atau ras di masing-masing masyarakat. Masyarakat satu bisa berbeda dengan masyarakat lain dalam hubungan mayoritas-minoritas ini. Pembahasan dilakukan dari kontinum di ekstrim kanan ke kiri.

Pendekatan ekonomi-politik menggeser fokus perhatian dari aktor individual kepada struktur masyarakat yang dianggap memberikan insentif material sebagai penyebab konflik. Kelangkaan sumber daya serta sulitnya distribusi kemakmuran jadi perhatian utama pendekatan ini. Bagi ekonomi politik, selama masih ada situasi dominasi dan eksploitasi dalam masyarakat, konsensus akan terus instabil dan konflik inheren. Ketimpangan distribusi pendapatan serta tersendatnya akses sejumlah kelompok atas sumber daya langka, adalah rangkaian variabel penyebab konflik yang dilansir pendekatan ini.

Analisis akar konflik baik vertikal maupun horisontal di Indonesia juga umumnya menggunakan pendekatan ini. Dalam menjelaskan konflik Poso misalnya, Thamrin Amal Tomagola maupun George Junus Aditjondro, menempatkan analisis ketimpangan distribusi pendapatan antara masyarakat Poso pendatang yang lebih menguasai sektor perdagangan dan ekonomi umum dengan masyarakat asli Poso yang kurang beruntung dalam kuasa material ekonomi sebagai variabel utama penyebab konflik. Selain itu, prejudis yang

saling menegasikan muncul serta membesar dalam bayang ketimpangan ini. Penduduk asli Poso menganggap pendatang bertindak eksploitatif atas wilayah mereka. Pendatang, di lain pihak, menganggap penduduk asli tidak mau mengubah nasib-nya sendiri. Selubung agama yang mengitari konflik Poso, adalah sekadar kabut bukan *raison d'être konflik*. Dalam konflik lain di Indonesia, baik vertikal maupun horisontal, analisis atas pola perebutan sumberdaya material ekonomi langka serta ketimpangan distribusinya juga umum digunakan.

Pendekatan antropologis fokus pada aspek manusia selaku sumber konflik. Perhatian diberikan pada ada tidak nya mekanisme resolusi konflik dalam masyarakat. Akar-akar konflik yang diidentifikasi pendekatan ini umumnya adalah terdiri atas sengketa batas wilayah antar kelompok, kepemilikan sumberdaya, pola pengairan tanah, kepemimpinan, atau dinamika keluarga (prosedur warisan, pertikaian rumah tangga, dan hubungan antara laki-laki dan perempuan).

Keuntungan dari penekanan atas aspek manusia dalam terdiri atas dua. Pertama, fokus pada *how to solve conflict* dengan mengajukan pertanyaan langsung seperti apakah faktor penyebab konflik keragaman agama, etnis, bahasa, distribusi sumber daya, atau masalah yang berkaitan dengan faktor geografis? Kedua, menolak penjelasan konflik yang *state-centric*. Untuk ini, negara diposisikan hanya sebagai fasilitator, sementara tokoh-tokoh masyarakat dari pihak yang berkonflik diperlakukan sebagai subyek: Mereka duduk satu meja untuk mencari akar masalah dan resolusinya.

D. Peran PNS/ASN dalam Menciptakan Kondisi Damai

- Seperti telah dijelaskan didepan, bahwa posisi PNS sebagai aparatur Negara, dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil, berarti PNS dalam

melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus obyektif, jujur, transparan. Dengan bersikap netral dan adil dalam melaksanakan tugasnya, PNS akan mampu menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tentram dilingkungan kerjanya dan di masyarakatnya.

- Sikap netral dan adil juga harus diperlihatkan oleh PNS dalam event politik lima tahunan yaitu pemilu dan pilkada. Dalam pemilu, seorang PNS yang aktif dalam partai politik, atau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (DPR, DPRD dan DPD), atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah, maka dia harus mundur atau berhenti sementara dari statusnya sebagai PNS. Tuntutan mundur diperlukan agar yang bersangkutan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya untuk kepentingan dirinya dan partai politiknya. Kalau PNS sudah terlibat dalam kepentingan dan tarikan politik praktis, maka dia sudah tidak bisa netral dan obyektif dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Situasi ini akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap PNS dan kelembagaan/institusi yang dipimpinnya.
- PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok kelompok minoritas, dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. Termasuk didalamnya ketika melakukan rekrutmen pegawai, penyusunan program tidak berdasarkan kepada kepentingan golongannya.
- PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. PNS juga harus menjadi tokoh dan panutan masyarakat. Dia senantiasa menjadi bagian dari *problem solver* (pemberi solusi) bukan bagian dari sumber masalah (*trouble maker*). Oleh sebab itu, setiap ucapan dan tindakannya senantiasa menjadi ikutan dan teladan warganya. Dia tidak boleh melakukan tindakan, ucapan, perilaku yang bertentangan dengan norma norma sosial dan susila, bertentangan dengan agama dan nilai lokal yang

berkembang di masyarakat.

E. Latihan

Identifikasi beberapa hal yang berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa, baik dari internal maupun eksternal !

F. Rangkuman

Dalam UU No 5 tahun 2014 pasal 66 ayat 1-2 terkait sumpah dan janji ketika diangkat menjadi PNS, disana dinyatakan bahwa PNS akan senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah. PNS juga senantiasa menjunjung tinggi martabat PNS serta senantiasa mengutamakan kepentingan an Negara dari pada kepentingan an diri sendiri, seseorang dan golongan”. Artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang PNS juga wajib untuk menjunjung tinggi persatuan agar keutuhan bangsa dapat terjaga.

PNS dituntut untuk memiliki perilaku mencintai tanah air Indonesia, dan mengedepankan kepentingan nasional ditengah tengah persaingan dan pergaulan global. Pentingnya peran PNS sebagai salah satu pemersatu bangsa, secara implisit disebutkan dalam UU No 5 tahun 2014 terkait asas, prinsip, nilai dasar dan kode etik dan kode perilaku, dimana dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa asas-asas dalam penyelenggaraan dan kebijakan manajemen ASN ada 13, salah satu diantaranya asas persatuan dan kesatuan. Hal ini berarti, seorang PNS atau ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya senantiasa mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan kelompok, individu, golongan harus disingkirkan demi kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan bangsa dan Negara diatas segalanya.

PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus berpegang pada prinsip adil dan netral. Netral dalam artian

tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Sedangkan adil, berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus obyektif, jujur, transparan. Dengan bersikap netral dan adil dalam melaksanakan tugasnya, PNS akan mampu menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tentram dilingkungan kerjanya dan di masyarakatnya.

G. Evaluasi

1. Seperti apakah konsep PNS sebagai perekat dan pemersatu bangsa sesuai dengan UU ASN No 5 Tahun 2014?
2. Jelaskan apa yang seharusnya dapat Anda lakukan sebagai seorang ASN dalam mengatasi konflik dalam lingkungan masyarakat !

H. Umpan Baik dan Tindak Lanjut

Berdasarkan soal evaluasi dan soal latihan diatas, coba periksa kembali apakah jawaban Anda sudah benar atau belum. Apabila anda telah menjawab dengan benar maka anda telah memahami dan mampu mengimplementasikan fungsi ASN Sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa. Namun apabila belum benar, coba pelajari kembali materi tersebut.

BAB VII

PENUTUP

A. Simpulan

Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Bahkan tidak sekedar wawasan saja tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang lebih penting. Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa dan negara. Pegawai ASN akan berpikir tidak lagi sektoral dengan mental bloknnya, tetapi akan senantiasa mementingkan kepentingan yang lebih besar yakni bangsa dan negara.

Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa: menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan; menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri; mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa; menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia; mengembangkan sikap tenggang rasa.

Adanya toleransi antara otoritas agama dan otoritas negara membuat agama tidak bisa dibatasi hanya dalam ruang privat. Agama punya kemungkinan terlibat dalam ruang publik. Jika agama hanya berada dalam ruang privat, kehidupan publik menjadi kering dalam makna.

Sila ketuhanan dalam Pancasila menjadikan Indonesia bukan

sebagai negara sekuler yang membatasi agama dalam ruang privat. Pancasila justru mendorong nilai-nilai ketuhanan mendasari kehidupan bermasyarakat dan berpolitik. Namun, Pancasila juga tidak menghendaki negara agama, yang mengakomodir kepentingan salah satu agama.

Adanya nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila berarti negara menjamin kemerdekaan masyarakat dalam memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak hanya kebebasan dalam memeluk agama, negara juga menjamin masyarakat memeluk kepercayaan. Namun dalam kehidupan di masyarakat, antar pemeluk agama dan kepercayaan harus saling menghormati satu sama lain.

Dalam gempuran globalisasi, pemerintahan yang dibangun harus memperhatikan prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan global atau dunia. Jangan sampai lebih memperhatikan kemanusiaan dalam negeri tapi mengabaikan pergulatan dunia, atau sebaliknya, terlibat dalam interaksi global namun mengabaikan kemanusiaan masyarakat bangsanya sendiri. Perpaduan prinsip sila pertama dan kedua Pancasila menuntut pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang mulia.

Dengan melandaskan pada prinsip kemanusiaan ini, berbagai tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan tidak sepatutnya mewarnai kebijakan dan perilaku aparaturnegara. Diperlukan pemimpin yang mampu menentukan kebijakan dan arah pembangunan dengan mempertimbangkan keselarasan antara kepentingan nasional dan kemaslahatan global.

Upaya melaksanakan sila ketiga Pancasila dalam masyarakat plural seperti Indonesia bukanlah sesuatu hal yang mudah. Sejak awal berdirinya Indonesia, agenda membangun bangsa (*nation building*) merupakan sesuatu yang harus terus menerus

dibina, dilakukan dan ditumbuh kembangkan.

Selain kehendak hidup bersama, keberadaan bangsa Indonesia juga didukung oleh semangat Gotong Royong. Dengan kegotong royongan itulah, Negara Indonesia harus mampu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, bukan membela atau mendiamkan suatu unsur masyarakat atau bagian tertentu dari territorial Indonesia. Negara juga diharapkan mampu memberikan kebaikan bersama bagi warganya tanpa memandang siapa dan dari etnis mana, apa agamanya. Semangat gotong royong juga dapat diperkuat dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik dengan terus menerus mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan multi-kulturalisme yang dapat membangun rasa keadilan dan kebersamaan dilandasi dengan prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan non diskriminatif.

Tradisi musyawarah yang dilandasi semangat kekeluargaan telah lama ada dalam masyarakat nusantara. Keragaman masyarakat nusantara memunculkan keinginan yang kuat untuk menghidupkan semangat persaudaraan dan kesederajatan semua warga dalam pergaulan hidup berbangsa. Juga, pengalaman hidup dalam pemerintahan kolonial yang penuh penindasan dan diskriminasi menggelorakan semangat kemerdekaan dan demokrasi.

Berdasarkan karakter sosiologis dan pengalaman hidup masyarakat inilah muncul keinginan membangun kehidupan demokrasi yang sesuai dengan karakter dan cita-cita bangsa, yakni demokrasi yang dilandasi oleh kekeluargaan atau kolektivisme.

Model demokrasi permusyawaratan yang dipilih oleh bangsa Indonesia ini menyerupai model yang kemudian disebut dengan demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif meletakkan keutamaan diskusi dan musyawarah dengan argumentasi berlandaskan konsensus (hikmah kebijaksanaan) dibanding keputusan berdasarkan voting. Musyawarah

dipandang mampu meningkatkan kualitas hasil keputusan.

Demokrasi permusyawaratan dibangun berdasarkan akal dan kearifan (hikmat dan kebijaksanaan), bukan berdasarkan kekuasaan. Legitimasi politik tidak diserahkan kepada mayoritas tapi berdasarkan partisipasi yang melibatkan warga negara secara sama dan sederajat. Sehingga, partisipasi politik diukur dari tingkat partisipasinya dalam bermusyawarah. Dalam hal ini, semua permasalahan masyarakat diselesaikan melalui dialog, bukan menggunakan kekuasaan. Maka, dalam pengambilan keputusan, yang lebih diutamakan bukan voting, tetapi musyawarah bersama dengan prosedur pengambilan keputusan yang terbuka.

Komitmen keadilan dalam alam pikiran Pancasila memiliki dimensi sangat luas. Peran Negara dalma mewujudkan rasa keadilan sosial, setidaknya ada dalam empat kerangka; (i) Perwujudan relasi yang adil disemua tingkat system kemasyarakatan, (ii) pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan, (iii) proses fasilitasi akses atas informasi, layanan dan sumber daya yang diperlukan. (iv) dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang. Tujuan gagasan keadilan tidak terbatas hanya semata pada tujuan ekonomis, tapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam rangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemuliaan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan dan penguatan daulat rakyat.

Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Thomas R. Dye dalam bukunya berjudul *Understanding Public Policy* yang diterbitkan pada tahun 1981 menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi ini mencakup pengertian yang sangat luas. Segala hal yang merupakan tindakan pemerintah maupun diamnya pemerintah terhadap

sesuatu disebut sebagai kebijakan publik.

Untuk mewujudkan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik yang berorientasi pada pelayanan kepentingan publik, berbagai kelemahan pelayanan publik oleh badan pemerintahan serta persoalan yang umum dijumpai dalam birokrasi pemerintahan harus dihindari. ASN harus memahami betul tugas pengabdianya bukanlah untuk kepentingan atasan atau kelompoknya, melainkan untuk kepentingan publik dan masyarakat luas yang menjadi pelanggan atau konsumen layanan. Namun demikian, hal ini memang juga harus diimbangi dengan imbalan yang diberikan kepada ASN. Bisa jadi juga kegagalan layanan birokrasi yang baik disebabkan oleh rendahnya kesejahteraan

B. Tindak Lanjut

Materi yang diberikan dalam modul ini merupakan konsep dan pemahaman, untuk itu para peserta Diklat Prajabatan harus mengimplementasikan nilai-nilai nasionalisme sesuai tugas dan fungsi sebagai ASN dalam aktualisasi nilai-nilai dasar.

DAFTAR PUSTAKA

Damien Kingsbury, *Diversity in Unity*, (London., Routledge Curzon, 2004)

<http://www.inilah.com/news/read/politik/2008/08/16/44178/suster-apung-pernah-terdampar/>

<http://www.modernisator.org/tokoh/SusterApung>

<http://info-biografi.blogspot.com/2010/04/ibu-hj-andi-rabiahsuster-apung.html#eW4Par6D1IJ1g0H9.99>

[http://news.detik.com/read/2014/02/03/065346/2485010/10/3-momen-ganjil-saat-pembe li-dan-pkl-terlarang-didenda-rp-1-juta](http://news.detik.com/read/2014/02/03/065346/2485010/10/3-momen-ganjil-saat-pembe-li-dan-pkl-terlarang-didenda-rp-1-juta), Diakses tanggal 03 Februari 2014

Inovasi Kabupaten di Indonesia. Seri Pendokumentasian Best Practices, BKKSI, 2008.

James M. Henslin, *Sociology: A Down to Earth Approach* (Boston: Allyn & Bacon, 2010) p. 342-5.

Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta LPFE Universitas Indonesia, 2004) h.151.

Patrick Baron, et.al, *Understanding Local Level Conflict in Developing Countries: Theory, Evidence and Implication from Indonesia*, (Washington DC: Social Development Papers, Paper No.19/December 2004).

ISBN: 978-602-7594-15-9